



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN HUKUM SIPIL TURKI: KAJIAN NORMATIF UNTUK PERLINDUNGAN ANAK

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam



TEGAR CAHYO WIBOWO
NIM: 22290210122

UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447/2026



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

im Penguji:

1. Dilakukan pengesahan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tanggal Talian/Pengesahan

: Tegar Cahyo Wibowo
22290210122

: M.H. (Magister Hukum)

: Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia
dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk
Perlindungan Anak

Dr. Bambang Hermanto, MA
Penguji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA.
Penguji III

Dr. H. Muhammad Abdi Al-Maktsur, M.Ag.
Penguji IV

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
Penguji V

12/01/2026



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak" yang ditulis oleh:

Nama : Tegar Cahyo Wibowo
NIM : 22290210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada hari senin tanggal 12 Januari 2026.

Penguji I

Prof. Dr. Muhammad Ansor, MA.
NIP. 19760713 200912 1 001

Tgl. Januari 2026

Penguji II

Dr. H. Muhammad Abdi Al-Maktsur, M.Ag
NIP. 19720701 199803 1 003

Tgl. Januari 2026

Penguji III

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Tgl. Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, M.A.
NIP. 19780214 200003 1 001



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak” yang ditulis oleh:

Nama : Tegar Cahyo Wibowo
NIM : 22290210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Januari 2026
Pembimbing I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pekanbaru, 5 Januari 2026
Pembimbing II

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, M.A
NIP. 19780214 200003 1 001



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak” yang ditulis oleh:

Nama : Tegar Cahyo Wibowo
NIM : 22290210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Januari 2026
Pembimbing I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Pekanbaru, 5 Januari 2026
Pembimbing II

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, M.A
NIP. 19780214 200003 1 001



UN SUSKA RIAU

© Prof.

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Tegar Cahyo Wibowo

Kepada Yth

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Tegar Cahyo Wibowo
NIM : 22290210122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia
dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan
Anak

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Januari 2026

Pembimbing I,

Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Tegar Cahyo Wibowo

Kepada Yth

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :


Nama	:	Tegar Cahyo Wibowo
NIM	:	22290210122
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 Januari 2026

Pembimbing II,


Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tegar Cahyo Wibowo
NIM : 22290210122
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Oktober 1997
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul tesis

Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Tegar Cahyo Wibowo

NIM : 22290210122



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada makhluk paling mulia di muka bumi ini, teladan bagi semua umat manusia yaitu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam.

Penelitian ini sengaja dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan program Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan yang mana pokok masalah dalam penyusunan tesis ini berjudul: **Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak.**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Menyadari akan hal tersebut, penulis sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung, moral dan material. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membalsas semua jasa-jasa mereka yang selalu mendoakan dan membantu penyelesaian tugas akhir ini pada waktu yang tepat. Menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, maka izinkanlah penulis mengabadikan nama-nama mereka di dalam tesis ini serasa mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua, Ibu Ade Febrianti, A.Md dan Bapak Dilun di kampung damai, atas segala doa, perjuangan, dukungan, jerih payah dan pengorbanan keduanya dari melahirkan, membesarakan dan mendidik kami anak-anaknya. Teruntuk juga adik Zidan Azhari Ramadhan, S. Kom. dan Mutya Zahra Khairunisa. Dan semoga kelak Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di surga-Nya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga untuk Bapak-bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta para *masayikh*, yang telah memberikan izin, doa dan dukungan kepada penulis dalam kelanjutan studinya di Program Pascasarjana ini. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu memberi keberkahan dan kesehatan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak-pihak berikut ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III beserta sivitas akademika yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu bagi penulis di Universitas Islam Negeri ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Abdul Hadi, M.A., Ph.D. selaku Wakil Direktur beserta sivitas akademika yang telah menyediakan pelayanan akademik penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana ini.
3. Bapak Dr. Bambang Hermanto, MA. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
4. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Program Pascasarjana ini.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih untuk ilmu, doa, dukungan dan motivasi, semoga bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak serta Ibu Dosen Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di Dunia dan Akhirat.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ayahanda Drs. KH. Muhammad Ma'ruf Chumaidi sebagai Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Gontor Putri Kampus 7 Riau tempat penulis menimba ilmu kehidupan dan bernaung selama ini, beserta para *asatidz* dan *ustadzaat* lainnya. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* selalu berikan keberkahan kepada mereka.
8. Rekan-rekan seperjuangan lokal A Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang selalu menjadi teman diskusi dan berjuang bersama-sama sehingga suasana belajar berubah menjadi nuansa kekeluargaan yang akan selalu penulis kenang.
9. Rekan-rekan seperjuangan pengabdian di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 7 yang selalu ada dan menemani baik di saat suka ataupun duka, selalu berbagi pengalaman tanpa menggurui, selalu berbagi lara tanpa membandingkan. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* mudahkan urusan kita ke depannya dan memberikan yang terbaik.
10. Anak-anak didik penulis di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 7, 3B 2022, 5E 2023, 5F 2024, 6G 2025, 5E 2026 yang selama ini bersama dalam menuntut ilmu, berbagi ilmu, pendidikan, suka, duka, dan asa untuk sama-sama berjuang di jalan yang Allah ridhoi. Semoga keberkahan selalu bersama kita dalam menuntut ilmu.

Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan peulis haturkan doa terbaik dari lubuk hati yang dalam atas kebaikan dan jasa yang bapak dan ibu berikan kepada penulis. Tentu sepatah kata dan kalimat dari penulis ini tak mampu membala jasa dan kebaikan tersebut. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* berikan kebaikan dan keberkahan yang berlimpah di dunia dan akhirat

Pekanbaru, 12 Januari 2026
Penulis,

Tegar Cahyo Wibowo
NIM. 22290210122



UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN PENGUJI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR ISI	iv
------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
-----------------------------	-----

ABSTRAK	xiii
---------------	------

ABSTRACT	xiv
----------------	-----

الملخص	xv
--------------	----

BAB I : PENDAHULUAN

A Latar Belakang.....	1
B Penegasan Istilah	9
C Identifikasi Masalah	15
D Batasan Masalah	18
E Rumusan Masalah.....	20
F Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
G Sistematika Penulisan.....	22

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A Konsep Dasar Usia Perkawinan dalam Islam.....	25
B Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Turki	37
C <i>Maqāṣid Al-Syārī'ah</i> dan Perlindungan Anak	42



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Kependidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
D	Teori Perlindungan Anak dan Hak Asasi Anak 49
E	Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)..... 56
BAB III : METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian 64
B.	Sifat Penelitian..... 65
C.	Pendekatan Penelitian..... 66
D.	Sumber Bahan Hukum..... 67
E.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 69
F.	Teknik Analisis Bahan Hukum 70
G.	Landasan Pemikiran 72
BAB IV : PEMBAHASAN	
A.	Pengaturan Usia Perkawinan dalam Hukum di Indonesia dan Turki 76
B.	Analisis Perbandingan Normatif Antara Indonesia dan Turki..... 104
C.	Perspektif Fikih Munakahat dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Usia Perkawinan 127
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan..... 141
B.	Saran 143
DAFTAR PUSTAKA..... 146	

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Perbedaan ketentuan usia pernikahan	77
Tabel 4.2 Data Permohonan Dispensasi Nikah.....	79
Tabel 4.3 Celah Antara Regulasi dan Impelementasi Praktis.....	83
Tabel 4.4 Analisis Kriteria Dharurat Berbasi Maqashid.....	85
Tabel 4.5 Evolusi Batas Usia Minimum Pernikahan dalam Hukum Turki.....	91
Tabel 4.6 Proses Permohonan Dispensasi Kawin di Turki	95
Tabel 4.7 Perbandingan Indonesia dan Turki dalam Mengatur Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini.....	98
Tabel 4.8 Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dan Turki Terkait Perlindungan Anak dari Pernikahan Dini	102
Tabel 4.9 Persamaan Fundamental Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan hukum Sipil Turki	107
Tabel 4.10 Perbedaan Fundamental Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan hukum Sipil Turki	113
Tabel 4.11 Perbedaan Institusional di Indonesia dan Turki.....	115
Tabel 4.12 Harmonisasi <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> dengan CRC dalam Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini.....	123
Tabel 4.13 Pendekatan Integratif terkait Pemahaman <i>Maqashid</i>	136

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
هـ	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
دـ	Dal	D	De
زـ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
رـ	Ra	R	Er
ـ	Zai	Z	Zet
ـ	Sin	S	Es
ـ	Syin	Sy	Es dan ye
ـ	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ـ	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ـ	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)



ڦ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	apostrof terbalik
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڻ	Qof	Q	Qi
ڻ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ڻ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
۔	Kasrah	i	i
۔۔	Dammah	u	u

Contoh:

- كَاتِبٌ : kataba

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **جُكِرْ** : žukira
- **يَذْهَبُ** : yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- **كَيْفَ** : kaifa
- **لَعْلَةٌ** : laula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَأْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَإْ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
يَؤْ	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- **قَالَ** : qāla
- **رَمَى** : ramā
- **قَتَلَ** : qīla

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1) *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّا : *rabbānā*
- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبَرُّ : *al-birr*
- نُعْمَّ : *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّاجُلُ : *ar-rajulu*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****7. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخْذُ : *ta'khužu*
- شَيْعٌ : *syai'un*
- الْتَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنْ : *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

- دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
- بِاللَّهِ : *bīllāh*



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau 10 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- *Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ : *Allaāhu gafūrūn rahīm*
- بِاللَّهِ الْأَمْرُ حُكْمًا : *Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-umūru jamī`an*

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tegar Cahyo Wibowo, (2025):

Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak

Studi komparatif ini mengeksplorasi ketentuan batasan umur dalam institusi pernikahan menurut perspektif syariat Islam yang berlaku di Indonesia dan regulasi perdata yang diterapkan di Turki. Metodologi yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan teknik analisis perbandingan sistem hukum lintas negara. Fokus kajian tertuju pada identifikasi disparitas dalam penetapan umur minimum untuk melangsungkan ikatan pernikahan, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, serta sejauh mana kedua regulasi tersebut mampu memberikan proteksi optimal terhadap anak dari ancaman praktik pernikahan di bawah umur.

Temuan riset mengungkapkan bahwa regulasi Indonesia melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggariskan batasan umur minimum 19 tahun untuk kedua pasangan calon mempelai tanpa membedakan jenis kelamin. Di sisi lain, Turki berdasarkan Turkish Civil Code Nomor 4721 tahun 2001 menetapkan standar umur 18 tahun sebagai syarat legal pernikahan, meski dalam praktiknya masih memberikan ruang bagi perkawinan calon mempelai berusia 16 hingga 17 tahun melalui mekanisme persetujuan judicial. Meskipun kedua kerangka hukum telah merumuskan batasan umur secara eksplisit, namun keberadaan klausul pengecualian atau dispensasi justru berpotensi menggerogoti efektivitas perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dari dimensi teoretis, kajian ini berhasil mengidentifikasi konvergensi antara doktrin fikih tradisional mengenai konsep *baligh* dan *rusyd* dengan standar global perlindungan anak yang termaktub dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), sekaligus mengintegrasikan analisis melalui kerangka *maqāṣid al-syārī'ah* sebagai instrumen evaluasi nilai-nilai hukum Islam. Kesiapan fisiologis yang ditandai dengan fase *baligh* dan kemampuan kognitif yang tercermin dalam konsep *rusyd* dan dipahami memiliki koherensi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diusung oleh CRC. Sementara itu, kerangka maqashid terutama prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) berfungsi sebagai fondasi etis dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan anak.

Konklusi penelitian menegaskan bahwa diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pemberian dispensasi pernikahan, serta intensifikasi program edukasi berbasis keluarga guna memaksimalkan perlindungan terhadap anak dan merealisasikan prinsip kemaslahatan dalam sistem hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun Turki.

Kata kunci: *usia perkawinan, perlindungan anak, Maqashid al-Shariah, hukum perbandingan, dispensasi perkawinan, perkawinan dini.*



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Marriage Age in Indonesian Islamic Family Law and Turkish Civil Law: A Normative Study for Protecting Children

This comparative study explores the legal provisions governing the minimum marriage age within the framework of Islamic family law in Indonesia and civil law regulations in Turkey. The research employs a normative juridical approach using a comparative legal analysis across both legal systems. The focus lies on identifying disparities in determining the minimum legal age for marriage, the philosophical foundations underlying each regulation, and the extent to which these frameworks effectively protect children from underage marriage practices.

The findings reveal that Indonesia, through the amendment of law No. 16 of 2019, stipulates a minimum marriage age of 19 years for both men and women. Meanwhile, Turkey's Civil Code No. 4721 of 2001 establishes 18 years of the legal minimum, yet still allows exceptions permitting marriages at 16-17 years with judicial consent. Although both systems explicitly set minimum age limits, the presence of exceptions and dispensations potentially undermines the effectiveness of child protection.

From a theoretical perspective, this study identifies a convergence between classical Islamic jurisprudence on the concepts of *baligh* (biological maturity) and *rusyd* (intellectual maturity) and the international child protection standards embodied in the Convention on the Rights of the Child (CRC). It further integrates analysis through the framework of *maqāṣid al-sharī‘ah*, particularly the principles of protecting life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-‘aql*), and lineage (*hifz al-nasl*), which serve as ethical foundations for evaluating child protection policies.

The study concludes that comprehensive legal reform, stricter oversight of marriage dispensations, and enhanced family-based education programs are essential to strengthen child protection and realize the principle of public welfare (*maṣlahah*) within both the Indonesian and Turkish legal systems.

Keywords: *marriage age, child protection, Maqashid al-Shariah, comparative law, marriage dispensation, early marriage.*

UIN SUSKA RIAU





UIN SUSKA RIAU

الملخص

تيغار جهيو وبيووو (٢٠٢٥)

سن الزواج في قانون الأسرة الإسلامي في الإندونيسي والقانون المدني التركي: دراسة نظرية لحماية الأطفال

تناول هذه الدراسة المقارنة الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد سن الزواج الأدنى في إطار قانون الأسرة الإسلامي في الإندونيسي، والقانون المدني المطبق في التركي. وقد اعتمد الباحث على المنهج القانوني النظري مستخراً التحليل المقارن للأنظمة القانونية. وتركز البحث على إبراز الفروق في تحديد السن الأدنى للزواج، والأسس الفلسفية التي تقوم عليها تلك الأحكام، ومدى فاعليتها في حماية الأطفال من ظاهرة الزواج المبكر.

تظهر النتائج أن إندونيسيًا، بموجب تعديل القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ م، حددت سن الزواج الأدنى بستة عشرة سنة لكلا الجنسين، بينما نص القانون المدني التركي رقم ٤٧٢١ لسنة ٢٠٠١ م على ثمانية عشرة سنة مع إجازة الزواج لمن بلغ ست عشرة أو سبع عشرة سنة بإذن قضائي. ومع أن النظائر القانونيين يحددان السن الأدنى بوضوح، فإن وجود الاستثناءات والإعفاءات قد يضعف فاعلية حماية حقوق الطفل.

ومن الجانب النظري، توصلت الدراسة إلى وجود تناقض بين الفقه الإسلامي التقليدي في مفهومي البلوغ والرشد وبين المعايير الدولية لحماية الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، كما دمجت التحليل من خلال إطار المقاصد الشرعية، ولا سيما مقاصد حفظ النفس والعقل والنسل، بوصفها أساساً أخلاقية لتقويم سياسات حماية الأطفال.

وخلص الدراسة إلى أن الإصلاح القانوني الشامل، وتشديد الرقابة على الإعفاءات القضائية للزواج، وتعزيز التوعية الأسرية، هي إجراءات ضرورية لتعزيز حماية الأطفال وتحقيق مبدأ المصلحة العامة (المصلحة أو المنفعة العامة) في النظائر القانونيين الإندونيسي والتركي.

الكلمات المفتاحية: سن الزواج، حماية الأطفال، المقاصد الشرعية، القانون المقارن، الإعفاء القضائي للزواج،

الزواج المبكر

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dapat dimaknai sebagai institusi esensial pada proses pembinaan rumah tangga yang membutuhkan pijakan aturan yang kuat supaya kedua mempelai benar-benar mempunyai kesiapan jasmani, kejiwaan, serta kemasyarakatan. Pada sudut pandang syariat Islam, ketentuan umur menikah tidak ditetapkan dengan eksplisit di dalam Al-Qur'an serta sunnah, akan namun ada kaidah-kaidah umum yang menekankan urgensi kematangan sebelum melangkah ke dalam akad nikah.¹

Kesiapan menikah tidak semata-mata diukur dari angka usia, melainkan juga dari konsep *baligh* (pubertas) dan kematangan mental yang dibahas dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik. Beberapa mazhab menekankan pentingnya aspek pubertas sekaligus kedewasaan mental, sementara pandangan kontemporer lebih mengaitkan isu perlindungan anak dengan pembatasan usia yang lebih ketat demi menghindari mudarat (*mafsadah*).²

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 6 menyatakan:

UIN SUSKA RIAU

¹ Taufiq Hidayat, Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm.56.

² Nur U Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri, Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm.339.



وَابْتُلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْتُم مِّنْهُمْ رُشِدًا فَادْفُعُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنًا فَلَيَسْتَعْفِفْ فَوْمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِمَا عُرِفَ فَإِذَا
 دَفَعْتُمُ الْيَتَمَى أَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.³

Kalimat “*hattâ idzâ balaghun-nikâh*” atau “hingga mereka mencapai usia nikah” menunjukkan bahwa diperlukan tingkat kedewasaan tertentu sebelum seseorang dapat menikah. Sejalan dengan itu, hadis yang diriwayatkan Bukhari menekankan pentingnya kemampuan (*al-ba’ah*) sebagai syarat menikah, yang meliputi kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.⁴

Prinsip *maqashid al-syari’ah* mempunyai peran kunci untuk mencegah praktik perkawinan dini dengan menekankan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kemudaratan (*mafsadah*). Lima prinsip dasar syariah terdiri atas perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*) menjadi kerangka

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 105

⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif dalam menilai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak.⁵ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perkawinan anak bersebrangan dengan tujuan-tujuan ini, utamanya pada aspek perlindungan jiwa dan akal, karena kehamilan di usia sangat muda dan putus sekolah berisiko besar bagi keselamatan dan perkembangan anak.⁶

Dalam ranah hukum Indonesia, UU No. 16 Tahun 2019 menyesuaikan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk memastikan kesiapan fisik-mental serta menekan risiko kematian ibu dan bayi akibat kehamilan usia dini. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mempertahankan aturan lama pada Pasal 15 ayat (1) dengan batas 19 tahun untuk laki-laki serta 16 tahun untuk perempuan, sehingga memunculkan disharmoni dalam praktik.⁷ Celaht tersebut diperkuat dengan adanya mekanisme dispensasi pengadilan agama dan pedoman MA PERMA No. 5/2019 yang kerap menimbulkan kontroversi.⁸

Berbagai studi lapangan memperlihatkan bahwa hakim agama menilai alasan “sangat mendesak” dengan mempertimbangkan faktor kehamilan,

⁵ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, Zakia Amilia, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 19, No. 2, (2024), hlm. 99.

⁶ Asa Arifatul Ulya, Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 929.

⁷ Diyan Yusri, Alang Sidek, Cici Arianti, Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Action Research Literate*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 16.

⁸ Fathiana Medina Putri, Encep A Rojak, Fahmi F Rosyadi, Dampak Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Angka Perkawinan Anak Di Kabupaten Sukabumi, *Bandung Conference Series Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 258.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan layaknya pasangan suami istri, kesiapan fisik, maupun kondisi ekonomi, sehingga penerapan hukum positif kerap dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya lokal.⁹ Kajian kritis menilai bahwa sebagian putusan pengadilan agama belum sepenuhnya berlandaskan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Karena itu, dibutuhkan penyusunan standar yang lebih jelas dalam menilai kesiapan pernikahan.¹⁰

Sebaliknya, *Turkish Civil Code* mengatur usia minimal 18 tahun, dengan pengecualian bagi usia 17 tahun dengan persetujuan orang tua atau 16 tahun dengan izin pengadilan. Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Turki terletak pada sistem hukum. Turki menerapkan hukum sipil sekuler yang terpisah dari aturan agama, sedangkan Indonesia mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem nasional melalui KHI.¹¹ Literatur komparatif menegaskan bahwa meskipun berbeda basis hukum agama di Indonesia dan sipil di Turki akan tetapi keduanya menghadapi problem serupa, yakni adanya celah implementasi, toleransi sosial, serta dispensasi administratif yang dapat melemahkan perlindungan anak.¹²

⁹ Ratnawati M, Firman Umar, Mustaring, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, *Phinisi Integration Review*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 210.

¹⁰ Jihan Salma Shafna Islami, Shindu Irwansyah, Muhammad Yunus, Analisis Putusan Hakim Tunggal terhadap Dispensasi Perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 98.

¹¹ Arzu Oguz, The Role of Comparative Law in the Development of Turkish Civil Law, *Pace International Law Review*, Vol. 17, No. 2, (2005), hlm. 375.

¹² Khalifatun Nur Mustofa, Local Values and Judges' Legal Discretion in Islamic Court of Makassar: The Case of Dispensasi Nikah, *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, Vol. 55, No. 2, (2022), hlm. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data BPS terbaru memperlihatkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia memang menurun, tetapi masih memprihatinkan. Pada 2024, sekitar 49,58% perempuan menikah pertama kali di usia 19–24 tahun; 25,08% di usia 16–18 tahun; serta 8,16% bahkan di usia 10–15 tahun. Proporsi wanita dengan usia 20–24 tahun yang meresmikan pernikahan kurang dari 18 tahun menunjukkan penurunan, yakni dari 12,14% pada 2015 menjadi 6,92% pada 2023, namun target eliminasi perkawinan anak masih jauh dari tercapai.¹³ Kondisi serupa juga terjadi di Turki. Data TÜİK 2023 mencatat 10.471 perempuan usia 16–17 tahun serta 706 laki-laki di rentang usia yang sama menikah. Bahkan di Gaziantep tercatat 960 perempuan menikah pada usia 16–17 tahun, sementara di Şanlıurfa ada 928 kasus. Anak perempuan pengungsi Suriah di Turki menghadapi risiko lebih tinggi akibat faktor kemiskinan, diskriminasi gender, dan norma patriarki.¹⁴

Di Indonesia, meskipun batas usia nikah telah dinaikkan, pada 2023 pengadilan agama tetap mengabulkan 41.852 dispensasi perkawinan. Alasan yang dominan adalah “cinta” (34.987 permohonan) dan “hamil” (13.457 permohonan), memperlihatkan bahwa faktor sosial-budaya lebih menentukan daripada aspek kesehatan maupun hukum.¹⁵

UIN SUSKA RIAU

¹³ Andi Audia Faiza Nazli Irfan, Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun, dikutip dari <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 10.20 WIB

¹⁴ JIHNA Reporter, Turkey: 10,471 girls were married in childhood in 2023, dikutip dari <https://jinhaagency.com/en/actual/turkey-10-471-girls-were-married-in-childhood-in-2023-34644>, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB

¹⁵ Nafarozah Hikmah, Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan atau Solusi?, dikutip dari <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tan-tangan-atau-solusi-RQEdx>, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 10.20 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak perkawinan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan hak anak sudah terbukti signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di kurang dari usia 18 tahun enam kali lebih kecil kemungkinan menamatkan pendidikan menengah, serta menghadapi risiko komplikasi reproduksi lebih tinggi, termasuk anemia, preeklamsia, hingga kematian. WHO mencatat bahwa risiko kematian akibat persalinan terhadap perempuan hamil dengan usia kurang dari 20 tahun dua kali lipat lebih besar dibandingkan wanita dewasa.¹⁶

Meski secara normatif usia minimal telah dinaikkan, Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 yang memberi peluang dispensasi tetap menjadi celah hukum. PERMA No. 5/2019 yang mengatur kriteria “sangat mendesak” sering kali ditafsirkan longgar, sehingga alasan seperti “cinta” atau “hubungan sudah dekat” masih diterima.¹⁷ Dari perspektif *maqashid al-syari’ah*, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan anak dengan realitas praktik hukum. Pendekatan berbasis maqashid dinilai mampu memperkuat perlindungan anak dengan menekankan *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl*. Di Turki, meskipun sistem sipil lebih ketat, tantangan tetap muncul melalui perkawinan agama yang tidak tercatat, sehingga jutaan anak tidak diakui secara legal.¹⁸

¹⁶ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, Zakia Amilia, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 19 (2), (2024), hlm. 100.

¹⁷ Mufligha Wijayati, dkk, *Laporan Penelitian INFID, Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung*, (Jakarta: INFID, 2024), hlm. 4.

¹⁸ Sebnem Akipek Öcal, Ahmet Arslan, Overcoming the Non-Acceptance of Civil Marriages in Türkiye The Biggest Problem of the Legal Reception of the Swiss Civil Code, *European Review of Private Law*, Vol. 32, No. 25, (2024), hlm. 899.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian mengenai perkawinan anak di Indonesia selama ini lebih banyak menyoroti aspek empiris, seperti pelaksanaan UU Perkawinan atau dispensasi, tanpa integrasi mendalam dengan *maqashid al-syari'ah*. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada telaah hukum terkait praktik dispensasi perkawinan, khususnya mengenai dasar yuridis, pertimbangan hakim, serta konsekuensi penerapan Undang-Undang Perkawinan terbaru bersama PERMA No. 5 Tahun 2019. Banyak kajian, baik yang bersifat empiris maupun normatif-yuridis, mengulas alasan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, termasuk faktor sosial-ekonomi yang mendorong pengajuan perkara tersebut.¹⁹

Sementara itu, penelitian di Turki lebih berfokus pada penerapan hukum sipil dalam kerangka budaya lokal, dinamika sekularisasi dalam hukum keluarga, serta bagaimana regulasi sipil menanggapi tekanan masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi praktik perkawinan usia muda. Dursun menggunakan pendekatan ekonometrik spasial untuk menganalisis perkawinan anak di 81 provinsi, namun tidak mengaitkannya dengan hukum keluarga Islam.²⁰

Hingga kini belum ada kajian normatif yang benar-benar membandingkan hukum keluarga Islam Indonesia dengan hukum sipil Turki dalam kerangka perlindungan anak. Kekosongan akademik ini penting diisi, mengingat kedua

¹⁹ Khairatun Nisa, Sukiati, Muhammad Yadi Harahap, Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, (2025), hlm. 58.

²⁰ Gülsen Dursun, Ahsen Esma Kanlıoğlu, Türkiye'de Çocuk Yaşıta Evliliklerin Mekansal Analizi: Kesitsel Bir Çalışma Spatial Analysis Of Child Marriages In Turkey: A Cross-Sectional Study, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 329.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim tetapi menggunakan sistem hukum keluarga berbeda. Maka penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menawarkan analisis komparatif normatif yang mengintegrasikan *maqashid al-syari’ah* dengan hukum sipil Turki dalam kerangka teoretis terpadu.²¹

Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini memadukan metodologi hukum Islam klasik dengan analisis komparatif modern. Model ini memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan tiap sistem hukum, serta merumuskan sintesis normatif baru bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak.²² Analisis lintas sistem hukum ini memberi kontribusi teoritis maupun praktis, terutama dalam konteks perbandingan Indonesia–Turki.

Selain memperluas khazanah akademis hukum keluarga Islam, penelitian ini juga relevan secara praktis. Integrasi *best practices* dari kedua negara dengan prinsip *maqashid* dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di Indonesia maupun negara Muslim lain dalam merancang regulasi yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 5.3 untuk menghapus perkawinan anak pada 2030. Target ini menuntut percepatan penurunan angka perkawinan anak hingga 23% per tahun, jauh di atas capaian saat ini.²³

²¹ Wahyuni Retnowulandari, Maria Silvya E. Wangga, Maya Indrasti Notoprayitno, dkk, The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States, *Jalnev : Jambura Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 340.

²² Riska Harnysah Harahap, Risalan Basri Harahap, Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 4, (2022), hlm. 693.

²³ Anna Fruttero, Divyanshi Wadhwa, Realizing gender equality: The remaining challenge of child marriage, dikutip dari <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/realizing-gender-equality-remaining-challenge-child-marriage> , pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 11.20 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, penelitian ini tidak selalu memberi kontribusi akademik, namun juga mendukung reformasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap tantangan modernitas. Integrasi antara maqashid al-syari'ah dan hukum sipil sekuler membuka peluang lahirnya paradigma baru dalam melindungi anak dari praktik perkawinan dini yang mengancam hak, kesehatan, dan masa depan mereka.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis bermaksud mengembangkan sebuah kajian ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Hukum Sipil Turki: Analisis Maqashid Syariah Untuk Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dini.”

B. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki: Kajian Normatif untuk Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini” memerlukan klarifikasi istilah secara mendalam agar konsep-konsep utama dapat dipahami dengan jelas dan konsisten. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan berbasis kajian normatif, maka definisi yang tepat menjadi sangat penting untuk menjaga ketepatan analisis serta konsistensi penafsiran hasil penelitian. Selain itu, karena penelitian bersifat komparatif antara hukum keluarga Islam di Indonesia serta hukum sipil di Turki, diperlukan kerangka konseptual yang kuat sehingga analisis perbandingan dapat dilakukan secara sistematis dan objektif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Usia Perkawinan

Dalam penelitian ini, istilah usia perkawinan dipahami sebagai batas minimum yang ditentukan hukum positif agar sebuah perkawinan diakui sah. Tujuan pokoknya adalah menjamin kesiapan jasmani, psikologis, dan sosial calon mempelai sebelum melangsungkan ikatan perkawinan.²⁴ Di wilayah Indonesia, UU Perkawinan yang terakhir diperbarui mengatur usia paling rendah 19 tahun pada laki-laki maupun perempuan sebagai ketentuan hukum untuk menikah. Namun, praktik di lapangan masih menampilkan adanya izin menikah yang diberikan oleh pengadilan agama, sehingga membuka peluang pernikahan di bawah batas usia. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum tertulis dan realisasi di masyarakat, yang kemudian menjadi fokus evaluasi normatif mengenai efektivitas aturan tersebut.²⁵

Sementara itu, di Turki, hukum sipil (*Türk Medeni Kanunu*) Pasal 124 – 128 mengatur bahwa seseorang dapat menikah tanpa izin sejak usia 18 tahun, tetapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan pada usia 17 tahun dengan persetujuan orang tua atau izin pengadilan.²⁶ Perbedaan batas usia ini mencerminkan keragaman kebijakan sosial, tradisi hukum, serta strategi perlindungan anak yang berbeda pada masing-masing negara. Oleh sebab itu,

UIN SUSKA RIAU

²⁴ Khoiril Latifah, Implikasi Dari Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Terkait Batasan Minimal Usia Menikah, *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3, No. 9, (2025), hlm. 1417.

²⁵ Efrinaldi, Jayusman, M. Yenis, Revealing The Dilemma Of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 33.

²⁶ Abdul Aziz, Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey, *IJJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1759.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian usia perkawinan harus dipahami secara kontekstual sesuai kerangka hukum nasional masing-masing negara yang menjadi bahan perbandingan.²⁷

2. Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu bagian dari sistem hukum nasional yang mengelola perkawinan, perceraian, serta hubungan keluarga umat Islam dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang diformalkan ke dalam hukum positif, antara lain melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI/INPRES No. 1 Tahun 1991) dan UU Perkawinan.²⁸ Hukum ini mengikat umat Islam melalui instrumen peraturan negara serta prosedur peradilan agama, sehingga keabsahan perkawinan maupun penyelesaian sengketa keluarga berada dalam ranah hukum nasional tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai syariah sebagai landasan substansial.²⁹

Implementasi kebijakan, seperti pengaturan usia minimal menikah dan dispensasi, menunjukkan adanya dinamika integrasi antara norma agama dan norma negara melalui legislasi serta putusan pengadilan agama. Oleh karena itu, analisis normatif tidak hanya berhenti pada undang-undang tertulis, tetapi juga menelaah yurisprudensi yang mencerminkan praktik penerapan hukum tersebut.³⁰ Selain itu, aturan pengadilan seperti PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman dispensasi perkawinan, serta KHI, berfungsi sebagai

²⁷ Ibid, hlm 1761.

²⁸ Achmad Moelyono, Riza Yudha Patria, Fitri Setiyani Dwiarti, Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 1, (2022), hlm. 77.

²⁹ Ibid, hlm 79.

³⁰ Efrinaldi, Jayusman, M. Yenis, Revealing The Dilemma Of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum yang memperkuat aspek prosedural dan substantif dalam menilai kesiapan calon pengantin menurut perspektif hukum Islam yang dilembagakan.³¹

3. Hukum Sipil di Turki

Sistem hukum keluarga Turki didasarkan pada *Türk Medeni Kanunu*, yaitu kodifikasi sipil yang mulai berlaku sejak reformasi Atatürk tahun 1926 dan telah mengalami sejumlah pembaruan secara berulang sepanjang periode abad ke-20 sampai dengan masuk ke abad ke-21. Kodifikasi ini menegakkan prinsip sekularisme pada hukum keluarga, sehingga hak dan kewajiban pasangan diatur sepenuhnya melalui aturan sipil tanpa merujuk langsung pada hukum agama.³²

Turkish Civil Code (TCC No. 4721 Tahun 2001) menegaskan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri, serta menetapkan usia umum menikah pada 18 tahun, dengan kemungkinan menikah di usia 17 tahun bila mendapat izin pengadilan. Dengan demikian, hukum Turki menjadikan usia kedewasaan sipil sebagai standar kelayakan untuk memasuki perkawinan.³³

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa model sekularisasi hukum di Turki sangat memengaruhi pembentukan aturan usia perkawinan, berbeda dengan pendekatan berbasis syariah atau gabungan syariah-hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaan inilah yang penting untuk dianalisis dalam

³¹ Ibid, hlm. 80.

³² Abdul Aziz, Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey, *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1758.

³³ Ibid, hlm. 1756.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks perlindungan anak dari praktik perkawinan dini antara Indonesia dan Turki.³⁴

4. Kajian Normatif (Metodologi)

Penelitian ini mengaplikasikan metode doktrinal dengan melakukan telaah atas beraneka kaidah hukum yang terdokumentasi, meliputi regulasi legislatif, ajaran keilmuan hukum, preseden putusan, serta aturan lembaga peradilan. Tujuannya adalah menguji konsistensi, validitas, dan keterkaitan aturan hukum dengan misi perlindungan anak, tanpa melibatkan data empiris lapangan. Pendekatan ini sesuai dengan metodologi penelitian hukum normatif yang dikemukakan dalam literatur.³⁵

Analisis dilakukan dengan mengkaji secara kritis dokumen hukum utama (UU Perkawinan, KHI, PERMA, Türk Medeni Kanunu), putusan-putusan pengadilan terkait, dan literatur akademik yang membahas efektivitas aturan usia menikah. Dengan demikian, penelitian ini menyusun interpretasi hukum yang sistematis dan argumentatif.³⁶ Pada tahap perbandingan, penelitian menelaah secara tekstual dan doktrinal sistem hukum Indonesia dan Turki untuk memahami perbedaan prinsip dasar integrasi syariah versus kodifikasi sekuler, serta implikasinya terhadap mekanisme perlindungan anak dari perkawinan dini.

UIN SUSKA RIAU

³⁴ Eylem Atakov, Growing Up Married (2016): representing forced marriage on screen, *Critical Discourse Studies*, Vol. 17, No. 1, (2020), hlm. 231.

³⁵ Masayu Robianti, Fathur Rachman, Andriansyah Kartadinata, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan, *Justicia Sajus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2023), hlm. 480.

³⁶ Achmad Moelyono, Riza Yudha Patria, Fitri Setiyani Dwiaristi, Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 1, (2022), hlm. 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan rangkaian upaya yang dilaksanakan oleh negara, masyarakat, dan keluarga guna menjamin terpenuhinya berbagai hak anak dan menjaga mereka dari tindak kekerasan, eksploitasi, serta berbagai perlakuan yang dapat mengancam perkembangan fisik maupun psikososial. Mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989* yang diresmikan dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, perlindungan anak mencakup pencegahan perkawinan dini, jaminan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, serta pemenuhan hak dasar lainnya.³⁷

Dalam ranah perkawinan, perlindungan tersebut ditujukan untuk menghindari berbagai dampak merugikan, seperti terhentinya pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta terbatasnya peluang pengembangan diri. Efektivitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh sinergi antarberbagai sektor serta keberadaan regulasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

6. Perkawinan Dini

Perkawinan Dini mengacu pada perkawinan yang dilaksanakan sebelum salah satu ataupun kedua pasangan mencapai batas usia minimum yang disahkan undang-undang, yakni 19 tahun di Indonesia atau 18 tahun menurut standar internasional. Dalam ranah global, terminologi ini dikenal sebagai

³⁷ Asfa Widiyanto, Siti Zumrotun, Heru Saputra, The Prevention Of Underage Marriage In Indonesia: State, Religious Authority, And Human Rights, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 21, No. 2, (2024), hlm. 413.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

child marriage sebagaimana dijelaskan WHO (2011) dan UNICEF (2019), yang menganggap perkawinan sebelum 18 tahun sebagai pelanggaran hak anak.³⁸

Perkawinan dini dinilai berisiko tinggi terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial anak, karena dapat memicu komplikasi kehamilan, putus sekolah, serta membatasi kesempatan aktualisasi diri. Faktor pemicunya antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, tradisi budaya, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya pencegahan membutuhkan strategi multisektor seperti penguatan regulasi, perluasan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta transformasi norma sosial yang melindungi anak.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah isu yang perlu dirinci dan dijadikan dasar dalam menelaah persoalan yang ada. Adapun problematika yang bersumber dari latar belakang permasalahan di atas yakni berikut ini:

1. Belum sepenuhnya efektif hukum yang berlaku berdasarkan fenomena tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Walaupun UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum 19 tahun bagi calon pengantin, praktik sosial memperlihatkan pelanggaran yang signifikan. Data BPS-UNICEF (2021) mengungkap bahwa satu dari sembilan perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun,

³⁸ Joar Svanemyr, Venkatraman Chandra-Mouli, Charlotte Sigurdson Christiansen, dkk, Preventing child marriages: first international day of the girl child my life, my right, end child marriage, *Reproductive Health*, Vol. 9, No. 31, (2012), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya melalui dispensasi pengadilan agama, yang melemahkan tujuan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

2. Belum mampunya hukum sipil Turki terkait kebijakan usia perkawinan menghapuskan praktik perkawinan dini. Berdasarkan Pasal 124 Turkish Civil Code, batas usia menikah ditetapkan 17 tahun, bahkan dapat dikurangi menjadi 16 tahun dengan izin hakim. Ketentuan ini justru membuka ruang bagi terjadinya perkawinan anak di pedesaan yang mencapai 15% (UNICEF), memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap anak dalam kerangka hukum nasional.
3. Ketidakharmonisan terkait perbedaan batas usia perkawinan antara Indonesia dan Turki dalam penerapan prinsip hukum keluarga Islam. Dua negara yang sama-sama berlandaskan nilai Islam justru menetapkan usia minimum berbeda (19 vs. 17/16 tahun), menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum modern.
4. Keruhnya pemahaman hukum perkawinan terkait perbedaan pandangan dalam fiqh mengenai kriteria kedewasaan. Fiqh klasik masih mendasarkan sahnya perkawinan pada baligh, sedangkan fiqh kontemporer menambahkan unsur *rusyd* (kematangan akal) dan menekankan perlindungan terhadap anak, namun belum memiliki standar yang diterapkan secara universal di tingkat negara.
5. Belum terceminnya dalam praktik legislasi terkait prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang seharusnya menjadi dasar pada penetapan usia perkawinan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi di Indonesia maupun Turki belum sepenuhnya menjamin *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) serta *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang harusnya jadi pijakan utama pada hukum keluarga Islam.

6. Adanya sumber kontradiksi hukum terkait Kebijakan dispensasi perkawinan di Indonesia. Negara menetapkan usia minimum perkawinan demi melindungi anak, tetapi pada saat yang sama memberikan izin untuk melanggarinya melalui celah hukum berupa dispensasi pengadilan, sehingga tujuan perlindungan anak kehilangan maknanya.
7. Timbulnya masalah serupa terkait ketentuan pengecualian usia dalam hukum Turki. Walaupun secara normatif hukum sipil tampak ketat, persetujuan hakim bagi usia 16 tahun tetap memungkinkan perkawinan anak, yang menunjukkan lemahnya konsistensi hukum terhadap prinsip perlindungan anak.
8. Perkawinan anak terus menjadi sumber permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data WHO dan UNICEF, praktik ini meningkatkan risiko kematian ibu muda, putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan rumah tangga, menjadikannya isu hukum dan kemanusiaan yang perlu penanganan serius melalui pengetatan batas usia perkawinan.
9. Inkonsistensinya Kedua negara terkait komitmen internasional dan implementasi nasional. Meskipun Indonesia dan Turki telah meratifikasi CRC yang menetapkan usia anak di bawah 18 tahun, aturan nasional keduanya masih menyisakan ruang pengecualian, sehingga belum sejalan dengan semangat perlindungan anak secara menyeluruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Belum berjalannya secara optimal pelaksanaan *Maqāṣid al-Syari‘ah* dalam hukum keluarga. Penetapan batas usia perkawinan yang longgar tidak sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa, akal, dan keturunan, dan justru memperkuat peluang eksplorasi terhadap anak perempuan.
11. Tumpang tindihnya norma hukum menjadi salah satu akar persoalan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Di Indonesia dan Turki, hukum negara, fatwa keagamaan, adat lokal, dan norma internasional sering kali berbenturan, mengakibatkan ketidakpastian arah kebijakan dalam perlindungan anak dari perkawinan dini.
12. Hilangnya hak dasar manusia dikarenakan penetapan usia perkawinan yang tidak berpihak pada anak. Anak yang menikah dini cenderung kehilangan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri, menjadikan isu usia perkawinan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga tantangan pembangunan manusia.

Batasan Masalah

Kerumitan persoalan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut perlu diberikan pembatasan agar tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini dapat tercapai. Sejalan dengan kepentingan dan fokus penelitian, penulis menetapkan pembatasan masalah dengan secara khusus memusatkan kajian pada pembahasan terkait penentuan batas usia minimum perkawinan sebagai strategi perlindungan anak pada pandangan hukum keluarga Islam di Indonesia serta sistem hukum perdata di Turki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, acuan yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana sudah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan di Turki, ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 124 dalam Turkish Civil Code. Studi ini tidak menyinggung aspek hukum adat, kebiasaan sosial masyarakat, maupun perbandingan dengan negara selain Indonesia dan Turki, demi menjaga fokus pembahasan.

Metodologi yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan kepustakaan, tanpa pelibatan data empiris seperti wawancara atau observasi lapangan. Sumber data terdiri atas regulasi yang berlaku, dokumen internasional termasuk Konvensi Hak Anak (CRC), serta referensi akademik dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga seperti BPS, UNICEF, WHO, dan UNFPA.

Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada pembahasan mengenai ketentuan usia minimal menikah, celah hukum melalui mekanisme dispensasi atau pengecualian, dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mencakup fikih munakahat dan pendekatan *Maqāṣid al-Syari‘ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Kajian ini membatasi pembahasan dampak perkawinan anak hanya pada dimensi hukum, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan anak, tanpa mengeksplorasi aspek budaya, politik, atau ekonomi secara mendalam. Perbandingan hukum juga difokuskan secara eksklusif pada Indonesia dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Turki agar analisis terhadap isu usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam kontemporer tetap terarah dan mendalam.

E. Rumusan Masalah

Permasalahan usia perkawinan dalam rangka melindungi anak dari praktik perkawinan dini perlu dikaji melalui perbandingan antara hukum keluarga Islam di Indonesia dan hukum sipil sekuler di Turki. Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam hukum nasional, sedangkan Turki menerapkan hukum sipil tanpa merujuk langsung pada hukum Islam, meskipun mayoritas penduduknya Muslim.

Perbedaan ini membuka ruang analisis mengenai pengaturan usia minimum perkawinan, mekanisme dispensasi, serta peran nilai-nilai Islam seperti fikih munakahat dan *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam kebijakan masing-masing negara. Fokus penelitian ini diarahkan pada rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana sistem hukum di Indonesia dan Turki mengatur usia minimum perkawinan sebagai upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan dini?
2. Bagaimana analisis perbandingan normatif antara hukum keluarga Islam Indonesia dan hukum sipil Turki dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak dari praktik perkawinan dini?
3. Bagaimana batas usia ideal perkawinan dalam hukum Indonesia dan Turki ditinjau berdasarkan ketentuan fikih munakahat dan dianalisis menggunakan prinsip *Maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai upaya perlindungan terhadap anak?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa melalui karya ilmiah yang disusun dalam bentuk tesis ini dapat tercapai tujuan serta manfaat sebagaimana yang diharapkan. Berikut tujuan serta kegunaan penulisan ini yaitu berikut ini:

1. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengaturan usia minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi dalam hukum keluarga Islam Indonesia serta hukum sipil Turki dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan dini.
- b. Melakukan analisis perbandingan normatif antara hukum keluarga Islam Indonesia dan hukum sipil Turki dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak dari praktik perkawinan dini.
- c. Mengkaji ketentuan usia perkawinan di Indonesia dan Turki dari perspektif fikih munakahat dan prinsip *Maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai dasar normatif perlindungan anak.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut, penulis berharap penelitian ini bisa berikan manfaat, baik untuk penulis dengan khusus ataupun untuk masyarakat luas serta dunia pendidikan yang sedang penulis jalani. Beberapa manfaat yang bisa didapat dari penulisan ini antara lain mencakup:

- a. Penelitian ini diupayakan mampu menyumbangkan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan, khususnya terkait upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini.

- b. Penelitian ini mampu memperkuat pemahaman terhadap penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada konteks hukum keluarga masa kini.
- c. Penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.
- d. Penelitian ini mampu memberikan referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan aktivis perlindungan anak dalam menganalisis relevansi norma hukum dengan realitas sosial anak Muslim.
- e. Penelitian ini mampu menjadi pembanding hukum bagi negara-negara Muslim lainnya dalam menyusun kebijakan usia minimum perkawinan.
- f. Sumbangan ekstra dari penelitian ini merupakan pemenuhan salah satu ketentuan akademik bagi penulis agar memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Upaya untuk mengarahkan penelitian ini memerlukan sistematika penulisa untuk memahami alur penelitian dan penulisan dalam tesis ini. Sebuah karya ilmiah yang bermutu membutuhkan sistematika penulisan yang terstruktur sehingga mudah dipahami serta tersusun secara rapi. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, penyusunan isi penelitian ini mengikuti alur sistematika pembahasan di bawah ini:

BAB I: Bagian ini ialah pendahuluan yang menyajikan latar belakang permasalahan sebagai landasan akademik untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan penelitian beserta faktor-faktor yang mendasarinya. Selain itu, disajikan pula batasan dan rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus pada persoalan tertentu. Selanjutnya, tujuan serta kegunaan penelitian diuraikan untuk menegaskan pentingnya penelitian ini.

BAB II: Memuat kerangka teoretis yang meliputi pembahasan mengenai usia perkawinan, hukum keluarga Islam di Indonesia, hukum sipil di Turki, kajian normatif, perlindungan anak, serta perkawinan usia dini.

BAB III: Bagian ini menguraikan metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, serta strategi analisis data yang dipakai.

BAB IV: Memuat tentang penjabaran hasil penelitian, bab ini menganalisis pengaturan usia minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi dalam hukum keluarga Islam Indonesia serta hukum sipil Turki dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan dini. Menganalisis analisis perbandingan normatif antara hukum keluarga Islam Indonesia serta hukum sipil Turki pada menjamin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum bagi anak dari praktik perkawinan dini. Mengkaji ketentuan usia perkawinan di Indonesia dan Turki dari perspektif fikih munakahat serta prinsip *Maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai dasar normatif perlindungan anak.

BAB V: Bagian ini menutup pembahasan dengan menyajikan kesimpulan yang konsisten dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Di samping itu, penulis turut menyampaikan sejumlah saran yang dianggap relevan untuk pengembangan dunia pendidikan dan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.



UNSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A Konsep Dasar Usia Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Usia Perkawinan

Menurut hukum nasional Indonesia, usia sah melangsungkan pernikahan dikelola pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menetapkan usia minimal 19 tahun untuk kedua jenis kelamin.³⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 15, adopsi ketentuan serupa, mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip hukum negara dan ajaran Islam dalam menentukan usia layak menikah. Penentuan batas usia tersebut dilandasi oleh pertimbangan terkait kesiapan fisik, emosional, serta sosial dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sekaligus sebagai upaya melindungi anak dari berbagai risiko yang timbul akibat perkawinan usia dini.⁴⁰

Dari perspektif sosial dan antropologis, usia menikah dianggap sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi antara budaya, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Marshan melalui studi terhadap data SUSENAS mengungkapkan bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, yakni sebesar 13,5%, dan

³⁹ Zainal Abidin, Ja'far, Munawar Khalil, dkk, Revisiting The Legality Of Underage Marriage In The Views Of Islamic Legal Scholars, *HIKMAH*, Vol. 21, No. 2, (2024), hlm. 241.

⁴⁰ Holijah, Jariyah binti Abd Manaf, The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law, *Al-'Adalah*, Vol. 16, No. 2, (2019), hlm. 415.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi.⁴¹ Dalam perspektif ini, usia pernikahan tidak hanya memiliki kaitan dengan kesiapan biologis, namun juga memiliki kaitan erat dengan tekanan budaya dan ekonomi yang pengaruhinya keputusan keluarga untuk menikahkan anak di usia muda.⁴²

Menurut syariat Islam, usia layak menikah tidak dengan eksplisit disebutkan pada Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi terdapat prinsip penting mengenai kematangan (*rusyd*) sebagai syarat sahnya akad nikah. QS. An-Nisa: 6 mengandung istilah “*balagha nikaha*” yang menunjukkan pentingnya kesiapan lahir dan batin. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa dalam konteks modern, ketentuan usia minimal menikah dapat dijustifikasi melalui pendekatan maslahah mursalah guna menjaga kemaslahatan anak.⁴³

Dalam kerangka pemikiran fikih klasik, kedewasaan (*baligh*) dianggap sebagai syarat krusial dalam menentukan keabsahan seseorang untuk melangsungkan akad pernikahan. Meski demikian, tiap mazhab memiliki penafsiran serta parameter yang beragam mengenai usia dan tanda-tanda kematangan ini. Mazhab Hanafi, merujuk pada pandangan Imam Abu Hanifah, mengidentifikasi dua kriteria utama untuk

⁴¹ Joseph Natanael Marshan, M. Fajar Rakhmadi, Mayang Rizky, Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia, Child Poverty and Social Protection Conference, Jakarta, Indonesia, *The SMERU Research Institute*, (2013), hlm. 18.

⁴² Najwa Khairinaa, Muhammad Azhar Tridharma Putra, The Association between Early Marriage Decisions and Poverty Incidents in Indonesia, *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, (2023), hlm. 228.

⁴³ Yusuf Qaradawi, *Fiqh of Muslim Minorities : Contentious Issues and Recommended Solutions*, (Cairo: Al-Falah Foundation, 2003), hlm. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan baligh: pertama, indikator biologis seperti mimpi basah yang dialami laki-laki serta menstruasi yang dialami perempuan; kedua, estimasi usia yang dalam beberapa riwayat fikih dipatok pada usia sekitar 18 tahun bagi laki-laki serta 17 tahun bagi perempuan.⁴⁴ Mazhab Maliki menyelaraskan usia dan tanda-tanda kematangan seksual, menetapkan kisaran usia baligh pada 17 tahun dengan prasyarat kemampuan memahami tanggung jawab syariat.⁴⁵ Di sisi lain, Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara umum menyepakati usia 15 tahun sebagai batas baligh untuk laki-laki ataupun perempuan, dengan asumsi pubertas telah dicapai pada usia tersebut.⁴⁶

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلْبَاءَةً فَلِيَزْوِجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنَ لِلْفَرَجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

⁴⁴ Abu Hanifah, Raihan Nasa, Maulan Abdul Hafiz, Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan, *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 27.

⁴⁵ Tasya Faradina, Implementation of the Child Protection Act: Evaluation and Recommendations, *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 3, (2025), hlm. 4.

⁴⁶ Abu Hanifah, Raihan Nasa, Maulan Abdul Hafiz, Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan, *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Nabi Muhammad saw. di atas menekankan perlunya kesiapan mental dan tanggung jawab dalam memasuki pernikahan, yang sejalan dengan prinsip *lā darar wa lā dirār* (larangan saling menyakiti). Kaidah ini dijadikan fondasi etika dalam seluruh aktivitas hukum, termasuk pernikahan, dengan membedakan antara kerugian yang tidak disengaja (*al-darar*) dan yang bersifat intensional (*al-dirār*).⁴⁷ Dalam perspektif ulama *muta'akhkhirīn*, konsep baligh tidak lagi terbatas pada aspek biologis semata, melainkan juga mencakup dimensi pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan kesiapan sosial untuk membentuk keluarga.⁴⁸

Pandangan ini sesuai dengan prinsip fikih *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pernikahan apabila salah satu calon mempelai belum memiliki kematangan psikologis yang memadai. Kolaborasi antara pemikiran klasik dan ijtihad modern yang memanfaatkan kaidah *al-darar yuzāl* memperlihatkan fleksibilitas metodologis dalam merespons dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan.⁴⁹

2. Tujuan Penetapan Usia Minimun

Dari sisi biologis, tujuan utama penetapan usia minimum untuk menikah adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi anak, terutama

⁴⁷ Muhamad Khafid, Musyaffa Amin Ash Shabah, Nor 'Adha Ab Hamid, Dispensing with Age? Marriage Dispensation, Household Resilience, and the Tensions Between Islamic and State Law, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 9, No. 3, (2025), hlm. 363.

⁴⁸ Bayu Dwi Prasetyawan, Azmi Siradjudin, Sakirman, Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks: Medical and Sociological Review of Family Law, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 66.

⁴⁹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhār Fi Al-Furū'*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), hlm. 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Laporan World Health Organization (2018) mengindikasikan bahwa kehamilan di usia anak secara signifikan tingkatkan risiko terhadap kematian ibu serta bayi.⁵⁰ Penelitian UNICEF (2020) turut menguatkan temuan tersebut dengan mengindikasi bahwasanya perempuan yang menikah usia tidak lebih dari 18 tahun memiliki risiko lebih besar alami komplikasi selama kehamilan serta persalinan, seperti kelahiran prematur serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Keadaan ini muncul karena sistem reproduksi anak belum berkembang secara optimal untuk menjalani kehamilan dengan aman.⁵¹

Secara psikologis, penetapan usia minimal bertujuan menjamin adanya kestabilan emosional yang memadai untuk menjalankan peran dalam rumah tangga. Studi di Yogyakarta mengungkap bahwa anak yang menikah dini mengalami tekanan psikologis tinggi, dengan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang signifikan.⁵² Usia 19 tahun dipandang sebagai masa yang ideal karena individu pada usia ini sudah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional, membangun relasi interpersonal, dan menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Penelitian oleh Nhampoca et al. (2024) menyatakan bahwa perempuan

UIN SUSKA RIAU

⁵⁰ Muhammad Fajar, Linda Kartika, Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children's Welfare, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 20.

⁵¹ Dian Permatasari, Emdat Suprayitno, Zakiyah Yasin, Determinant Factors Of Early Marriage On Adolescent Reproductive Health In Madura Island, *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 35.

⁵² Rhadika Wahyu Kurnina Ningrum, Dhesi Ari Astuti, Anjarwati, The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 11, No. 2, (2023), hlm. 144.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menikah kurang dari usia 18 tahun cenderung mempunyai risiko yang lebih besar alami masalah kesehatan mental, contohnya kecemasan serta depresi.⁵³

Pada dimensi sosial dan hukum, batas usia minimal bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, sekaligus mencegah praktik eksplorasi dan ketidakadilan berbasis gender. Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi secara resmi oleh Indonesia dengan KepPres No. 36 Tahun 1990 menegaskan bahwasanya setiap anak berhak mendapat pendidikan, layanan kesehatan, serta tumbuh kembang dengan optimal.⁵⁴ Aturan usia 19 tahun memungkinkan anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah serta mengembangkan kompetensi hidup yang dibutuhkan untuk masa depan. Dari sudut pandang perlindungan perempuan, regulasi ini memberi ruang otonomi untuk menentukan masa depan tanpa tekanan sosial yang memaksa.

Usia minimum berfungsi sebagai langkah preventif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan usia dini. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa sekitar 11,2% perkawinan di Indonesia melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, yang menggarisbawahi pentingnya intervensi hukum dalam bentuk pembatasan

⁵³ Joaquim M. Nhampoca, Jeanette E. Maritz, Early marriage, education and mental health: experiences of adolescent girls in Mozambique, *Frontiers in Global Women's Health*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 2.

⁵⁴ Zendy Wulan Ayu W.P., Erni Agustin, Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen Children's Rights against Child Marriage, dikutip dari <https://chrm.unej.ac.id/indonesian-marriage-law-reform-way-strengthen-childrens-rights-child-marriage/>, pada hari Ahad, 5 Oktober 2025, pukul 18.30 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia.⁵⁵ Fungsi pencegahan ini tidak hanya berperan dalam melindungi individu, tetapi juga berkan kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhāwī serta Wahbah al-Zuḥaylī menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip maṣlahah dalam menyesuaikan batas usia pernikahan dengan norma lokal (*urf*), sehingga hukum dapat lebih responsif terhadap realitas masyarakat.⁵⁶ Pendekatan berbasis kemaslahatan ini bertujuan mencegah konsekuensi negatif seperti gangguan fisik, tekanan mental, serta terhambatnya pendidikan calon pasangan.⁵⁷ Perubahan metodologis ini menandakan bahwa ijtihad modern tidak lagi bersifat kaku pada teks, melainkan lebih kontekstual dan berpijak pada realitas sosial, serta berfokus pada perlindungan kemaslahatan umat secara holistik.

3. *Baligh, Rushd* dan Pernikahan dalam Mazhab-Mazhab Fikih

Konsep *baligh* dalam empat mazhab fikih klasik menunjukkan pandangan yang beragam, mencakup dimensi biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Menurut Mazhab Hanafi tanda kedewasaan dianggap tercapai ketika seseorang menunjukkan ciri fisik pubertas, seperti mimpi

⁵⁵ Muhammad Fajar, Linda Kartika, Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children's Welfare, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 24.

⁵⁶ Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, Ramadhita, dkk, Child Marriage Discourse According to al-Qaradawi's Fiqh Methodology, *Islāmiyyāt*, Vol. 46, No. 1, (2024), hlm. 11.

⁵⁷ Muhammad Fajar, Linda Kartika, Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children's Welfare, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No.1, (2021), hlm. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

basah yang dialamii laki-laki serta datangnya haid yang dialami perempuan.⁵⁸ Mazhab Maliki menambahkan bahwa seseorang dapat dikategorikan *baligh* jika telah berusia sekurang-kurangnya 15 tahun serta memiliki kematangan fungsi reproduksi yang sehat.⁵⁹ Mazhab Syafi'i memberikan batasan yang lebih fleksibel, di mana perempuan yang telah berusia sembilan tahun dapat dianggap dewasa jika mengalami menstruasi, sementara laki-laki baru dianggap *baligh* minimal pada usia dua belas tahun dengan tanda fisik mimpi basah.⁶⁰ Adapun Mazhab Hanbali menekankan keseimbangan antara aspek jasmani dan mental, dengan ukuran utama berupa kemampuan seseorang memahami serta bertanggung jawab atas konsekuensi pernikahan.⁶¹

Ragam definisi ini memperlihatkan betapa pendekatan terhadap konsep *baligh* tidak hanya berbasis teks normatif, tetapi juga melibatkan pertimbangan rasional dan kemaslahatan (*Maqāṣid al-Syārī'ah*) guna menetapkan usia nikah yang aman bagi anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini.

Surah An-Nisā' ayat 6 memberikan penekanan terhadap perlunya membedakan antara dua bentuk kedewasaan dalam diri seseorang: kedewasaan biologis (*bulūgh*), yang umumnya ditandai dengan

⁵⁸ Syamsudin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), hlm . 37

⁵⁹ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 18.

⁶⁰ Muammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), hlm. 15

⁶¹ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Urubah, 1963), hlm. 603

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya tanda-tanda pubertas, dan kematangan rasional (*rushd*), yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijak serta bertanggung jawab secara hukum dan sosial.⁶² Secara eksplisit, ayat ini membahas mekanisme penyerahan harta anak yatim setelah mereka mencapai usia pernikahan dan menunjukkan bukti kematangan akal. Namun, dalam konteks penafsiran modern, ayat ini berkembang menjadi rujukan normatif untuk menilai kesiapan individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.⁶³

Keterkaitan antara status *baligh* dan kelayakan menikah dalam pandangan fikih klasik tidak semata dipahami dari aspek hukum formal, melainkan juga mempertimbangkan kematangan psikososial individu. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, *baligh* merupakan salah satu dari lima unsur pokok pernikahan, sejajar dengan *syahadatain*, *ijab-qabul*, peran wali, serta keberadaan dua saksi adil.⁶⁴ Sementara itu, Mazhab Syafi'i memberi ruang bagi otoritas hakim untuk menunda pelaksanaan akad nikah apabila pernikahan tersebut dipandang dapat membahayakan kesejahteraan anak, meskipun secara biologis ia telah *baligh*.⁶⁵

Prinsip ini sejalan dengan kaidah *al-'ibrah bi maqāsid al-nuṣūṣ lā bi alfāzihā*, yaitu bahwa penafsiran hukum seharusnya didasarkan pada

⁶² Muhamad Hamdan Tauviqillah, Widyanto Naufal Mahdy, Eni Zulaiha, Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Alquran yang Mengisyaratkan Pernikahan Anak: Menyoal Makna Bulugh al-Nikah Pada Surah al-Nisa Ayat 6, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4, (2024), hlm. 2662.

⁶³ Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, (Al-Qohiroh: Darul Hadis, t.t), hlm. 98.

⁶⁴ Syamsudin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), hlm. 40.

⁶⁵ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), hlm . 159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan syariah, bukan sekadar makna literal teks. Dengan demikian, kesiapan menikah tidak cukup hanya ditentukan oleh munculnya tanda-tanda pubertas, melainkan juga harus disertai kedewasaan emosional dan dukungan sosial yang terjamin melalui sistem hukum serta peran wali yang bijak.

Aspek rasional dalam konsep *rushd* menekankan adanya perbedaan signifikan antara kedewasaan secara fisik dan kematangan psikososial yang diperlukan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan.⁶⁶ Berdasarkan kajian psikologi, kemampuan individu dalam mengelola emosi, merespon stres secara adaptif, serta mengambil keputusan moral secara matang umumnya belum terbentuk sempurna sebelum usia dua puluh tahun.⁶⁷

Lebih jauh, posisi wali dan keharusan memperoleh izin dalam pernikahan usia muda berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memastikan perlindungan hak anak tetap terjaga. Dalam Mazhab Maliki, wali wajib memastikan bahwa calon mempelai memahami hak serta tanggung jawabnya dan tidak mengalami kerugian akibat akad.⁶⁸ Mazhab Hanbali bahkan mewajibkan adanya persetujuan pengadilan syariah apabila wali menilai bahwa pernikahan tersebut berpotensi

⁶⁶ Sri Hartanti, Triana Susanti, Usia Ideal Menikah dalam Islam; *Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32, Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 98.

⁶⁷ Mariam Arain, Maliha Haque, Lina Johal, dkk, Maturation of the adolescent brain, *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, Vol. 9, No. 1, (2013), hlm. 451.

⁶⁸ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan mudarat fisik atau psikologis bagi anak.⁶⁹ Sementara Mazhab Syafi'i memberikan ruang bagi wali perempuan (*ittibak*) untuk menggantikan peran wali laki-laki dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan.⁷⁰ Oleh karena itu, pengaturan terkait wali dan perizinan dapat dimanfaatkan sebagai sarana efektif untuk mencegah praktik pernikahan dini tanpa mengabaikan hak-hak dasar anak, sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Ijtihad Ulama Modern dalam Penentuan Usia Nikah

Fatwa para ulama modern menunjukkan keragaman pendekatan dalam menjawab isu pernikahan dini melalui ijtihad kontekstual. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menyatakan bahwa pelarangan pernikahan di bawah usia 18 tahun dapat diterima secara syar'i apabila terbukti menimbulkan risiko kesehatan atau kerugian sosial, dengan merujuk pada prinsip *sadd al-zarī'ah* untuk mencegah terjadinya kemudaratan.⁷¹ Sementara itu, Al-Zuhaili menekankan perlunya pendekatan adaptif yang mempertimbangkan kondisi psikologis anak serta dinamika keluarga modern.⁷² Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa ijtihad kontemporer tidak berhenti pada teks klasik semata, tetapi juga memanfaatkan hasil riset ilmiah dalam bidang medis dan sosiologi sebagai dasar penetapan hukum yang relevan.

⁶⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Urubah, 1963), hlm. 610

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 92.

⁷² Muhammad Rafiuddin, *Nuansa Fiqih Anak & Problem Rumah Tangga*, (Sumenep : Lekas Penerukan, 2010), hlm. 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penerapan prinsip *istislāh* (pencarian kemaslahatan) dan *sadd al-zarī‘ah* (penutupan jalan menuju mudarat) menjadi fondasi utama dalam reformulasi hukum Islam terkait usia nikah. Melalui *istislāh*, ulama dapat mempertimbangkan data empiris terbaru mengenai kesehatan reproduksi dan tingkat kedewasaan psikologis anak. Sementara *sadd al-zarī‘ah* digunakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian akibat pernikahan di usia terlalu muda.⁷³ Kombinasi kedua pendekatan ini berkontribusi pada perumusan kriteria usia minimal pernikahan yang lebih rasional dan sesuai dengan tantangan sosial masa kini, seperti meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga atau putus sekolah akibat pernikahan dini.

Dengan demikian, arah pembaruan hukum Islam yang berpijak pada *Maqāṣid al-Syarī‘ah* berupaya menyeimbangkan antara keotentikan teks syariah dan kemaslahatan manusia. Upaya ini menuntut dukungan kelembagaan, terutama dari lembaga peradilan agama dan kebijakan negara, untuk menetapkan batas minimal usia nikah yang selaras dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) serta *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak dari risiko pernikahan dini, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 888.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki**1. Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Kerangka yuridis mengenai perkawinan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama pada tahun 1991. Undang-Undang tersebut tegaskan bahwasanya keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama setiap pemeluknya. Sementara itu, KHI secara rinci mengatur tata cara dan ketentuan administratif pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam.⁷⁴ Secara teoretis, pengaturan ini mencerminkan corak positivisme hukum, di mana norma tertulis dipandang sebagai sumber legitimasi yang sah. Dalam konteks sistem hukum nasional, Indonesia menganut model pluralistik yang memungkinkan hukum agama dan hukum negara berjalan berdampingan. Kombinasi tersebut menciptakan sinergi antara legitimasi sosial dan legalitas hukum dalam praktik perkawinan Islam.⁷⁵

Usia minimum yang ditetapkan untuk calon pengantin diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang tetapkan usia 19 tahun untuk laki-laki serta 16 tahun untuk perempuan. Tetapi, aturan tersebut memberi ruang bagi pengajuan dispensasi pernikahan oleh hakim

⁷⁴ Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm. 13.

⁷⁵ Fradhana Putra Disantara, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mempertimbangkan kematangan fisik, psikologis, maupun sosial calon mempelai.⁷⁶ Di sisi lain, KHI mengatur persyaratan administratif seperti kehadiran wali dan saksi sebagai syarat sahnya perkawinan. Berdasarkan pendekatan positivisme hukum, ketentuan usia ini bersifat mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan oleh negara. Akan tetapi, praktik dispensasi kerap menimbulkan perdebatan karena berpotensi membuka ruang bagi perkawinan anak dan menimbulkan pelanggaran terhadap sejumlah hak anak.⁷⁷

Pada perspektif syariat Islam, sistem hukum perkawinan di Indonesia juga bertumpu pada prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*, terutama nilai *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Penetapan usia minimal perkawinan dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat melalui kesiapan calon pasangan dalam membentuk keluarga.⁷⁸ Merujuk pada QS. an-Nūr ayat 32, Al-Qur'an mendorong pernikahan bagi mereka yang belum menikah, serta kaidah fikih *lā dharar wa lā dhirār* (tidak boleh menimbulkan mudarat), memperkuat landasan etis dalam penetapan batas usia tersebut.⁷⁹ Oleh karena itu, sistem hukum perkawinan Indonesia

⁷⁶ Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim, *Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 1, (2021), hlm. 87.

⁷⁷ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 205.

⁷⁸ Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, dkk, Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 35.

⁷⁹ Abdul Hakim, Imam Syafe'i, Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl Dan Tandzīm Al-Nasl, *Al-Maslahah:*, Vol. 17, No. 1, (2021), hlm. 234

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadukan antara norma positif dan prinsip syariat untuk memastikan perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan dini.

Secara konseptual, hubungan antara Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan pentingnya evaluasi rasional terhadap batas usia serta mekanisme dispensasi. Evaluasi ini menjadi kunci untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan hukum, nilai agama, dan kepentingan sosial dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

2. Hukum Sipil Sekuler di Turki

Di Turki, pengaturan tentang perkawinan tertuang dalam *Turkish Civil Code* Nomor 4721 Tahun 2001 yang mengadopsi sistem hukum sipil ala Eropa Kontinental, khususnya model hukum Swiss dan Italia.⁸⁰ Kode ini menegaskan prinsip monogami, kesepakatan sukarela, dan batas usia minimum tanpa memasukkan unsur agama dalam regulasinya. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori positivisme hukum yang mengutamakan supremasi peraturan tertulis dibanding norma tradisional atau keagamaan.⁸¹ Sistem hukum nasional Turki yang bercorak sekuler dan terpusat memisahkan urusan sipil dari dimensi keagamaan, yang menjadikannya berbeda secara mendasar dari sistem hukum pluralistik di Indonesia.⁸²

⁸⁰ Arzu Oguz, The Role of Comparative Law in the Development of Turkish Civil Law, *Pace International Law Review*, Vol. 17, No. 2, (2005), hlm. 374.

⁸¹ Miyase Yavuz Altıntaş, EVolutionary Secularisation of the Ottoman Law in the Nineteenth Century: Roots and Implications, *Eskiyeni*, Vol. 1, No. 44, (2021), hlm. 388.

⁸² Ihsan Yilmaz, Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish Islamic Law, *Middle East Journal*, Vol. 56, No. 1, (2002), hlm. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses sekularisasi hukum keluarga di Turki bermula dari reformasi besar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah tahun 1923. Reformasi tersebut menggantikan sistem hukum Islam Kesultanan Utsmani dengan hukum sipil modern yang berlandaskan rasionalitas Barat. Salah satu hasilnya adalah penetapan usia minimal perkawinan: 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita, tanpa pemberian dispensasi dalam kondisi apa pun.⁸³ Pendekatan ini menegaskan prinsip legalitas mutlak, di mana negara menjadi satu-satunya otoritas yang menentukan keabsahan hukum serta menjamin kesetaraan gender sebagaimana yang tertuang dalam kodifikasi hukum.⁸⁴

Perjalanan hukum di Turki selanjutnya menunjukkan adanya evolusi normatif dari sistem Hukum Majelis Utsmani yang berbasis pada fiqh menuju hukum sipil modern pada tahun 1926, dan kemudian revisi menyeluruh pada 2001 untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum Uni Eropa.⁸⁵ Pergeseran ini memperlihatkan komitmen terhadap perlindungan individu, terutama anak, dengan meniadakan dispensasi dan memperkuat peran negara dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian, sistem hukum sipil Turki menegaskan paradigma sekuler yang menempatkan rasionalitas dan kesetaraan sebagai

⁸³ Oğuz Polat, Zeynep Reva, legal dimension of child marriages in turkey:Compared with the eastern europe and middle east countries, *International Journal Of Research - Granthaalayah*, Vol. 7, No. 4, (2019), hlm. 337.

⁸⁴ Dörthe Engelcke, Dominik Krell, Nadjma Yassari, Underage Marriage: Legal and Social Practice in Muslim Jurisdictions, *Arab Law Quarterly*, (2025), hlm. 4.

⁸⁵ Kim Lane Scheppelle, Dimitry Vladimirovich Kochenov, dkk, EU Values Are Law, after All: Enforcing EU Values through Systemic Infringement Actions by the European Commission and the Member States of the European Union, *Yearbook of European Law*, Vol. 39, No. 1, (2020), hlm. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar pembentukan hukum keluarga modern, sekaligus membuka ruang perbandingan yang menarik terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.

3. Letak Pengaturan Usia Perkawinan dan Dispensasi

Apabila dilihat dari sudut pandang perbandingan, Indonesia dan Turki sama-sama mengatur batas usia minimal perkawinan pada sistem peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, usia sah menikah diatur sebesar 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita; di sisi lain di Turki, batas usia pernikahan ditetapkan 18 tahun untuk laki-laki serta 17 tahun untuk perempuan. Perbedaan utama terletak pada mekanisme dispensasi: Indonesia masih memberikan peluang melalui permohonan ke pengadilan agama, sementara Turki meniadakannya sepenuhnya.⁸⁶ Dalam perspektif positivisme hukum, ketentuan ini merupakan alat negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Namun, praktik dispensasi di Indonesia sering kali menimbulkan dilema antara penegakan norma hukum dan realitas sosial yang kompleks.

Dari segi prosedur, permohonan dispensasi di Indonesia memerlukan proses melalui pengadilan agama, yang melibatkan pemeriksaan psikologis calon mempelai dan rekomendasi dari lembaga sosial terkait. Sedangkan Turki sepenuhnya mekanisme sistem hukumnya

⁸⁶ Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim, *Al-Ahwāl*, Vol. 14, No.1, (2021), hlm. 88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan prinsip legalitas mutlak tanpa pengecualian. Perbedaan ini juga tampak pada dasar penilaiannya: Indonesia mempertimbangkan faktor kematangan emosional, sosial, dan budaya, sedangkan Turki mengandalkan batasan usia sebagai ukuran objektif kematangan hukum.

Sistem hukum Indonesia memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi namun rawan inkonsistensi dalam penerapannya, sedangkan sistem Turki menawarkan kepastian hukum yang lebih tegas tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang telah matang secara sosial namun belum memenuhi syarat usia formal.⁸⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana kedua sistem hukum tersebut efektif dalam menjamin perlindungan anak dari praktik pernikahan dini, dengan menempatkan aspek usia dan dispensasi sebagai titik analisis utama dalam kajian normatif ini.

C. *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan Perlindungan Anak

Ajaran syariat Islam menegaskan kewajiban mencegah segala bentuk kerusakan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلِكَةِ

Ayat di atas bermakna adanya perintah untuk tidak menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Kaidah fikihnya “*Mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib*” (segala sesuatu yang menjadi sarana untuk menunaikan

⁸⁷ Admin, Understanding the Turkish Legal System with a Comprehensive Guide, dikutip dari <https://www.karanfiloglu.av.tr/en/understanding-the-turkish-legal-system-with-a-comprehensive-guide/#:~:text=One%20of%20the%20cornerstone%20principles,follows%20a%20civil%20law%20tradition.>, pada hari Senin, 6 Oktober 2025, pukul 06.30 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban juga bernilai wajib) mempertegas prinsip bahwa tindakan yang mendukung terwujudnya kemaslahatan harus dianggap kewajiban.⁸⁸ Dengan demikian, melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini tidak sekadar pilihan moral, melainkan merupakan tuntutan hukum syar'i yang berlandaskan tujuan utama syariat.

Landasan Teoretis *Maqāṣid al-Syārī'ah* dan Relevansinya terhadap Usia Pernikahan merupakan fondasi filosofis yang sangat penting dalam menafsirkan esensi hukum Islam sebagai sarana mencapai kesejahteraan manusia secara utuh, bukan sekadar mengikuti prosedur hukum yang formalistik. Dalam pandangan al-Syātībī dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt*, *maqāṣid* bukan hanya panduan normatif dalam menetapkan hukum, tetapi juga strategi holistik untuk menggapai kemaslahatan yang meliputi aspek individu maupun kolektif.⁸⁹

Al-Syātībī menjadikan *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan hierarkis: pertama, *maqāṣid al-dharuriyyat*, yang mencakup lima kebutuhan pokok pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-māl*) sebagai elemen esensial bagi kelangsungan hidup manusia; kedua, *maqāṣid al-hajiyyat*, yang bertujuan mereduksi kesulitan dalam menjaga kelima aspek pokok tersebut; dan ketiga,

⁸⁸ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 120.

⁸⁹ Zainuddin Sunarto, Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi, *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2025), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqāṣid al-tahsīniyyāt, sebagai unsur penyempurna guna mencapai kehidupan yang lebih baik.⁹⁰

Al-Syāṭibī menekankan hubungan fungsional antartingkatan: kerusakan pada *maqāṣid dharuriyyat* dapat menimbulkan keruntuhan pada dua tingkat lainnya, sementara gangguan pada tingkat *hajiyat* dan *tahsīniyyāt* tidak selalu menghancurkan *maqāṣid* utama, meskipun bisa mengurangi efektivitas penerapannya.⁹¹ Dalam kerangka pernikahan, dua *maqāṣid* utama yakni *hifz al-nafs* serta *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan untuk merumuskan usia minimal yang layak untuk menikah. Perlindungan jiwa mensyaratkan kesiapan fisik, psikis, emosional, dan spiritual seseorang, yang tidak hanya melibatkan kesehatan biologis, tetapi juga kestabilan psikologis dan kapabilitas berpikir.⁹²

1. Pengertian dan Prinsip *Maqāṣid* (Jiwa, Keturunan, dan Akal)

Maqāṣid al-Syarī'ah dibangun atas lima pilar utama, yakni *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz al-māl* (menjaga harta).⁹³ Aspek *hifz al-nafs* berfokus pada upaya mempertahankan keselamatan fisik dan kesejahteraan hidup, termasuk perlindungan

⁹⁰ Akmal Ihsan, Farma Andiansyah, Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat, *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 78.

⁹¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law Vol 2- al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, Imran Ahsan Khan Nyazee (ed), (UK: Garnet Publishing, 2014.), hlm. 8-12.

⁹² Ardian Kurniawan, Syarif Bin Muhammadromli Samae, Hamida Arbi, From Judicial Discretion to Maqāṣid al-Shari'ah Reasoning: The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court, Indonesia, *ILSIIIS: Islamic Law and Social Issues in Society, Law And World*, Vol. 1, No. 1, (2025), hlm. 68.

⁹³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 221.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan reproduksi anak, sedangkan *hifz al-'aql* tekankan pentingnya jaga perkembangan intelektual dan daya pikir individu.⁹⁴ Adapun *hifz al-nasl* menyoroti keberlanjutan generasi dan kemurnian keturunan dengan menolak praktik yang dapat mengganggu keutuhan keluarga, seperti pernikahan usia terlalu muda.⁹⁵ Dalam pandangan para pemikir Islam modern, kelima unsur tersebut membentuk sistem yang saling menopang demi kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan *maqāṣid* dengan isu perlindungan anak tampak dalam kewajiban mencegah potensi bahaya fisik, psikologis, dan sosial yang timbul akibat perkawinan dini. Kajian kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda berkorelasi dengan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan serta gangguan perkembangan mental. Karena itu, implementasi prinsip *hifz al-nafs* serta *hifz al-'aql* menuntut adanya regulasi batas usia minimal pernikahan untuk menghindari kemudaran. Perbandingan antara pandangan klasik hukum Islam dan praktik di negara-negara Muslim kontemporer menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *maqāṣid* mampu menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan.⁹⁶ Dengan demikian, upaya melindungi anak sejatinya merupakan pengejawantahan konkret dari nilai-nilai *Maqāṣid al-Syārī'ah*.

⁹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah – Kaidah Maqashid)*, ed. Elsta Swaesti, Edisi 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 147.

⁹⁵ M. Luthfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Nizhan*, Vol. 08, No. 1, (2020), hlm. 36.

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm. 216.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohammad Hashim Kamali dalam *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple* menyatakan bahwa *maqāṣid* menekankan pemenuhan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi legal, emosional, psikologis, dan sosial-ekonomi.⁹⁷ Sementara itu, Ibn ‘Āshūr dalam *Maqāṣid al-Shari'ah al-Islāmiyyah* menyampaikan bahwa pemeliharaan keturunan tidak hanya sekadar menjaga nasab secara formal, tetapi juga mencakup upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, bermoral, serta mampu berkontribusi pada masyarakat dan membangun kehidupan keluarga yang berkelanjutan.⁹⁸

Ibn ‘Āshūr juga memperluas wacana *maqāṣid* dengan menambahkan dimensi nilai-nilai universal seperti kesederhanaan, keadilan, kemudahan, dan stabilitas sosial.⁹⁹ Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syārī’ah* menyediakan perspektif yang menyeluruh untuk menilai permasalahan pernikahan dini, dengan mengedepankan tujuan-tujuan moral dan sosial, bukan sekadar pelaksanaan aturan tekstual. Pendekatan ini membuka ruang rekonsiliasi antara prinsip klasik Islam dan tuntutan modernitas, menjadikan hukum Islam tetap relevan tanpa mengabaikan esensi spiritual dan nilai-nilai transendentalnya.

UIN SUSKA RIAU

⁹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, *The International Institute of Islamic Thought*, (2008), hlm. 9.

⁹⁸ Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Tunisia: Darusuhnun, 2020), hlm. 181.

⁹⁹ Ibid, hlm. 183.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Relevansi *Maqāṣid* dengan Pembatasan Usia Perkawinan

Argumentasi *maqāṣid* terhadap pembatasan usia pernikahan berakar pada prinsip *ḥifz al-’aql* serta *ḥifz al-nasl* yang mengharuskan adanya kematangan kognitif, emosional, serta kesiapan biologis calon pasangan.¹⁰⁰ Dalam konteks pemikiran *maqāṣid* modern, penetapan usia minimum menikah dianggap langkah preventif untuk menjaga anak dari risiko kerusakan psikososial dan gangguan kesehatan reproduksi dini. Sejumlah pakar hukum Islam kontemporer, di antaranya Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli, menekankan bahwa kematangan secara fisik dan intelektual merupakan elemen esensial dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah, selaras dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-shari‘ah*).¹⁰¹ Adapun tujuan lainnya adalah untuk melindungi anak-anak dari potensi eksplorasi oleh orang tua, khususnya ayah, yang mungkin memiliki agenda pribadi. Menurut pandangannya, praktik pernikahan anak tidak relevan dalam kondisi sosial saat ini dan berpotensi menimbulkan kerugian kolektif di tengah masyarakat.

Penerapan prinsip perlindungan anak melalui *maqāṣid* tercermin dalam kebijakan nasional UU No. 16 Tahun 2019 yang tetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun untuk laki-laki serta perempuan, dengan tujuan menjamin kesehatan reproduksi serta kelangsungan pendidikan. Temuan empiris di Indonesia mengindikasikan bahwa peningkatan batas

¹⁰⁰ Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 90-91.

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 590.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia nikah berdampak positif terhadap penurunan angka kematian ibu muda serta peningkatan akses pendidikan. Namun demikian, pemberian dispensasi usia dalam praktik tradisional menunjukkan adanya kesenjangan dengan prinsip *maqāṣid*, sehingga harmonisasi regulasi berbasis maslahat perlu terus dilakukan.¹⁰² Berdasarkan hal tersebut, pembatasan usia nikah dapat dipahami sebagai wujud implementasi syariat untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak.

3. *Maqāṣid* Sebagai Dasar Reformasi Hukum Keluarga Islam

Reformasi hukum keluarga berlandaskan *maqāṣid* menitikberatkan terhadap penerapan prinsip maslahah secara komprehensif dalam penyusunan kebijakan usia pernikahan, dengan menempatkan kesejahteraan anak di atas dominasi faktor budaya dan tradisi.¹⁰³ Dalam teori hukum Islam modern yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi, mekanisme ijma' ulama dan konsep maslahah mursalah menjadi dasar untuk menetapkan standar baru dalam perundang-undangan pernikahan.¹⁰⁴ Kajian komparatif terhadap penerapan *Maqāṣid* Syariah di Malaysia dan Maroko memperlihatkan bahwa reformasi hukum di kedua negara tersebut berhasil menurunkan angka perkawinan anak hingga

UIN SUSKA RIAU

¹⁰² Ahmad Sainul, Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Penlimbangan Maslahah-Mafsadah, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 7, No. 2, (2024), hlm. 329.

¹⁰³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 121.

¹⁰⁴ Yusuf Qaradawi, *Al-Maslahah al-Mursalah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 1995), hlm. 191.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40%.¹⁰⁵ Selanjutnya, pendekatan *maqāṣid* menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan melalui indikator kesejahteraan, pendidikan, serta perkembangan ekonomi anak.

Contoh konkret implementasi prinsip *maqāṣid* dapat dilihat di Maroko yang menaikkan batas usia nikah menjadi 18 tahun dan memberlakukan sanksi administratif bagi pelanggar. Kebijakan tersebut berkontribusi pada penurunan drastis angka perkawinan dini, peningkatan partisipasi pendidikan, serta perbaikan kesehatan reproduksi anak.¹⁰⁶ Lebih jauh, sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam proses legislasi menjadi kunci keberhasilan reformasi tersebut. Oleh sebab itu, penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak semata memiliki nilai normatif, namun juga memberikan dasar praktis bagi perlindungan anak dari risiko perkawinan usia muda.

D. Teori Perlindungan Anak dan Hak Asasi Anak

Berangkat dari paradigma hak asasi manusia, teori perlindungan anak menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia delapan belas tahun merupakan pemegang hak yang sah dan harus memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak dasarnya dari negara, keluarga, dan masyarakat. Michael Freeman mengembangkan konsep *rights-holder*, yang memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hak penuh, bukan sekadar

¹⁰⁵ Zaein Wafa, Ahmad Izzuddin, Achmad Rosidi, Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia, *Al-Bayyinah*, Vol. 08, No. 1, (2024), hlm. 122.

¹⁰⁶ Alexia Sabbe, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, dkk, Determinants of child and forced marriage in Morocco: stakeholder perspectives on health, policies and human rights, *BMC International Health and Human Rights*, Vol. 13, No. 1, (2013), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima belas kasih.¹⁰⁷ Prinsip *the best interest of the child* mengamanatkan agar segala bentuk kebijakan, regulasi, dan tindakan yang memiliki kaitan dengan anak harus menempatkan kesejahteraan serta kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.¹⁰⁸ Pada kerangka tersebut, Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC) menjadi dasar normatif global yang menuntun negara-negara untuk meratifikasi serta menerapkan sejumlah prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional mereka.

Teori HAM anak selanjutnya menggabungkan pendekatan *multidisipliner* yang meliputi psikologi perkembangan, sosiologi hukum, dan kajian teologi Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, QS. An-Nisa': 9

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلَا اللَّهُ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*¹⁰⁹

Hadis Nabi SAW yaitu dari sahabat Ibunda Aisyah -radhiyallahu'anha-, Rasulullah SAW bersabda: *khairukum khairukum li ahlihi*, artinya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah), kedua dalil di atas menegaskan tentang tanggung jawab keluarga dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas

¹⁰⁷ Michael Freeman, *A Magna Carta for Children? A Magna Carta for Children?*, (UK: Cambridge University Press, 2020), hlm. 66.

¹⁰⁸ Brian Littlechild, and Carolyn Housman, Applying Universal Principles of ‘Best Interest’: Practice Challenges across Transnational Jurisdictions, Cultural Norms, and Values, *MDPI Journal*, Vol. 10, No. 3, (2023), hlm. 5.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.¹¹⁰ Menurut Al-Zuhaili, prinsip *Maqāṣid al-Syari‘ah* menempatkan *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan paling krusial syariat yang harus dijaga, sejalan dengan perlindungan anak dari praktik pernikahan dini yang adanya potensi merugikan.¹¹¹ Oleh sebab itu, teori HAM anak berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam menganalisis kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia dan Turki, sekaligus sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi normatif guna memperkuat mekanisme perlindungan terhadap anak.

1. Konsep dan Prinsip CRC

CRC (*Convention on the Rights of the Child*) disusun sebagai instrumen hukum global yang menjamin pemenuhan hak anak secara komprehensif, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya. CRC disahkan pada 20 November 1989 serta sudah diresmikan oleh Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 serta oleh Turki melalui Undang-Undang Nomor 4721 Tahun 2004.

Michael Freeman tegaskan bahwasanya CRC merupakan perangkat hukum internasional paling lengkap, terdiri atas 54 pasal yang mengatur hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan anak.¹¹² Proses ratifikasi tersebut menandakan komitmen

¹¹⁰ Imran Siswadi, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, (2011), hlm. 227.

¹¹¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm. 294.

¹¹² Michael Freeman, *A Magna Carta for Children? A Magna Carta for Children?*, (UK: Cambridge University Press, 2020), hlm. 71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua negara dalam menyelaraskan sistem hukum domestik dengan standar internasional, meskipun implementasinya kerap menghadapi kendala akibat perbedaan budaya dan karakter hukum nasional.¹¹³

CRC berlandaskan pada tiga prinsip mendasar yang menjadi pijakan dalam interpretasi dan pelaksanaan seluruh ketentuan konvensi. Pertama, prinsip non-diskriminasi (Pasal 2) mengatakan bahwasanya setiap anak berhak memperoleh perlindungan tidak melihat ras, jenis kelamin, agama, status sosial, ataupun kondisi hukum. Kedua, prinsip kelangsungan hidup serta perkembangan (Pasal 6) menekankan pentingnya hak anak untuk hidup serta berkembang secara optimal sesuai potensi dirinya. Ketiga, prinsip partisipasi (Pasal 12) menyoroti hak anak untuk menyampaikan pandangan mereka dalam segala hal yang memengaruhi kehidupan mereka, dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan yang dimiliki, serta memastikan bahwa suara anak dihargai dalam proses pembuatan kebijakan.¹¹⁴ Berdasarkan kerangka tersebut, penerapan ketiga prinsip CRC menjadi ukuran objektif dalam menilai sejauh mana kebijakan usia perkawinan nasional telah menjamin perlindungan anak secara komprehensif.

UIN SUSKA RIAU

¹¹³ Simon Hoffman, Rebecca Thorburn Stern, Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law, *International Journal of Children's Rights*, Vol. 28, No. 2, (2020), hlm. 137.

¹¹⁴ Sean Molloy, The Committee on the Rights of the Child and Article 12: Applying the Lundy model to treaty body recommendations, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 37, No. 3, (2024), hlm. 673.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perkawinan Dini sebagai Pelanggaran HAM Anak

Praktik perkawinan dini ialah bentuk pelanggaran nyata pada hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan. Pernikahan pada usia muda menyebabkan anak-anak cenderung meninggalkan pendidikan, sehingga kesempatan mereka untuk mengasah kemampuan akademik dan memperoleh masa depan yang lebih baik terbatas.¹¹⁵ Selain itu, ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, anak perempuan yang langsungkan perkawinan di usia dini adanya tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai komplikasi kehamilan, persalinan prematur, serta peningkatan risiko terjadinya stunting pada anak. Kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak (CRC).

Perkawinan anak juga mengekang kebebasan anak dalam menentukan pasangan hidup, yang bertentangan dengan prinsip otonomi dan privasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Michael Freeman menegaskan bahwa hak untuk memilih pasangan merupakan bagian integral dari perlindungan hak anak. Dari perspektif hukum Islam, Al-Ghazali menyatakan bahwa akad nikah menuntut kematangan intelektual dan kesiapan ekonomi; oleh karena itu, pernikahan sebelum kedewasaan dianggap menyalahi prinsip

¹¹⁵ Syeda Zainab Shabbar, Asma Manzoor, An Analytical Study On Early Marriage In Pakistan: Impact On Education And Health, *Pakistan Journal of Educational Research*, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh yakhtaj ila al-'aql wa al-akhd yang menekankan pentingnya akal sehat dan kesiapan bertanggung jawab.¹¹⁶

Fakta lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini masih cukup serius. UNICEF (2024) melaporkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, angka perkawinan anak mencapai 17,5%, sementara di Turki masih sekitar 9%, meskipun mengalami penurunan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Kasus anak berinisial A di Nusa Tenggara Timur yang menikah pada usia 15 tahun dan mengalami komplikasi saat melahirkan menjadi contoh konkret pelanggaran hak anak atas kesehatan dan keselamatan fisik. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (2023) mengungkapkan bahwa hanya 65% anak yang menikah dini mampu melanjutkan pendidikan menengah atas. Dengan demikian, perkawinan dini secara jelas melanggar hak-hak anak dan memerlukan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya praktik yang merugikan tersebut.

3. Implementasi Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip CRC dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan revisi ketentuan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan. Namun, adanya mekanisme dispensasi yang diberi oleh pengadilan agama masih buka celah untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur dengan alasan “kepentingan terbaik bagi

¹¹⁶ Reno Ismanto, *Maqāṣid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazālī Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Dīn*, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak".¹¹⁷ Interpretasi yang beragam di tingkat peradilan menjadikan harmonisasi hukum belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan prinsip best interest of the child, setiap permohonan dispensasi seharusnya diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak serta tetap sejalan dengan asas non-diskriminasi dan kelangsungan hidup yang diatur dalam CRC.¹¹⁸

Sementara itu, di Turki, ratifikasi CRC diikuti dengan pembaruan *Turkish Civil Code* No. 4721 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun tanpa memberikan ruang dispensasi, kecuali dalam kasus luar biasa yang ditetapkan oleh pengadilan sipil. Meski demikian, beberapa wilayah pedesaan masih memperlihatkan praktik pernikahan dini, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma sosial-budaya dan hukum formal.¹¹⁹ Hambatan implementasi hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat menuntut pendekatan yang lebih partisipatif melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas untuk menutup kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Turki perlu memperkuat koordinasi antar lembaga dan memperjelas batas pemberian

¹¹⁷ Aliya Karima, Nabila Luthvita Rahma, Abdurrohman Kasdi, dkk, Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan:Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 121.

¹¹⁸ Hernawan, Mohammad Syifa Amin Widigdo, Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, (2023), hlm. 3424.

¹¹⁹ Semra Yilmaz, Fatma Akyuz, Naheeda Mohamed Arslan, Associated factors of legal child marriage in Turkey: pregnancy and below-average intelligence, *Journal of Biosocial Science*, Vol. 54 No. 6, (2023), hlm. 1029.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dispensasi agar penerapan CRC dapat benar-benar menjamin perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.

Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

Tinjauan Kepustakaan disusun untuk menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema usia perkawinan, hukum keluarga Islam, *Maqāṣid al-Syārī'ah*, serta kebijakan sosial. Setiap penelitian yang dibahas dalam bab ini akan dianalisis secara kritis dari segi teori, metode, dan temuan, untuk menemukan titik temu sekaligus kesenjangan penelitian (*research gap*). Pendekatan ini paham dengan menekankan bahwa *Maqāṣid al-Syārī'ah* bukan hanya kerangka hukum klasik, namun juga filosofi hukum yang mampu beradaptasi dengan isu-isu modern seperti perlindungan anak dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, bab ini menjadi landasan konseptual bagi tesis ini dalam mengkaji usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak di Indonesia dan Turki.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, Abdul Qodir Zaelani pada tahun 2023 berbentuk Jurnal berjudul "The Ideal Age for Marriage in KHI and Psychology" memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum terkait usia perkawinan.¹²⁰

Penelitian ini secara mendalam menelaah persoalan usia ideal untuk menikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta psikologi perkembangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka berjenis deskriptif kualitatif. Melalui analisis

¹²⁰ Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, A Qodir Zaelani, The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology, *Al-'Adalah*, Vol. 20, No. 1, (2023), hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepustakaan yang komprehensif, studi ini menemukan bahwa usia 19 tahun merupakan batas ideal usia pernikahan menurut prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syārī'ah*. Penetapan usia tersebut berkaitan erat dengan tujuan syariah dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) serta akal sehat (*hifz al-'aql*), yang menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan terhadap risiko psikologis dan sosial dari pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini relevan sebagai dasar penguatan argumen terkait perdebatan antara kedewasaan biologis dan psikologis, yang akan dielaborasi lebih lanjut pada kerangka teoretis serta dianalisis secara normatif dalam tesis ini.

Secara keseluruhan, studi ini memperkuat arah argumentatif tesis, khususnya dalam menjelaskan pentingnya mempertimbangkan kedewasaan secara psikologis dalam penentuan batas usia nikah. Kendati demikian, terdapat kekosongan dalam cakupan kajian, yakni belum dimasukkannya perbandingan dengan sistem hukum yang berlaku di Turki. Aspek ini justru menjadi celah yang dapat dimanfaatkan dalam tesis ini untuk memperluas analisis melalui pendekatan hukum perbandingan, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Oleh karena itu, tesis ini tidak sekadar menegaskan temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis melalui pengayaan pendekatan komparatif-normatif yang masih minim dijelajahi dalam literatur akademik terdahulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muksalmina, Faisal, Teuku Yudi Afrizal, Ramziati pada tahun 2022 berbentuk Jurnal berjudul "Dynamics of

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Marriage Age Limitation in Islamic Law and Positive Law" memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum terkait usia perkawinan.¹²¹

Fokus utama dari penelitian ini yaitu kajian komparatif antara hukum Islam serta hukum positif, dengan mengadopsi pendekatan normatif-yuridis serta metode penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Temuan yang dihasilkan menunjukkan bahwasanya usia psikologis yang dianggap ideal untuk menikah yaitu di atas 20 tahun. Pandangan ini berakar dari prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, utamanya dalam dimensi perlindungan pada akal (*hifz al-'aql*) serta keturunan (*hifz al-nasl*), yang menjadi dasar penting dalam membentuk sistem perlindungan remaja dari dampak negatif pernikahan usia dini. Temuan ini memperkuat landasan konseptual dalam tesis, khususnya sebagai bahan analisis terhadap sinkronisasi norma-norma keagamaan Islam dengan regulasi negara, yang akan dielaborasi dan dianalisis secara normatif.

Secara umum, hasil penelitian ini mendukung arah argumen yang dibangun dalam tesis, terutama dalam membahas pentingnya harmonisasi antara norma Islam dan hukum positif negara. Namun demikian, penelitian ini belum mencakup kajian terhadap hukum perdata di Turki, yang justru menjadi celah penting untuk dijadikan kontribusi orisinal dalam tesis ini. Dengan memasukkan perspektif hukum perbandingan, khususnya dari konteks Turki, tesis ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara konseptual dan praktis, serta memperluas cakupan

¹²¹ Muksalmina, Faisal, Teuku Yudi Afrizal, Ramziati, Dynamics of Marriage Age Limitation in Islamic Law and Positive Law, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 200.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis normatif yang selama ini belum banyak dikaji secara sistematis dalam studi-studi terdahulu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Ingratubun, Muhammad Arfin Hamid pada tahun 2024 berbentuk Jurnal berjudul "Implementation of Changes in The Minimum Age for Marriage for Men and Women in View of Islamic Law in Indonesia" memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum terkait usia perkawinan.¹²²

Kajian ini secara spesifik menyoroti perubahan regulasi tentang usia pernikahan dan praktik dispensasi, dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normatif serta metode empiris berbasis studi lapangan dan kepustakaan. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia menikah seharusnya mempertimbangkan aspek kematangan secara hukum sekaligus psikologis. Temuan ini paham dengan prinsip *Maqāṣid al-Syari‘ah*, terutama untuk jaga akal sehat (*hifz al-’aql*) serta kesinambungan keturunan (*hifz al-nasl*), yang menjadi pijakan utama dalam upaya perlindungan terhadap remaja dari berbagai konsekuensi pernikahan dini. Relevansi temuan ini terletak pada kontribusinya terhadap argumentasi empiris pasca disahkan UU No.16 Tahun 2019, yang dibahas pada tesis, serta dikuatkan oleh landasan konseptual.

Secara keseluruhan, kajian ini selaras dengan arah pembahasan tesis, terutama dalam menghadirkan bukti empiris sebagai bahan aplikasi

¹²² Muhammad Husni Ingratubun, Muhammad Arfin Hamid, Implementation of Changes in The Minimum Age for Marriage for Men and Women in View of Islamic Law in Indonesia, *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 12, No. 2, (2024), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pasca perubahan undang-undang. Meski demikian, terdapat kekosongan yang perlu dicermati, yaitu ketiadaan pembahasan secara spesifik mengenai remaja sebagai subjek yang rentan. Kekosongan ini membuka peluang kontribusi bagi tesis ini untuk memperluas pembahasan dalam kerangka hukum perbandingan, khususnya dengan meninjau perlindungan anak di Turki. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas wacana akademik melalui pendekatan komparatif-normatif yang bersifat multidimensional dan belum banyak disentuh oleh kajian-kajian sebelumnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzat Fannani, Amran Khaliqurahman, Isla Rania pada tahun 2024 berbentuk Jurnal berjudul "Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspectiv on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age" memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum terkait usia perkawinan.¹²³

Penelitian ini secara mendalam menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia pernikahan melalui perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris serta metode penelitian kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis *maqāṣid* berbasis literatur. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan

¹²³ Ahmad Izzat Fannani, Amran Khaliqurahman, Isla Rania, Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspectiv on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, (2024), hlm. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip dasar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, utamanya aspek perlindungan pada keturunan (*hifz al-nasl*) serta pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), yang berfungsi sebagai fondasi penting dalam melindungi remaja dari dampak negatif pernikahan dini. Relevansi hasil penelitian ini memperkuat landasan argumentatif tesis dalam menjelaskan hubungan antara *maqāṣid* dan upaya perlindungan terhadap perempuan, sebagaimana diuraikan dalam kerangka teoritik serta analisis normatif pada. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi substansial terhadap arah pembahasan tesis yang menyoroti integrasi nilai *maqāṣid* dengan kebijakan hukum nasional dalam mencegah praktik pernikahan usia dini.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut mendukung alur argumentasi tesis ini dalam menjelaskan signifikansi *maqāṣid* terhadap perlindungan perempuan dan anak. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara memadai aspek hukum internasional, sehingga menimbulkan celah konseptual yang dapat diisi oleh tesis ini. Kekosongan tersebut membuka peluang bagi pengembangan analisis perbandingan hukum, khususnya dengan meninjau konteks perlindungan anak di negara lain seperti Turki. Dengan memperluas cakupan analisis menuju ranah hukum internasional dan komparatif, tesis ini diharapkan tidak hanya menegaskan temuan temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan nilai tambah baik secara teoretis maupun praktis melalui pendekatan komparatif-normatif yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih jarang dibahas secara sistematis dalam literatur akademik yang berkaitan isu perlindungan perempuan serta anak pada konteks hukum keluarga Islam.

5. Penelitian yang dilakukan Khafid Abadi pada tahun 2022 berbentuk Jurnal berjudul "Limiting the Age of Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law" memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum terkait usia perkawinan.¹²⁴

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara *living law* dengan hukum positif di Indonesia melalui kerangka *Maqāṣid al-Syārī'ah* dan metode deskriptif-analitik dengan basis kajian pustaka. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa putusan MK berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan. Prinsip *Maqāṣid al-Syārī'ah*, utamanya pengamanan pada keturunan (*hifz al-nasl*) serta akal (*hifz al-'aql*), menjadi dasar argumentatif dalam menjelaskan pentingnya kebijakan hukum yang adaptif terhadap nilai-nilai moral keislaman. Hasil temuan ini sekaligus memberikan dukungan terhadap pengembangan kerangka harmonisasi hukum dalam pembahasan tesis ini, terutama pada bagian yang membahas analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum negara sebagaimana dikaji serta diperkuat dalam analisis normatif.

Secara umum, penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap arah analisis tesis yang menitikberatkan pada pentingnya harmonisasi

¹²⁴ Khafid Abadi, Limiting the Age of Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law, Jurnal Transformatif (Islamic Studies), Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 211.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam konteks perlindungan perempuan. Akan tetapi, penelitian sebelumnya belum mencakup perbandingan dengan sistem hukum di negara lain, sehingga ruang kontribusi tesis ini terbuka untuk memperluas bahasan pada aspek hukum perbandingan dan perlindungan anak di Turki. Pendekatan tersebut tidak hanya mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memperkaya diskursus akademik melalui penyajian analisis komparatif-normatif yang lebih luas. Dengan demikian, tesis ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid* dengan norma hukum nasional dan internasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Untuk capai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, dibutuhkan rancangan metodologi yang sistematis agar penelitian memiliki arah dan dasar ilmiah yang jelas. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam menelusuri, memilih, dan menganalisis bahan hukum yang relevan sehingga hasilnya memiliki landasan argumentatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Mengingat penelitian ini menekankan analisis normatif terkait usia minimal perkawinan dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam Indonesia serta hukum sipil di Turki, dengan demikian pendekatan yang digunakan harus mampu menelaah norma hukum secara mendalam serta membandingkannya dalam konteks perlindungan anak dari praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, penelitian ini disusun berdasarkan jenis, sifat, dan pendekatan yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya:

A Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi hukum normatif (doktrinal) yang menekankan analisis terhadap ketentuan hukum tertulis terkait usia minimum perkawinan pada Hukum Keluarga Islam di Indonesia serta hukum sipil Turki. Pendekatan tersebut memusatkan perhatian pada interpretasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan dan dokumen resmi sebagai sumber data utama untuk menjawab permasalahan normatif dan sistemik mengenai pengaturan usia perkawinan serta perlindungan bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak.¹²⁵ Dalam penelitian hukum keluarga, metode normatif umumnya digunakan untuk menafsirkan teks hukum dan menelaah doktrin dengan tujuan memahami relevansi norma terhadap dinamika sosial dan praktik hukum yang berlaku. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kerangka kerja doktrinal dinilai tepat dalam menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip perlindungan anak dan kewajiban internasional negara yang telah meratifikasi instrumen hak anak.¹²⁶

Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif karena berupaya memberikan gambaran yang objektif mengenai ketentuan hukum di Indonesia serta Turki mengenai batas usia perkawinan serta mekanisme dispensasi yang berlaku. Karakter deskriptif ini bertujuan untuk memetakan norma hukum, praktik peradilan, serta konsekuensi hukum yang muncul dari penerapan ketentuan tersebut.¹²⁷ Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis, dengan menelusuri kandungan, struktur, dan makna norma hukum guna mengidentifikasi potensi konflik, kekosongan, atau ketidakkonsistenan antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan anak.¹²⁸ Di sisi lain, studi ini juga memiliki karakter komparatif karena melakukan perbandingan antara institusi hukum keluarga Islam di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perubahan Undang-Undang

¹²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hlm. 29.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

¹²⁸ Ibid, hlm. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dengan sistem hukum sipil Turki dalam *Turkish Civil Code* (TCC No. 4721). Perbandingan ini bertujuan untuk menilai efektivitas masing-masing sistem dalam melindungi anak dari praktik perkawinan dini.¹²⁹

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada telaah sistematis terhadap undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan yang relevan dengan pengaturan usia perkawinan dan dispensasi pernikahan, sesuai dengan tradisi penelitian hukum normatif dalam bidang keluarga dan perlindungan anak.¹³⁰

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dipakai untuk menelaah berbagai konsep hukum seperti usia dewasa, kemampuan bertindak hukum, kepentingan terbaik anak, serta definisi perkawinan dari perspektif fikih dan hukum sekuler. Kajian ini dilakukan dengan merujuk pada literatur teori hukum serta penelitian perbandingan yang relevan.¹³¹

Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang menempatkan regulasi Indonesia sejajar dengan Turkish Civil Code No. 4721 dan praktik yudisial di Turki untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi dalam aturan usia perkawinan serta dampaknya terhadap upaya perlindungan anak.¹³²

¹²⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 65.

¹³⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hlm. 95.

¹³¹ Ibid, hlm. 97.

¹³² Ibid, hlm. 98

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, sumber data terbagi jadi tiga jenis, yakni data primer, sekunder, serta tersier, lebih lanjutnya sebagai berikut:¹³³

1. Bahan hukum utama pada penelitian ini mencakup berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar pengaturan usia perkawinan di kedua negara yang dibandingkan. Di Indonesia, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan ketentuan nasional terkait batas usia menikah dan prosedur dispensasi. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan menjadi sumber hukum positif yang atur praktik keluarga Islam.¹³⁴

Untuk konteks Turki, rujukan utama adalah *Turkish Civil Code* (TCC) No. 4721 yang jadi landasan bagi sistem hukum keluarga sipil di negara tersebut. Penelitian ini mengacu pada instrumen internasional hak anak, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, sebagai standar global dalam menilai kesesuaian norma domestik terhadap prinsip perlindungan anak.

Lebih lanjut, putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan permohonan dispensasi serta putusan perdata dan konstitusi yang

¹³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 50.

¹³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 251.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan tafsir baru terhadap norma hukum turut dianalisis sebagai bahan hukum primer bersifat yurisprudensial.¹³⁵

2. Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur akademik yang membahas isu-isu seputar batas usia perkawinan, prosedur dispensasi, perwalian, serta dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan dini. Sumber ini mencakup artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku ajar hukum keluarga, laporan penelitian lembaga perlindungan anak, serta kajian komparatif yang dilakukan oleh pakar hukum. Semua referensi tersebut berperan dalam memberikan konteks konseptual, analisis kritis, serta landasan teoretis yang membantu dalam menafsirkan norma-norma hukum primer dan implementasinya.¹³⁶

Selain itu, studi statistik dan survei sosial juga dijadikan bahan sekunder untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan realitas sosial seperti tingkat prevalensi perkawinan anak di Indonesia dan Turki.¹³⁷

3. Sebagai unsur pendukung, penelitian ini turut memanfaatkan bahan hukum tersier yang diantaranya kamus hukum, ensiklopedia hukum, bibliografi, serta pedoman metodologi penelitian hukum.¹³⁸ Sumber tersier berfungsi untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah seperti “kemampuan bertindak hukum”, “batas usia dewasa”, dan “kepentingan terbaik anak”, serta menjadi panduan dalam klasifikasi dokumen hukum

¹³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hlm. 41.

¹³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

¹³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 225.

¹³⁸ Ibid, hlm. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikaji.¹³⁹ Selain itu, katalog perpustakaan, indeks jurnal, dan repositori akademik juga digunakan untuk menelusuri, memverifikasi, dan memastikan keterlacakkan sumber hukum yang dikutip. Pendekatan ini mencerminkan praktik penelitian kepustakaan yang baik dan sistematis dalam studi hukum.

Dengan menggabungkan ketiga jenis sumber data ini, penelitian ini akan memiliki basis data yang lengkap dan banyak sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Penggunaan sumber primer, sekunder, dan tersier ini juga sejalan dengan metode penelitian hukum normatif yang menekankan akan pentingnya referensi hukum dan teks ketika menganalisis suatu fenomena hukum.¹⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan data hukum pada penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan gabungan antara dokumen tercetak dan sumber elektronik. Tahap awal melibatkan identifikasi serta pengumpulan salinan undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain seperti laporan penelitian atau pernyataan resmi dari lembaga pemerintah.¹⁴¹

Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan nasional, serta pusat penelitian hukum. Selain sumber cetak, penelitian ini juga memanfaatkan pencarian elektronik pada basis data jurnal

¹³⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm. 74.

¹⁴⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), hlm. 63.

¹⁴¹ Ibid, hlm. 100.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah Internasional seperti *Google Scholar*, *HeinOnline*, *JSTOR*, dan portal universitas untuk menemukan artikel akademik, *working paper*, dan laporan penelitian terkait isu usia perkawinan dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Turki. Penelusuran daring ini memperkaya cakupan referensi dan memastikan keterbaruan data yang digunakan.¹⁴²

Selanjutnya, pengumpulan data turut dilakukan melalui sumber resmi daring yang berasal dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional, antara lain situs Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan agama. Untuk konteks Turki, sumber data diperoleh dari situs resmi pemerintah dan lembaga hukum Turki, serta organisasi internasional seperti UNICEF dan OHCHR. Dengan memanfaatkan arsip digital dan *repository* resmi, penelitian ini memastikan keaslian, keabsahan, dan aktualitas bahan hukum maupun data kebijakan yang dikaji.¹⁴³

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis materi hukum dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif yang disajikan secara sistematis.¹⁴⁴ Tahapan pertama adalah mendeskripsikan teks hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pengaturan usia perkawinan, mekanisme dispensasi, serta ketentuan perwalian baik di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan putusan

¹⁴² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta Selatan: Raja Grafindo, 2013), hlm. 19.

¹⁴³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 252.

¹⁴⁴ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan agama maupun konstitusi maupun di Turki melalui TCC No. 4721 dan praktik peradilannya. Pendekatan ini mencerminkan tradisi penelitian hukum keluarga yang menekankan pada analisis komparatif antar sistem hukum.

Tahap selanjutnya adalah analisis komparatif untuk menelusuri kesamaan dan perbedaan dalam struktur normatif, kerangka institusional, serta konsekuensi penerapan hukum di kedua negara. Tujuannya adalah menemukan pola pengaturan yang lebih efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak dan meningkatkan perlindungan terhadap anak.¹⁴⁵

Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis normatif-evaluatif guna menilai sejauh mana ketentuan hukum nasional selaras dengan prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, serta standar hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kerangka evaluasi berbasis hak anak serta prinsip kepentingan terbaik anak, untuk identifikasi kesenjangan regulasi sekaligus memberikan rekomendasi reformasi hukum yang berorientasi pada peningkatan perlindungan anak.

Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui logika deduktif, di mana hasil analisis umum mengenai norma dan perbandingan hukum diterjemahkan menjadi implikasi khusus terhadap kebijakan perlindungan anak dan rekomendasi perbaikan regulasi nasional terkait batas usia perkawinan.

¹⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan Pemikiran

1. Fungsi dan Struktur Landasan Pemikiran

Dalam penelitian normatif, landasan pemikiran memiliki posisi fundamental karena menjadi dasar konseptual yang menghubungkan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta teori-teori yang dipakai. Landasan pemikiran dapat dipahami sebagai konstruksi logis yang menggambarkan alur berpikir peneliti dari tataran konsep hingga terbentuknya hipotesis operasional.¹⁴⁶ Sementara itu, John W. Creswell menegaskan bahwa kerangka ini memiliki fungsi untuk menautkan teori dengan fenomena yang dikaji, sehingga peneliti dapat menentukan literatur serta sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁴⁷ Berdasarkan pandangan tersebut, landasan pemikiran bukan sekadar bagan yang bersifat ilustratif, melainkan berperan sebagai peta intelektual yang mengarahkan proses analisis agar penelitian berjalan sistematis dan memiliki arah yang jelas.

Selain itu, landasan pemikiran berperan sebagai jembatan konseptual antara landasan teori dan tahap analisis norma hukum. Dalam konteks penelitian tentang usia perkawinan, landasan ini membantu menghubungkan prinsip *Maqāṣid al-Syārī’ah* dengan gagasan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga keduanya dapat diterapkan secara harmonis dalam analisis terhadap regulasi hukum Islam di Indonesia dan Turki.

¹⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024), hlm. 107.

¹⁴⁷ John W. Creswell, J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, (Los Angeles: SAGE, 2018), hlm. 311.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran sebagai jembatan teoritis ini sangat penting, terutama dalam studi hukum komparatif, karena memungkinkan peneliti menelusuri kesamaan dan perbedaan antar sistem norma secara terstruktur. Dengan demikian, kerangka pemikiran menjadi alat konseptual yang menjelaskan integrasi antara teori fiqh tentang perlindungan anak dan teori HAM, guna membangun argumentasi normatif yang solid dan komprehensif.

2. Alur Hubungan antara Teori dan Arah Penelitian

Hubungan antarteori dalam penelitian ini diawali dengan pemahaman dasar mengenai konsep usia perkawinan, yang mencakup batas usia legal dan usia biologis. Di tahun 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatur tingkat usia sah menikah sebesar 19 tahun untuk pria serta wanita, sementara definisi biologis menekankan kesiapan psikologis serta sosial anak. Selanjutnya, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai landasan nilai yang menekankan tujuan syariat, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang memiliki relevansi kuat dengan isu pernikahan dini.¹⁴⁸ Dengan demikian, teori *maqāṣid* berperan sebagai kerangka normatif yang memberikan arah moral dan etis terhadap upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia muda.

Sementara itu, teori hak asasi manusia (HAM) memberikan dasar universal bagi perlindungan anak dan anak melalui jaminan partisipasi serta hak untuk hidup dan berkembang. Prinsip-prinsip tersebut tercantum

¹⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Konvensi Hak Anak Pasal 1–6 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjaga hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, dan partisipasi. Pada penelitian ini, teori *Maqāṣid al-Syārī’ah* serta teori HAM ditempatkan sebagai titik konvergensi antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia internasional. Urgensi menyatukan kedua kerangka tersebut agar menghasilkan maslahah atau kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, alur hubungan antarteori dalam penelitian ini menunjukkan kesinambungan konseptual dari definisi dasar hingga tahap analisis komparatif yang memperkuat fondasi penelitian normatif ini.

3. Penjelasan Bagan Landasan Pemikiran



Bagan landasan pemikiran divisualisasikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) yang dimulai dari identifikasi isu utama, yakni pernikahan dini. Dari titik ini, alur bergerak menuju pembahasan mengenai konsep

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia perkawinan, lalu bercabang ke dua teori utama yaitu *Maqāṣid al-Syari‘ah* dan teori HAM yang kemudian bermuara pada analisis terhadap regulasi di Indonesia dan Turki, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan. Visualisasi tersebut dirancang agar pola berpikir peneliti dapat ditelusuri secara logis dan runtut, mulai dari identifikasi masalah hingga munculnya solusi normatif. Representasi visual seperti ini mempermudah pembaca memahami struktur konseptual penelitian dan keterkaitan antarunsurnya.

Meskipun demikian, bagan tersebut tidak bersifat kaku atau linier, sebab setiap komponen saling berinteraksi melalui mekanisme feedback. Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya, dapat memunculkan revisi terhadap pemahaman teori *maqāṣid* maupun interpretasi terhadap HAM. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini tidak hanya memiliki sifat deskriptif-komparatif, namun juga tawarkan kontribusi teoritis berupa integrasi konseptual antara *Maqāṣid al-Syari‘ah* dan teori HAM pada konteks hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, kerangka pemikiran berfungsi sebagai panduan sistematis yang memfasilitasi peneliti dari tahap perumusan masalah hingga ke penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	berdasarkan kerangka syariah	perlindungan hak individu	
Usia Minimal	19 tahun (lebih tinggi)	18 tahun (sesuai standar internasional)	Indonesia lebih ketat 1 tahun, memprioritaskan penyelesaian pendidikan
Fleksibilitas Dispensasi	Dispensasi 17 tahun melalui Pasal 7(2) dengan alasan kuat	Dispensasi 17 tahun hanya dalam keadaan luar biasa	Indonesia lebih fleksibel dengan pertimbangan kontekstual; Turki lebih ketat

Perbedaan kelembagaan antara kedua sistem hukum tercermin dalam lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk memberikan izin dispensasi pernikahan. Di Indonesia, kewenangan ini berada di tangan pengadilan agama yang mengombinasikan norma hukum nasional dengan pertimbangan fikih dan nilai-nilai lokal, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih kontekstual terhadap situasi masyarakat.²⁴⁷

Karakter khas sistem Indonesia terletak pada fleksibilitas interpretasi yang memberi ruang adaptasi terhadap realitas sosial dan budaya setempat. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti ekonomi keluarga, norma budaya, dan dinamika komunitas. Namun, konsekuensinya dapat menimbulkan ketidaksamaan prosedural antarwilayah yurisdiksi dan potensi ketidakadilan antar daerah²⁴⁸

UIN SUSKA RIAU

²⁴⁷ Ikmilul Khoiroh, A Hirzan Anwari, Fitria Deva, Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural, Muslim Heritage, Vol. 9, No. 2, (2024), hlm. 348.

²⁴⁸ Ratnawati M, Firman Umar, Mustaring, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, *Phinisi Integration Review*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan itu, Turki menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pengadilan sipil yang menerapkan *Turkish Civil Code* secara seragam tanpa melibatkan institusi keagamaan.²⁴⁹ Sistem hukum Turki mengedepankan keseragaman dan kepastian hukum di seluruh wilayahnya, dengan prosedur yang terstandarisasi dan dapat diprediksi.²⁵⁰ Pendekatan ini sering kali lebih menekankan efisiensi administratif dibandingkan dengan sensitivitas terhadap konteks sosial masyarakat.

Perbedaan yurisdiksi ini memperlihatkan adanya dilema fundamental antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan kebutuhan akan adaptasi sosial dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Tabel 4.11 Perbedaan Institusional di Indonesia dan Turki

Aspek	Indonesia	Turki	Implikasi
Lembaga Pengambil Keputusan	Pengadilan Agama (658 pengadilan)	Pengadilan Sipil (terpusat dan terstandarisasi)	Desentralisasi vs sentralisasi
Komposisi Hakim	Hakim agama dengan pemahaman fikih	Hakim sipil dengan training hukum modern	Berbeda dalam perspektif dan metodologi
Pertimbangan Keputusan	Norma hukum nasional + fikih + nilai-nilai lokal	Turkish Civil Code secara seragam	Kontekstual vs uniform
Fleksibilitas Interpretasi	Fleksibel tinggi (adaptif terhadap realitas lokal)	Keseragaman dan kepastian hukum	Indonesia: risiko ketidakkonsistenan antar daerah; Turki: kurang responsif terhadap konteks lokal
Prosedur Pengambilan Keputusan	Beragam sesuai konteks daerah	Terstandarisasi dan dapat diprediksi	Indonesia: ketidaksamaan prosedural antar wilayah;

²⁴⁹ Ahmad Zayyadi, Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis), *AL-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 157.

²⁵⁰ Admin, Understanding the Turkish Legal System with a Comprehensive Guide, dikutip dari <https://www.karanfiloglu.av.tr/en/understanding-the-turkish-legal-system-with-a-comprehensive-guide/#:~:text=One%20of%20the%20cornerstone%20principles,follows%20a%20civil%20law%20tradition.>, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 13.30 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Turki: efisiensi administratif tinggi
Melibatkan Institusi Keagamaan	Ya (MUI, tokoh agama lokal)	Tidak (sistem sekuler murni)	Indonesia: legitimasi luas di masyarakat Muslim; Turki: potensi ketegangan nilai religius
Akses Keadilan untuk Anak	Kontekstual tapi tidak konsisten	Seragam tapi kurang sensitif	Indonesia: perlu standardisasi; Turki: perlu responsivitas lokal

Arah evolusi hukum keluarga di Indonesia dan Turki sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembaruan norma yang berbeda secara ideologis dan institusional. Di Indonesia, hukum keluarga berakar pada nilai-nilai teologis seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), serta *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menjadikan penentuan usia minimal pernikahan sebagai bagian dari upaya perlindungan menyeluruh terhadap anak.²⁵¹

Melalui peran *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, konsep *taghayyur al-fatwā* (perubahan fatwa sesuai perkembangan sosial) menjadi instrumen fleksibilitas hukum yang memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika masyarakat. Mekanisme ini terlihat jelas dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, yang menjadi dasar revisi Undang-Undang Perkawinan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, dengan memasukkan pertimbangan kesehatan reproduksi dan psikologis anak.²⁵² Proses perubahan ini melibatkan dialog intensif antara ulama, akademisi,

²⁵¹ Imam Ghazali, *Al-Mustofa min 'Ilmi Ushul*, Jilid I, (Beirut: Muassatul Risalah, 1997), hlm. 210

²⁵² Zainal Abidin, Ja'far, Munawar Khalil, dkk, Revisiting The Legality Of Underage Marriage In The Views Of Islamic Legal Scholars, *HIKMAH*, Vol. 21, No. 2, (2024), hlm. 241.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil, menghasilkan legitimasi yang lebih luas di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Sementara itu, sistem hukum Turki yang sepenuhnya sekuler mendasarkan pembaruan hukum pada proses legislatif parlementer yang ketat tanpa mengakui fatwa sebagai sumber hukum formal.²⁵³ Prinsip kesetaraan individu di bawah hukum positif menjadi basis perlindungan terhadap anak. Perubahan hukum melalui proses legislatif parlementer lebih cepat dan tegas, namun proses ini kurang melibatkan dialog dengan institusi keagamaan, sehingga dapat menciptakan ketegangan antara hukum negara dan nilai-nilai religius yang dianut masyarakat. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembaruan hukum menentukan tingkat adaptabilitas suatu sistem dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan generasi muda.

Kajian menunjukkan bahwa Turki mengadopsi pendekatan berbasis pada asesmen medis dan psikologis yang sistematis dalam menetapkan kebijakan usia pernikahan, sehingga kebijakan tersebut bersifat seragam di seluruh yurisdiksi.²⁵⁴ Indonesia, sebaliknya, mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan data empiris, menciptakan keseimbangan antara pertimbangan teologis dan

²⁵³ Arzu Oguz, The Role of Comparative Law in the Development of Turkish Civil Law, *Pace International Law Review*, Vol. 17, No. 2, (2005), hlm. 375..

²⁵⁴ Ikmilul Khoiroh, A Hirzan Anwari, Fitria Deva, Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Juridis dan Sosio-Kultural, Muslim Heritage, Vol. 9, No. 2, (2024), hlm. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realitas sosial.²⁵⁵ Namun, dalam praktik implementasi, Indonesia menampilkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena turut memperhitungkan faktor ekonomi, sosial, dan budaya lokal dalam pemberian izin perkawinan.

Perbedaan pendekatan ini berakar dari perbedaan ideologi hukum yang mendasarinya. Indonesia mengembangkan konsep *keluarga sakinh mawaddah warahmah* yang menekankan dimensi spiritual dan emosional sebagai fondasi kesejahteraan keluarga.²⁵⁶ Sementara Turki mengedepankan konsep *family welfare* yang lebih menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, kesehatan, dan pemenuhan hak individual sebagai prasyarat kesejahteraan keluarga.²⁵⁷ Perbandingan ini menegaskan bahwa ideologi hukum tidak hanya menentukan arah nilai dalam perlindungan anak, tetapi juga memengaruhi metode dan kriteria dalam penilaian dispensasi serta implementasi hak anak.

3. Evaluasi Efektivitas Perlindungan

Melihat perbedaan sistemik antara kedua negara, efektivitas kebijakan perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan usia dini perlu dievaluasi menggunakan indikator multidimensi yang mencakup aspek normatif, kelembagaan, dan empiris. Di Indonesia, meskipun UU

²⁵⁵ Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, dkk, Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 49.

²⁵⁶ Ahmad Fauzi, Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, dkk, Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia, *USRAGH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4, (2025), hlm. 456.

²⁵⁷ Mustafa Talip Şener, Büşra Baydemir Kılınç, Sociodemographic Characteristics of Early Marriage Cases According to The Civil Code: A Single Center Study, *Tek Merkez Çalışması. Adli Tip Bülteni* Vol. 24, No. 3, (2019), hlm. 165.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 16 Tahun 2019 telah memperkuat batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, implementasi kebijakan tersebut di ranah peradilan masih memperlihatkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Data menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak masih cukup tinggi, yakni sekitar 6,92% pada tahun 2023,²⁵⁸ dengan 41.852 kasus dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama pada tahun yang sama.²⁵⁹

Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah secara tegas menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, implementasi kebijakan tersebut di ranah peradilan masih memperlihatkan tingkat fleksibilitas yang tinggi.²⁶⁰ Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Data tahun 2023 mencatat 41.852 permohonan pernikahan dengan dispensasi, yang menandakan bahwa celah hukum ini masih sering dimanfaatkan meskipun regulasi telah diperketat.²⁶¹ Alasan yang kerap digunakan dalam pengajuan tersebut mencakup pertimbangan

²⁵⁸ Admin, Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampaui-target-rpjmn>, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 13.40 WIB.

²⁵⁹ Eko Yunianto, Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting, dikutip dari https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/Analisis%20Penetapan%20Penolakan%20Dispensasi%20Kawin%20Oleh%20Hakim%20sebagai%20Upaya%20Preventif%20Pencegahan%20Stunting.pdf, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 13.45 WIB.

²⁶⁰ Diyan Yusri, Alang Sidek, Cici Arianti, Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Action Research Literate*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 16.

²⁶¹ Nafarozah Hikmah, Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan atau Solusi?, dikutip dari <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tan-tangan-atau-solusi-RQEdx>, pada hari Sabtu, 5 November 2025, pukul 14.20 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedewasaan emosional calon mempelai, tekanan ekonomi keluarga, serta norma sosial yang berlaku di daerah tertentu.

Angka ini menandakan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Sebaliknya, Turki mencatat keberhasilan lebih signifikan dalam menekan angka perkawinan anak, dengan penurunan dari 7,3% pada tahun 2002 menjadi 1,9% pada tahun 2023 untuk anak perempuan, dan dari 0,5% menjadi 0,1% pada periode yang sama untuk anak laki-laki.²⁶² Hasil ini menunjukkan efektivitas penerapan regulasi yang lebih konsisten. Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas hukum tidak hanya meembutuhkan pada kekuatan regulasi formal, namun juga pada kesadaran sosial, penegakan hukum yang tegas, serta nilai-nilai budaya yang mendukung perlindungan anak.

Hasil kajian akademik menunjukkan perlunya keseimbangan antara ketegasan hukum dan efisiensi prosedural agar kebijakan tidak justru membebani masyarakat secara administratif. Oleh sebab itu, efektivitas hukum sebaiknya tidak hanya diukur dari penurunan angka pernikahan anak, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak setelah menikah.

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya kedua negara masih memerlukan strategi penguatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak. Di Indonesia, koordinasi lintas sektor antara

²⁶² Ali Yıldırım, Nermin Malkoçoğlu, Fatma Yücel Beyaztaş, Forensic Medical Perspective on Child Brides and Child Marriages, *Cumhuriyet Medical Journal*, Vol. 46, No. 4, (2024), hlm. 228.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial perlu diperkuat agar kebijakan dapat dijalankan secara sinergis. Pelatihan berkelanjutan bagi hakim agama dan aparat pelaksana di tingkat daerah juga menjadi prioritas untuk memastikan pemahaman yang utuh tentang dampak sosial serta psikologis pernikahan dini.²⁶³

4. Rekomendasi Normatif dan Praktis

Kendati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 telah menegaskan kewajiban adanya pemeriksaan medis dan psikologis sebagai syarat pemberian dispensasi perkawinan, praktik penerapannya di tingkat peradilan masih memerlukan konsistensi dan penguatan lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan dalam PERMA 5/2019, setiap permohonan dispensasi seharusnya dilengkapi dengan keterangan medis dari tenaga kesehatan serta hasil evaluasi psikologis yang dilakukan oleh psikolog atau tenaga profesional lain seperti pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, maupun P2TP2A.²⁶⁴

Namun demikian, sejumlah penelitian memperlihatkan adanya ketidaksamaan dalam cara hakim mempertimbangkan permohonan di berbagai daerah, di mana keputusan sering kali didasarkan pada pernyataan subjektif tanpa proses verifikasi yang menyeluruh. Temuan

²⁶³ Sri Yuliani, Rahesli Humsona, Rutiana Dwi Wahyunengseh, dkk, Stakeholder Analysis in Child Marriage Prevention Strategies in Indonesia, *Spirit Publik*, Vol. 17, No. 2, (2022), hlm. 137.

²⁶⁴ Achmad Moelyono, Riza Yudha Patria, Fitri Setiyani Dwiarti, Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 (1), (2022), hlm. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya menunjukkan bahwa alasan yang paling dominan pada pengajuan dispensasi adalah “menghindari zina” sebanyak 34.987 kasus dan “kehamilan di luar nikah” sebanyak 13.457 kasus di tahun 2022.²⁶⁵ Fakta ini memperlihatkan perlunya pendekatan pencegahan yang bersifat komprehensif sebelum munculnya kondisi mendesak.

Dengan penerapan standar asesmen yang lebih ketat, dokumentasi hasil evaluasi multidisipliner, serta mekanisme verifikasi yang objektif terhadap alasan permohonan, peluang penyalahgunaan celah hukum dapat ditekan. Selain itu, dibutuhkan pula sistem pemantauan berkelanjutan terhadap keputusan dispensasi untuk memastikan kesesuaianya dengan prinsip *maslahah* dan perlindungan anak setelah menikah. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan regulasi yang sudah ada tidak hanya penting dari sisi normatif, namun juga strategis dalam menjamin efektivitas perlindungan anak secara nyata.

Pengembangan kerangka hukum perlindungan anak dapat ditingkatkan melalui upaya harmonisasi antara nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC).²⁶⁶

UIN SUSKA RIAU

²⁶⁵ BADILAG Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama, dikutip dari https://drive.google.com/file/d/1sdItWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 16.30 WIB.

²⁶⁶ Muazzul, Harmonization of the Convention on the Rights of the Child and Islamic Law in Efforts to Protect Children's Rights in Medan City, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2025), hlm. 3470.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.12 Harmonisasi *Maqāṣid al-Shari'ah* dengan CRC dalam Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini

<i>Maqāṣid al-Shari'ah</i>	<i>CRC Principle</i>	Operasionalisasi dalam Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini
<i>Hifz al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Right to Life, Right to Health (Art. 6, 24)	Pemeriksaan kesehatan komprehensif pra-nikah; edukasi kesehatan reproduksi; akses universal ke layanan kesehatan maternal; monitoring kesehatan jangka panjang
<i>Hifz al-'Aql</i> (Perlindungan Akal)	Right to Education (Art. 28, 29)	Penyelesaian pendidikan dasar dan menengah sebagai persyaratan; program literasi anak dan orang tua; akses ke konseling dan bimbingan karir; dukungan melanjutkan pendidikan pasca-menikah
<i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Right to Protection from All Forms of Violence (Art. 19)	Perencanaan keluarga yang bertanggung jawab; dukungan kesehatan mental orang tua muda; program parenting support; pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
<i>Hifz al-'Ird</i> (Perlindungan Kehormatan/ Martabat)	Right to Dignity, Non-Discrimination (Art. 2, 8)	Perlindungan dari stigmatisasi kehamilan di luar nikah; dukungan hukum untuk anak perempuan yang hamil; pencegahan tindakan kekerasan; perlindungan dari diseminasi informasi pribadi
<i>Hifz al-Dīn</i> (Perlindungan Agama dalam konteks anak)	Right to Freedom of Thought, Conscience, Religion (Art. 14)	Pendidikan nilai-nilai agama yang sesuai usia; pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan dalam Islam; pembimbing spiritual yang terlatih; dukungan untuk exploring beliefs

Dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) serta kelangsungan generasi (*hifz al-nasl*) ialah dua fondasi utama yang menegaskan pentingnya jaga kesehatan fisik serta keseimbangan psikologis anak. Di sisi lain, CRC menekankan hak anak untuk terlindungi dari tindakan yang membahayakan serta memberikan ruang bagi partisipasi anak dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.²⁶⁷ Kajian akademik terkini menunjukkan bahwa

²⁶⁷ Muazzul, Harmonization of the Convention on the Rights of the Child and Islamic Law in Efforts to Protect Children's Rights in Medan City, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2025), hlm. 3475.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyatuan kedua kerangka nilai tersebut dapat membentuk paradigma regulatif yang tidak hanya berakar pada etika keislaman, tetapi juga sejalan dengan standar universal hak asasi manusia.²⁶⁸ Pendekatan ini secara teoretis memperkuat legitimasi *maqāṣid* sebagai dasar hukum yang sah dalam pembentukan legislasi nasional, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak anak baik dari segi sosial, psikologis, maupun sipil.

Walaupun demikian, proses harmonisasi ini masih dalam tahap pengembangan konseptual dan belum diterapkan secara sistematis di semua wilayah.²⁶⁹ Beberapa institusi telah melakukan percobaan implementasi terbatas, namun keseragaman praktik di tingkat nasional masih perlu riset lanjutan. Dengan demikian, arah strategis kebijakan yang menggabungkan *maqāṣid al-shari‘ah* dan CRC menjadi langkah penting menuju kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif, terutama bila diintegrasikan dengan peningkatan implementasi regulasi dan kapasitas lembaga hukum yang ada.

Upaya pencegahan praktik pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari peran fundamental keluarga sebagai lingkungan pertama dalam proses pembentukan nilai dan pengetahuan anak. Hasil penelitian empiris memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan

²⁶⁸ Abdurrahim, Achmad Baihaqi, Ahmad Zaid, Harmonisasi Nilai-nilai Syariah dan Hukum Positif dalam Dispensasi Kawin: Studi Pendekatan Normatif-Positif, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, (2025), hlm. 34.

²⁶⁹ Muazzul, Harmonization of the Convention on the Rights of the Child and Islamic Law in Efforts to Protect Children's Rights in Medan City, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2025), hlm. 3473.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak serta peningkatan pemahaman mereka terhadap risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini memiliki dampak signifikan dalam menekan angka kejadian tersebut.²⁷⁰

Program literasi keluarga yang dikembangkan melalui berbagai saluran, seperti *Pusat Informasi dan Konseling Anak* (PIK-R) di sekolah maupun program pemberdayaan berbasis komunitas, telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran orang tua dan anak terhadap isu kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan.²⁷¹ Untuk memperkuat peran ini, pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan institusi keagamaan perlu memperluas kolaborasi dalam penyediaan modul pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya lokal dan tingkat literasi masyarakat.

Secara praktis, pengembangan kapasitas orang tua dalam aspek pengasuhan psikososial anak menuntut ketersediaan modul pembelajaran yang seragam serta pelatihan berkelanjutan yang dapat dievaluasi secara periodik.²⁷² Saat ini, proses standarisasi modul tersebut masih berlangsung dan belum diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

UIN SUSKA RIAU

²⁷⁰ Yeri Utami, Rina Murtyaningsih, Endang Susilowati, Edukasi Berbasis Komunitas: Membangun Kesadaran Orangtua dan Anak tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 198.

²⁷¹ War'iah, Ni Made Musiyani Anjasmari, Ramona Handayani, Efektivitas Program Pusat Informasi Dan Konseling Anak (Pik-R) Di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 454.

²⁷² Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Masngkurat, *Kuasai Materi Generasi Berencana*, (Yogyakarta: CV. Mine, 2021), hlm. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat serta daerah untuk merancang sistem pendidikan keluarga yang adaptif terhadap keragaman sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas yang memperkuat peran keluarga merupakan fondasi utama dalam strategi nasional pencegahan pernikahan dini, yang harus diimbangi dengan dukungan anggaran memadai serta kerangka regulasi daerah yang mendukung.

Perlindungan anak yang efektif terhadap risiko pernikahan dini menuntut pendekatan yang menyeluruh dengan menggabungkan tiga elemen kunci sebagai bentuk penguatan implementasi hukum yang sudah ada, pengembangan konseptual yang harmonis, serta peningkatan kapasitas sosial berbasis komunitas. Pertama, aspek implementasi regulasi perlu diperkuat melalui standarisasi pertimbangan hakim, proses verifikasi multidisipliner, dan sistem pemantauan terhadap hasil keputusan dispensasi.²⁷³ Kedua, kerangka konseptual perlu terus dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* dan prinsip-prinsip CRC melalui penelitian kolaboratif dan pilot project kebijakan di berbagai konteks sosial-budaya.²⁷⁴ Ketiga, penguatan kapasitas komunitas dapat dilakukan dengan memperluas program literasi

²⁷³ Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, Serlika Aprita, Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 9850.

²⁷⁴ Yusefri, Mu’adil Faizin, Wahyu Abdul Jafar, dkk, Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (2024), hlm. 1207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang berstandar nasional namun fleksibel terhadap kondisi daerah.²⁷⁵

Tiga komponen tersebut saling bergantung satu sama lain dan hanya dapat berhasil jika diiringi koordinasi lintas sektor antara lembaga yudisial (Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama), lembaga pemerintah (Kemenag, Kemenkes, Kemenko PMK, Kemen PPA), lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta masyarakat sipil. Inisiatif seperti penyusunan *template* putusan dan pedoman teknis yang tengah dikembangkan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) perlu diperluas menjadi panduan operasional yang terdistribusi hingga tingkat daerah.

Dengan integrasi menyeluruh antara aspek normatif, implementatif, dan sosial, sistem perlindungan anak dari praktik pernikahan dini dapat berfungsi secara lebih efektif dan tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga mengukuhkan keseimbangan antara nilai keagamaan, prinsip keadilan sosial, dan sensitivitas terhadap keberagaman budaya lokal.²⁷⁶

C Perspektif Fikih Munakahat dan Maqashid Al-Syariah Terhadap Usia Perkawinan

1. Konsep *Rasyid* sebagai Syarat Nikah

Dalam kerangka regulasi hukum keluarga modern, *Turkish Civil Code* No. 4721 Pasal 124 menetapkan usia minimal pernikahan pada 18

²⁷⁵ Erlia Rahmawati, *Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Indonesia Emas 2045-Mengumbulkan Masa Depan Keluarga Dengan Pendekatan Pengasuhan Positif Di Era Digital*, (Jakarta: MENKO PMK dan MUI, 2025), hlm. 135.

²⁷⁶ Kaila Nindia Labibah, Febria Valentina, Valencia Sherly Moyna, dkk, Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4, No. 2, (2025), hlm. 486.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun sebagai ketentuan umum. Adapun dispensasi pernikahan pada usia 17 tahun hanya dapat diberikan melalui persetujuan hakim dalam keadaan luar biasa (*very important reason*). Aturan tersebut menunjukkan sensitivitas hukum terhadap aspek psikologis calon mempelai, walaupun istilah psikososial tidak disebut secara langsung.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga mengatur batas usia minimum pernikahan untuk laki-laki serta perempuan pada usia 19 tahun, dengan mekanisme izin melalui Pengadilan Agama jika ada alasan yang mendesak.²⁷⁷ Konsistensi kebijakan di berbagai negara ini mengindikasikan bahwa prinsip *rushd* dapat dijadikan sebagai landasan filosofis yang menghubungkan norma hukum Islam dengan hukum positif nasional pada rangka perlindungan anak dari dampak negatif pernikahan dini, terutama yang berkaitan dengan aspek emosional, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan mental.²⁷⁸

Penerapan prinsip *rushd* sebagai syarat utama dalam institusi pernikahan menunjukkan respons aktif ijtihad fikih kontemporer terhadap kebutuhan untuk memastikan kesiapan psikologis dan kematangan emosional individu sebelum memikul tanggung jawab kehidupan berumah tangga.²⁷⁹ Pendekatan ini memperluas makna *maqāṣid al-*

²⁷⁷ Dido Oksi Sugiarto, Sulistiyo, Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, (2025), hlm. 5.

²⁷⁸ Abdul Aziz, Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey, *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 1770.

²⁷⁹ Sri Hartanti, Triana Susanti, Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32, *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shari‘ah dengan menekankan aspek pencegahan melalui prinsip *sadd al-dharā‘i‘* (menghindari potensi kemudaran), di mana penetapan batas usia pernikahan berperan sebagai alat untuk meminimalisir risiko seperti gangguan kesehatan ibu dan anak, ketidakstabilan psikis, serta terputusnya akses terhadap pendidikan.²⁸⁰

Ijtihad tersebut menandai pergeseran paradigma fikih klasik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dengan menggabungkan kriteria medis, psikologis, dan sosial.²⁸¹ Contohnya adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari BKKBN Indonesia yang merekomendasikan usia ideal pernikahan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi ini berlandaskan data empiris dari bidang kesehatan reproduksi dan psikologi perkembangan yang menegaskan bahwa pada rentang usia tersebut, individu umumnya telah mencapai kestabilan kognitif dan emosional.²⁸²

Inisiatif ini konsisten dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), serta keturunan (*hifz al-nasl*), sekaligus memperkuat fungsi preventif terhadap dampak negatif

UIN SUSKA RIAU

²⁸⁰ Ali Mutakin, Ahmad Yani, Siti Muslikaturohmah, Implementation of *Sadd Dzarī‘ah* in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning Marriage Dispensation, *Al-‘Adalah*, Vol. 18 No. 2, (2021), hlm. 333.

²⁸¹ Zulpahmi Lubis, Rahmad Efendi, Abdul Rahman, dkk, Analysis Of Ideal Marriage Age Perspective Of Islamic Family Law Philosophy, *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6, No. 1, (2025), hlm. 111.

²⁸² Fakhru Zaman, Ahmad Izzuddin, Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 3, (2024), hlm. 387.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan di usia muda.²⁸³ Namun demikian, penelitian lintas budaya tetap diperlukan guna menggali lebih dalam penerapan prinsip rushd dalam kebijakan pernikahan, khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, untuk memahami secara komprehensif pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga Muslim

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Perlindungan Anak

Landasan Normatif Al-Qur'an dan Validasi Empiris terhadap Perlindungan Jiwa dan Keturunan terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 yang mengandung perintah "*wa aslīḥū*" (perbaikilah) dan larangan "*lā tuғsiḍū*" (jangan membuat kerusakan) menjadi fondasi etis universal dalam Islam yang menuntut manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidup sambil menghindari segala bentuk kerusakan, baik secara fisik maupun non-fisik.²⁸⁴

Dalam cakupan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ayat ini menjadi rujukan utama prinsip *Sadd al-dharā'i'*, yaitu metode pencegahan kerusakan sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan hukum Islam. *Sadd al-dharā'i'* secara teknis adalah mekanisme untuk menutup segala celah yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum atau kemudaran.²⁸⁵ Al-Syāṭibī menyatakan bahwa tindakan yang semula dibolehkan bisa menjadi

²⁸³ Ibid, "Interpretation of Marriage Law Determination: An Analysis Study of the Adult Age of Marriage in Indonesia", *International Journal Of Law: Law And World*, Vol. 11, No. 2, (2025), hlm. 50.

²⁸⁴ Sahid Wahid, Achmad Musyahid, Rahmatiah HL, The Logic of Impairment in Islamic Law: Philosophical Perspective as a Foundation for Ethics Education, *Journal of Education Review Prevision*, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 27.

²⁸⁵ Fajar Rachmadhani, Mualimin Mohammad Sahid, Muhammad Ichsan, The Use Of *Sadd Al-Dharā'i'*ah In Contemporary Islamic Family Law In Indonesia: Concept And Practice, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12, No. 1, (2024), hlm. 207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang jika diyakini akan menimbulkan kerusakan besar.²⁸⁶ Ibn ‘Āshūr memperluas makna mafsadah tidak hanya dalam bentuk kerusakan fisik, tapi juga gangguan terhadap kesejahteraan jiwa seperti stres berkepanjangan, kekerasan rumah tangga, hilangnya hak pendidikan anak, hingga kemiskinan akibat pernikahan dini.²⁸⁷

Argumen normatif ini diperkuat dengan data empiris. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mengindikasi keterkaitan antara pernikahan usia muda dan tingginya prevalensi stunting. Sebanyak 43,5% kasus stunting pada anak usia kurang dari tiga tahun terjadi pada ibu yang menikah di usia 14–15 tahun, dan 22,4% terhadap ibu memiliki usia 16–17 tahun.²⁸⁸ Studi longitudinal di berbagai wilayah menunjukkan hubungan kausal yang kuat antara usia ibu yang terlalu muda dan stunting, dengan tingkat signifikansi $p=0,001$.²⁸⁹

Secara biologis, kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi dan kematian ibu; secara nutrisi, terjadi perebutan gizi antara tubuh ibu dan janin; sementara secara psikologis, ibu muda cenderung mengalami trauma yang menghambat kemampuan pengasuhan.²⁹⁰

²⁸⁶ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law Vol 2- al-Muwafaqat fi Usul al-syari’at*, Imran Ahsan Khan Nyazee (ed), (UK: Garnet Publishing, 2014.), hlm. 21.

²⁸⁷ Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Maqashid al-Syariah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), hlm. 130.

²⁸⁸ Melyana Nurul Widyawati, Sri Sumarni, Krisdiana Wijayanti, dkk, Policy for Accelerating Stunting Reduction, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, Vol. 13, No. 3, (2024), hlm. 160.

²⁸⁹ Neti Juniarti, Ethar Alsharaydeh, Citra Windani Mambang Sari, dkk, Determinant factors influencing stunting prevention behaviors among working mothers in West Java Province, Indonesia: a cross-sectional study, *BMC Public Health*, Vol. 25, No. 2, (2025), hlm. 6.

²⁹⁰ Marvi V. Maheshwari, Nabieeha Khalid, Pragnesh D. Patel, dkk, Maternal and Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancy: A Narrative Review, *Cureus*, Vol. 14, No. 6, (2022), hlm. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pernikahan dini menghasilkan dampak destruktif berlapis yang mengancam masa depan generasi bangsa.

Maka, perlindungan terhadap jiwa dan keturunan dalam kerangka *maqāṣid* tidak hanya menjadi prinsip etis, tetapi juga justifikasi hukum yang sahih untuk tetapkan batas usia minimal pernikahan pada usia 19 tahun, seperti yang diatur di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Aturan ini ialah penerapan konkret prinsip *maslahah mursalah* penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang nyata dan mendukung kesehatan ibu serta anak dan menjamin berbagai hak dasar mereka.²⁹¹

Ijtihad kontekstual berbasis *Maqāṣid al-Syarī‘ah* berperan krusial untuk reformasi hukum pernikahan Islam modern. *Maqāṣid* kini menjadi metode ijtihad praktis yang menyesuaikan hukum dengan konteks sosial dan nilai kemanusiaan, tanpa meninggalkan prinsip syariat. Pendekatan ini menegaskan sifat hukum Islam yang dinamis, berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat. Yusuf al-Qardāwī menegaskan bahwa hukum Islam harus selalu adaptif (*sālih li-kulli zamān wa makān*), yaitu sejalan untuk tiap kondisi ruang serta waktu, dengan cara mengintegrasikan *maqāṣid* dalam setiap penetapan hukum kontemporer.²⁹²

²⁹¹ Darlin Rizki, Frina Oktalita, Ali Sodiqin, Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 492.

²⁹² Yusuf Qaradhawi, *Masalah-masalah Islam kontemporer*, Muhammad Ichsan (ed) (Jakarta: Naiyah Press, 1994), hlm. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini termasuk isu-isu penting seperti penentuan usia pernikahan yang perlu disesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Ahmad ar-Raisuni yang mengembangkan konsep *ijtihād maqāṣidī* sebagai pendekatan menyeluruh, menjadikan *maqāṣid* sebagai jembatan antara nash dan kenyataan sosial, sekaligus sebagai instrumen substantif dalam menetapkan hukum baru yang kontekstual namun tetap syar'i.²⁹³ Dalam perspektif ini, usia layak menikah tidak lagi ditentukan hanya berdasarkan kematangan biologis, tetapi harus memperhatikan kesiapan psikologis dan emosional, kestabilan kognitif, serta kapasitas ekonomi dan sosial untuk membina keluarga.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, di mana terdapat perpaduan antara hukum adat, Islam, dan nasional, *maqāṣid* berikan dasar normatif yang kuat untuk penetapan kebijakan usia pernikahan seperti ada pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.²⁹⁴ Aturan ini menegaskan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya memperkokoh keabsahan hukum ini secara syar'i, tetapi juga menjembatani integrasi antara hukum Islam serta prinsip-prinsip hak asasi manusia modern, termasuk *Convention on the Elimination of All Forms*

²⁹³ Amin Muhtar, Ijtihad Hukum Kontemporer Melalui Metode Ta'Lil Maqāshid Ahmad Rasuni, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 1, (2025), hlm. 485.

²⁹⁴ Abdul Aziz, Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Maslahah Mursalah, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of Discrimination Against Women (CEDAW) Pasal 16 serta Konvensi Hak Anak yang menyerukan penghapusan praktik pernikahan dini dan perlindungan anak.²⁹⁵

Walaupun kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* telah memberikan justifikasi teologis yang kuat dalam menetapkan usia minimal pernikahan, penerapannya di tingkat praktis masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Kompleksitas budaya lokal, pluralisme sistem hukum, ketimpangan akses pendidikan, dan perbedaan informasi antara masyarakat kota dan desa turut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini secara seragam.²⁹⁶

Berdasarkan data dari BADILAG, sepanjang Januari sampai dengan Juni 2020, tercatat 34 ribu permohonan dispensasi nikah, dengan tingkat persetujuan mencapai 97%, dan 60% di antaranya melibatkan perempuan di bawah usia 18 tahun.²⁹⁷ Data serupa di Pengadilan Agama Ponorogo pada 2022 mencatat 184 perkara, walaupun menurun dari tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasi ada jarak antara norma hukum formal serta realitas sosial masyarakat.²⁹⁸

²⁹⁵ Arifah Millati Agustina, Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, (2016), hlm. 206.

²⁹⁶ Adi Pancoko, Analisis Sosial Dan Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019, *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, (2024), hlm. 165.

²⁹⁷ Admin BADILAG, Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>, pada hari Selasa, 4 November 2025, pukul 11.30 WIB

²⁹⁸ Admin PA-PO, Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi, dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi>, pada hari Selasa, 4 November 2025, pukul 11.35 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap *maqāṣid* belum merata di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tradisi keagamaan konservatif dan akses pendidikan rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif yang mencakup tiga aspek utama: pertama, pendekatan normatif-teologis, melalui penyisipan materi *maqāṣid* dalam pendidikan agama, penguatan fatwa yang konsisten dari lembaga-lembaga otoritatif seperti MUI, serta peningkatan literasi *maqāṣid* di kalangan pesantren dan lembaga dakwah.²⁹⁹ Kedua, pendekatan yuridis-formal, dengan memperketat pengawasan pelaksanaan undang-undang melalui evaluasi medis dan psikologis komprehensif, serta konseling pranikah sebagai prasyarat dispensasi.³⁰⁰ Ketiga, pendekatan sosiologis-empiris, dengan melibatkan program berbasis data seperti PUP yang merekomendasikan usia ideal menikah di usia 21 tahun untuk perempuan serta 25 tahun untuk laki-laki mengacu pada indikator kesehatan serta perkembangan psikologis.³⁰¹ Program ini juga berhasil menurunkan prosentase keluarga berisiko stunting di Langkat dari 18.6% pada 2022 menjadi 16.9% pada 2023.³⁰²

²⁹⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 197.

³⁰⁰ Muhammad Syarif, Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah, *Nizam : Jurnal Islampedia*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 13.

³⁰¹ Ahmad Muqaffi, Mohamad Akbar, Eko Nursalim, Metode Penelitian Empiris Dan Sosiologis Dalam Studi Islam, *Jurnal Kajian Agama Islam*, Vol. 9, No. 10, (2025), hlm. 11.

³⁰² Rizka - DISKOMINFO, Langkat Menjadi Lokus Kick Off Intervensi Serentak Penurunan Stunting Provsu 2024, Pj Bupati Langkat; Targetkan Penurunan Stunting 2024 Sebesar 10%, dikutip dari <https://www.langatkab.go.id/berita/4706/langkat-menjadi-lokus-kick-off-intervensi-serentak-penurunan-stunting-provsu-2024-pj-bupati-langkat>, pada hari Selasa, 4 November 2025, pukul 12.30 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.13 Pendekatan Integratif terkait Pemahaman *Maqashid*

Pendekatan	Strategi	Target	Hasil
Normatif-Teologis	Materi maqasid dalam pendidikan agama, penguatan fatwa MUI	Pesantren, lembaga dakwah, masyarakat	Pemahaman maqasid merata
Yuridis-Formal	Evaluasi medis-psikologis, konseling pranikah	Pengadilan Agama, KUA	Pengurangan dispensasi tanpa dasar
Sosiologis-Empiris	Program PUP BKKBN, kolaborasi lintas sektor	Masyarakat grassroot, keluarga muda	Penurunan stunting, keluarga berkualitas

Kolaborasi antara ketiga pendekatan ini akan memperkuat efektivitas kebijakan secara menyeluruh, sekaligus memastikan bahwa hukum Islam benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung martabat manusia, pengawal akal budi, dan penjaga keberlangsungan generasi. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syārī’ah* bisa diimplementasikan dengan nyata pada kebijakan publik yang adil, inklusif, serta adaptif pada kebutuhan riil masyarakat Muslim.

3. Kritik terhadap Pendekatan *Maqāṣid*

Tutik Hamidah mengungkap bahwa sebagian besar tokoh agama dari kalangan pesantren tradisional masih mendukung praktik pernikahan dini, berpegang pada pendapat para ulama klasik yang memprioritaskan status baligh sebagai satu-satunya tolok ukur kedewasaan hukum. Namun, kelompok ulama yang berpijak pada pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah* berpendapat bahwa kematangan biologis tidak otomatis mencerminkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapan psikososial seseorang untuk mengelola kehidupan rumah tangga.³⁰³

Mereka menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga tercapai kedewasaan menyeluruh sebagai upaya lindungi jiwa (*hifz al-nafs*) serta keturunan (*hifz al-nasl*), dua prinsip fundamental pada *maqāṣid al-shari'ah*.³⁰⁴ Gagasan ini memperoleh dukungan kuat dari data kesehatan masyarakat yang menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan muda, kehamilan berisiko, serta meningkatnya kasus stunting pada anak.³⁰⁵ Oleh sebab itu, pandangan textual yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dianggap tidak memadai dalam menjawab kompleksitas masalah kontemporer yang dihadapi generasi muda.

Perdebatan mengenai legalitas usia pernikahan dalam fiqh kontemporer banyak dipengaruhi oleh ketegangan antara penggunaan dalil textual (*al-adillah al-qat'iyyah*) dan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Literatur klasik dari berbagai mazhab menekankan pentingnya pubertas sebagai syarat sah pernikahan, berlindung pada dalil-

UIN SUSKA RIAU

³⁰³ Shofiatul Jannah, Tutik Hamidah, Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 9.

³⁰⁴ Ahmad Fauzi, Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, dkk, Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4, (2025), hlm. 457.

³⁰⁵ Isnawati Hidayah, Asep Suryahadi, Flaviana Palmisano, The role of parental child marriage in children's food security and nutritional status: a prospective cohort study in Indonesia, *Frontiers in Public Health*, Vol. 12, No. 1, (2024), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil Al-Qur'an serta hadis.³⁰⁶ Namun, dinamika sosial modern menuntut adanya batas usia legal untuk mencegah dampak negatif seperti kekerasan pada rumah tangga, trauma psikologis, gangguan kesehatan reproduksi, dan stunting.³⁰⁷ Oleh karena itu, pendekatan progresif tidak menafikan otoritas teks, melainkan berusaha mengartikulasikan makna teks secara kontekstual agar sepaham dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shari'ah*). Sebaliknya, pendekatan yang semata-mata berlandaskan maslahat tanpa rujukan tekstual yang kokoh dapat menimbulkan keraguan teologis.

Dalam konteks ini, Yusuf al-Qaradhawī melalui pemikiran fikih moderatnya menawarkan pendekatan wasathiyyah, yang memadukan otoritas nash dan pertimbangan maslahat sebagai dasar ijtihad yang seimbang.³⁰⁸ Pendekatan moderat ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara keautentikan teks dengan tuntutan sosial, menjaga relevansi hukum Islam sebagai instrumen perlindungan publik tanpa kehilangan dimensi ilahiayahnya.

Menanggapi dilema metodologis yang dihadapi dalam penentuan usia pernikahan, pendekatan *ijtihād* yang kontekstual dan multidisipliner menjadi krusial dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang relevan.

³⁰⁶ Abu Hanifah, Raihan Nasa, Maulan Abdul Hafiz, Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan, *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 23.

³⁰⁷ Elok Nuriyatur Rosyidah, Ariefika Listya, Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Anak Perempuan, *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 1, No. 3, (2019), hlm. 196.

³⁰⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihād Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Nażarāt Taḥlīliyyah Fi'l-Ijtihād AlMu'āşir*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-shari'ah* dengan bukti empiris dari bidang kesehatan, psikologi, sosiologi, dan antropologi, agar hukum tidak terjebak dalam interpretasi tekstual yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial.³⁰⁹

Pengalaman internasional, seperti di Turki, menunjukkan bahwa negara mayoritas Muslim telah mengatur usia pernikahan minimum pada 18 tahun melalui *Turkish Civil Code* No. 4721, dengan pertimbangan kematangan psikososial meskipun tanpa menyebut terminologi fikih atau *maqāṣid* secara eksplisit. Indonesia bahkan melangkah lebih maju melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki serta perempuan, dengan landasan data empiris serta semangat *maqāṣid al-shari'ah* untuk melindungi jiwa serta anak.³¹⁰

Implementasi kebijakan ini melibatkan kerja sama antarlembaga, seperti kolaborasi antara Kementerian Agama dan BKKBN pada 2021, yang menghasilkan program bimbingan perkawinan di KUA. Program ini mencakup edukasi tentang kesiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting.³¹¹ Kolaborasi ini menjembatani perbedaan pandangan antara otoritas agama dan pemerintah serta memperkuat

UIN SUSKA RIAU

³⁰⁹ Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, dkk, Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2025), hlm. 49.

³¹⁰ Bahar Öcal Apaydin, Volkan Maviş, The Unacceptable Spectre of Under-Aged Forced Marriage in Turkey, *University of Bologna Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 54.

³¹¹ Miftahurrahmah El Hayatli, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Sebagai Percepatan Penurunan Stunting Di Nias Tahun 2022, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 7745.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqāṣid al-shari'ah sebagai dasar moral serta ilmiah pada formulasi hukum Islam kontemporer.

Namun, keberhasilan penerapan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif para ulama kontekstual, akademisi multidisipliner, serta pembuat kebijakan di tingkat pusat serta daerah untuk menyusun panduan teknis yang sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat. Dengan dukungan institusi seperti MUI dan forum Ijtima Ulama, serta sinergi dengan lembaga keagamaan lokal, pendekatan ini berpotensi memberikan legitimasi yang kuat secara agama maupun hukum dalam menjaga idealisme usia pernikahan.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

Penelitian ini dirancang agar bisa menelaah secara mendalam kebijakan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia dan Turki sebagai langkah strategis dalam melindungi anak dari praktik pernikahan usia muda. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-komparatif berbasis studi pustaka serta menganalisis melalui perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*, kajian ini berupaya menjawab tiga pokok persoalan yang telah ditetapkan sejak awal. Rangkaian kesimpulan yang dipaparkan berikut merupakan hasil sintesis dari berbagai sumber hukum nasional, regulasi internasional, serta literatur klasik dan kontemporer yang berakar pada tradisi hukum Islam.

1. Dalam sistem hukum Indonesia, usia minimum perkawinan ditetapkan pada 19 tahun, dengan peluang pemberian dispensasi apabila terdapat alasan yang dinilai “sangat mendesak.” Sebaliknya, Turki mengatur usia minimum 18 tahun, tetapi tetap memberikan pengecualian terbatas melalui persetujuan pengadilan bagi calon mempelai berusia 17 atau bahkan 16 tahun. Perbedaan ini menampilkan perbedaan filosofi hukum kedua negara: Indonesia cenderung mengakomodasi fleksibilitas hukum berbasis nilai-nilai syariat dan konteks lokal, sedangkan Turki menegakkan sistem hukum sipil yang lebih kaku melalui mekanisme formal yang terstandarisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua sistem negara masih menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak. Indonesia belum memiliki tolok ukur yang objektif untuk menentukan “alasan mendesak,” sementara Turki masih menyisakan celah hukum yang memungkinkan perkawinan di usia 16 tahun. Faktor esensial dalam perlindungan anak seharusnya terletak pada kejelasan kriteria, keseragaman penerapan di seluruh wilayah hukum, serta partisipasi tenaga profesional dalam proses evaluasi, bukan sekadar pada penentuan usia nominal semata.

2. Upaya melindungi anak dari praktik perkawinan dini sejatinya tidak semata-mata bergantung pada batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang, melainkan pada sinergi berbagai aspek: kejelasan norma hukum, mekanisme administratif yang terstandarisasi, partisipasi tenaga ahli dari berbagai bidang, serta konsistensi penerapan hukum lintas wilayah yurisdiksi. Kombinasi faktor inilah yang menentukan efektivitas perlindungan anak secara nyata.

Model kebijakan yang ideal semestinya menggabungkan keunggulan keduanya: penetapan usia minimum yang tegas, kriteria dispensasi yang objektif dan transparan, pelibatan tim multidisipliner dalam evaluasi, prosedur fleksibel yang tetap terstandarisasi, serta sistem akuntabilitas yang kuat. Sinergi antara *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dan prinsip perlindungan anak internasional menjadi kunci strategis untuk bangun sistem hukum keluarga yang tangguh, inklusif, serta adaptif pada dinamika sosial modern.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam fikih klasik, kesiapan menikah umumnya didasarkan pada tercapainya *balāgh* atau pubertas fisik, tanpa memperhitungkan tingkat kematangan psikologis maupun intelektual. Pemikiran kontemporer kemudian memberikan tafsir baru melalui pendekatan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Konsep *maqāṣid* yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), serta keturunan (*hifz al-nasl*) memberikan fondasi normatif yang kuat untuk tetapkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi.

Pendekatan ini sepaham dengan berbagai prinsip yang diatur pada *Convention on the Rights of the Child*. Dengan demikian, penetapan usia minimum yang lebih tinggi di kedua negara tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi justru merefleksikan penerapan nilai-nilai syariah yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi antara *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dan prinsip perlindungan anak internasional menghasilkan konvergensi nilai yang memperkuat legitimasi kedua sistem negara, serta membuka ruang ijtimah adaptif tanpa menegasikan nilai-nilai dasar syariat.

B. SARAN

Mengacu pada hasil kajian serta pembahasan yang telah dilaksanakan, bisa dirumuskan sejumlah saran:

- a. Diperlukan kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* untuk dijadikan dasar normatif untuk mereformasi hukum perkawinan yang lebih berpihak pada perlindungan anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengusulkan model integratif antara maqāṣid, hukum positif nasional, dan prinsip hak asasi manusia internasional sebagai solusi terhadap potensi ketegangan antara syariat dan perlindungan anak.
- c. Diperlukan revisi berkelanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk memperketat pemberian dispensasi melalui kriteria objektif yang terukur, termasuk evaluasi psikologis, medis, dan sosial calon mempelai
- d. Reformasi hukum keluarga hendaknya berlandaskan prinsip maqāṣid yang dikontekstualisasikan dengan hasil penelitian empiris terbaru tentang kesiapan psikologis anak.
- e. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan keluarga dan kesehatan reproduksi yang berlandaskan nilai Islam kontekstual, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya sosial dan medis dari perkawinan dini.
- f. Kolaborasi lintas sektor antara ulama, akademisi, serta pembuat kebijakan amat krusial untuk membangun *fikih perlindungan anak* sebagai bagian integral dari hukum Islam kontemporer
- g. Penelitian lanjutan dengan pendekatan *mixed-method* perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan regulasi usia perkawinan secara lebih komprehensif.
- h. Lembaga legislatif dan pembuat kebijakan di kedua negara perlu secara aktif memfasilitasi skema kerja sama ini melalui penyusunan nota kesepahaman, program tukar-menukar praktik terbaik, serta penyusunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman bersama tentang pencegahan perkawinan dini yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan nasional masing-masing.

- i. Dalam perspektif komparatif, perlunya hubungan antara sistem hukum Indonesia dan Turki yang berpotensi membentuk pola simbiosis mutualisme dalam perlindungan anak dari perkawinan dini. Indonesia dapat mengadopsi model evaluasi dispensasi Turki yang terstruktur, berbasis asesmen multidisipliner, dan terdokumentasi sistematis untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi putusan, dan akuntabilitas di pengadilan agama. Sebaliknya, Turki dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan fikih munakahat dan kerangka *Maqāṣid al-Syari‘ah* ke dalam kebijakan publik, sehingga reformasi hukum sipil tetap selaras dengan sensitivitas keagamaan dan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.
- j. Pertukaran gagasan di atas dapat diformalkan melalui pengadaan kerja sama akademik, dialog kebijakan, dan program pelatihan bersama, sehingga kedua negara saling mengadaptasi praktik terbaik dalam batas setiap konteks sosial dan konstitusional



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Dar Al-Urubah, 1963.
- Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law Vol 2- al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, Imran Ahsan Khan Nyazee ed, UK: Garnet Publishing, 2014.
- Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta: Nuansa Madani, 2021.
- Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an-Nazhair*, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1983.
- Budi Pramono, Agung Pramono, *Perbandingan Sistem Hukum dalam Konteks Global*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri, *Kertas Kerja Kebijakan Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: INFID, 2024.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah – Kaidah Maqashid)*, ed. Elsta Swaesti, Edisi 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Eria Rahmawati, *Penguatan Ketahanan Keluarga Untuk Indonesia Emas 2045- Menumbuhkan Masa Depan Keluarga Dengan Pendekatan Pengasuhan Positif Di Era Digital*, Jakarta: MENKO PMK dan MUI, 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Masngkurat, *Kuasai Materi Generasi Berencana*, Yogyakarta: CV. Mine, 2021.
- Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- HS Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta Selatan: Raja Grafindo, 2013.
- Imam Ghazali, *Al-Mustofa min 'Ilmi Ushul*, Jilid I, Beirut: Muassatul Risalah, 1997.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Al-Qohiroh: Darul Hadis, t.t.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nadhār Fi Al-Furū', Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Revised Edition, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- John W. Creswell, J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, Los Angeles: SAGE, 2018.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Lina Kushidayati, *Tuku Umur: Kajian Sosio-Legal terhadap Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*, Disertasi Doktor, Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- M.Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, Solok: Mafy Media Literasi, 2023.
- Michael Freeman, *A Magna Carta for Children? A Magna Carta for Children?*, UK: Cambridge University Press, 2020.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1988.
- Mohamed Ash-Shinqithi, *Maqasid Al-Shariah and the Reform of Islamic Law*, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 2009.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999.
- Muflilha Wijayati, dkk, *Laporan Penelitian INFID, Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung*, Jakarta: INFID, 2024.
- Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2003.
- Muhammad Rafiuddin, *Nuansa Fiqih Anak & Problem Rumah Tangga*, Sumenep: Lekas Pamekasan, 2010.
- Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Darusuhnun, 2020.
- Muhammad Tahir Ibn Ashur, *Maqashid Syariah*, Yordania: Dar al Nafais, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Syamsudin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: Tripathi, 1972.
- Usop Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Vernon Valentine Palmer, Mohamed Y. Mattar, Anna Koppel, *Mixed Legal Systems, East and West*, England: Ashgate Publishing Limited, 2014.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al Fikr, 1986.
- Wiwik Sri Widiarty, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024.
- Yasemin Esen, Cenap Nuhrat, *Republic of Turkey Ministry of Family, Labour and Social Services. Research on Family Structure in Türkiye - Advanced Statistical Analyses, 2018*, Ankara: Yayın Matbaacılık Tic. İşletmesi, 2018.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqh of Muslim Minorities : Contentious Issues and Recommended Solutions*, Cairo: Al-Falah Foundation, 2003.
- _____, *Al-Ijtihād Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyyah Fī Al-Ijtihād AlMu'āṣir*, Mesir: Dar Al-Qalam, 1996.
- _____, *Al Halal Wa Haram Fi Islam*, Kairo : Al Maktabah Wahbah, 1993.
- _____, *Al-Maslahah al-Mursalah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1995.
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- _____, *Masalah-masalah Islam kontemporer*, Muhammad Ichsan ed Jakarta: Najah Press, 1994.

JURNAL

- A Muh Saiful, Menyoal Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Pemikiran Alie Yafie, *El-Faqih*, Vol. 10, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1444>
- Abdul Aziz, Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Maslahah Mursalah, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2022. **DOI:** <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Abdul Aziz, Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey, *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.716>
- Abdul Hakim, Imam Syafe'i, Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl Dan Tandzīm Al-Nasl, *Al-Maslahah:*, Vol. 17, No. 1, 2021. **DOI:** <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.1950>
- Abdurrahim, Achmad Baihaqi, Ahmad Zaid, Harmonisasi Nilai-nilai Syariah dan Hukum Positif dalam Dispensasi Kawin: Studi Pendekatan Normatif-Positif, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025. **DOI:** <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/70>
- Abu Hanifah, Raihan Nasa, Maulan Abdul Hafiz, Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan, *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Achmad Moelyono, Riza Yudha Patria, Fitri Setiyani Dwiarti, Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph 2 Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 1, 2022. **DOI:** <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>
- Adi Pancoko, Analisis Sosial Dan Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019, *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.72>
- Afriandi Sikumbang, Rineke Sara, Harmonization of Restorative Justice Regulations within the Indonesian Criminal Justice System, *GIJLSS: Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 3, No. 2, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.426>
- Ahmad Dhiyaul Haq, Alfiansyah Anwar, Umar Sulaiman, Islam Sekuler di Turki dan Pemikiran Kemal Ataturk, *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.35905/carita.v2i1.4661>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ahmad Fauzi, Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, dkk, Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Ahmad Izzat Fannani, Amran Khaliqurrahman, Isla Rania, Balancing Justice and Tradition: An Islamic Legal Perspectiv on Constitutional Court Rulings Regarding Marriage Age, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.35719/e2ay6682>
- Ahmad Muqaffi, Mohamad Akbar, Eko Nursalim, Metode Penelitian Empiris Dan Sosiologis Dalam Studi Islam, *Jurnal Kajian Agama Islam*, Vol. 9, No. 10, 2025.
- Ahmad Sainul, Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 7, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>
- Ahmad Zayyadi, Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis), , *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Akmal Ihsan, Farma Andiansyah, Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat, *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.31332/lifalah.v8i1.2786>
- Alexia Sabbe, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, dkk, Determinants of child and forced marriage in Morocco: stakeholder perspectives on health, policies and human rights, *BMC International Health and Human Rights*, Vol. 13, No. 1, 2013. **DOI:** <https://link.springer.com/article/10.1186/1472-698X-13-43>
- AK Mutakin, Ahmad Yani, Siti Muslikaturohmah, Implementation of Sadd Dzari'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning Marriage Dispensation, *Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 2, 2021. **DOI:** <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.9515>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- AH Yıldırım, Nermin Malkoçoğlu, Fatma Yücel Beyaztaş, Forensic Medical Perspective on Child Brides and Child Marriages, *Cumhuriyet Medical Journal*, Vol. 46, No. 4, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.7197/cmj.1510707>
- Atiyya Karima, Nabila Luthvita Rahma, Abdurrohman Kasdi, dkk, Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan:Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 2, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082>
- Amin Muhtar, Ijtihad Hukum Kontemporer Melalui Metode Ta'Līl Maqāshid Ahmad Raisuni, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6987>
- Anantya Aliyya Arkan bariq, Antinomy of Multiple Interpretations of Very Urgent Reason in The Marriage Dispensation in Indonesia, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 4, No. 1, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.12928/adlp.v4i1.9379>
- Ane Fany Novitasari, Thohir Luth, Djumikasih Djumikasih, dkk, The Importance Of Maturity In Marriage From An Islamic Legal Perspective, *Journal of Legal Studies*, Vol. 33, No. 47, 2024. **DOI:** [10.2478/jles-2024-0006](https://doi.org/10.2478/jles-2024-0006)
- Arbi Winarko. S, Akbarizan, Akmal Abdul Munir , Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan Malaysia, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 13, No. 1, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v13i1.3655>
- Andrian Kurniawan, Syarif Bin Muhammadromli Samae, Hamida Arbi, From Judicial Discretion to Maqāṣid al-Sharī'ah Reasoning: The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court, Indonesia, *ILSIS: Islamic Law and Social Issues in Society, Law And World*, Vol. 1, No. 1, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i1.11>
- Arifah Millati Agustina, Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, 2016. **DOI:** <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205>
- Ansista Augusty, Prahasti Suyaman, Implementation of Article 7 of Undang-Undang No. 1 of 1974 and Article 7 of Undang-Undang No. 16 of 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

concerning the Minimum Age Limit for Marriage in Suppressing Cases of Early Marriage, *Journal of Law, Poliitic and Humanities*, Vol. 5, No. 6, 2025.

DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2287>

Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnaini Ashady, Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, Vol. 6, No. 4, 2024.

DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7874>

Arzu Oguz, The Role of Comparative Law in the Development of Turkish Civil Law, *Pace International Law Review*, Vol. 17, No. 2, 2005. **DOI:** <https://doi.org/10.58948/2331-3536.1152>

Asa Arifatul Ulya, Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No. 2, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2392>

Asfa Widiyanto, Siti Zumrotun, Heru Saputra, The Prevention Of Underage Marriage In Indonesia: State, Religious Authority, And Human Rights, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 21, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771>

Asman, Interpretation of Marriage Law Determination: An Analysis Study of the Adult Age of Marriage in Indonesia, *International Journal Of Law: Law And World*, Vol. 11, No. 2, 2025. **DOI:** <https://orcid.org/0000-0002-2580-4916>

Astuty, Mohamad Tohar, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i9.9651>

Azz Serkan Arslan, The Family Courts And Trial Procedures In Turkish Law, *Law & Justice Review*, Vol. 1, No. 1, 2010. **DOI:** <https://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423908135.pdf>

Bahar Öcal Apaydin, Volkan Maviş, The Unacceptable Spectre of Under-Aged Forced Marriage in Turkey, *University of Bologna Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Bayu Dwi Prasetiawan, Azmi Siradjudin, Sakirman, Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks: Medical and Sociological



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Review of Family Law, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 1, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.35719/a4vc7d53>

Brian Littlechild, and Carolyn Housman, Applying Universal Principles of ‘Best Interest’: Practice Challenges across Transnational Jurisdictions, Cultural Norms, and Values, *MDPI Journal*, Vol. 10, No. 3, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.3390/children10030537>

Cecep Tedi Siswanto, Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>

Darlin Rizki, Frina Oktalita, Ali Sodiqin, Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022. **DOI:** <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>

Dede Kania, Siti Nur Fatoni, Protecting Children's Rights in Marriage Dispensation Cases: Evidence from Religious Courts in Indonesia, *Asy-Syari'ah*, Vol. 25, No. 3, 2023. **DOI:** [10.15575/as.v25i2.43846](https://doi.org/10.15575/as.v25i2.43846)

Derry Angling Kesuma, Rianda Riviyusnita, Husnaini, Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022. **DOI:** <https://doi.org/10.46839/ljih.v8i2.633>

Dian Permatasari, Emdat Suprayitno, Zakiyah Yasin, Determinant Factors Of Early Marriage On Adolescent Reproductive Health In Madura Island, *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, Vol. 8, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.37341/jkkt.v8i1.361>

Dido Oksi Sugiarto, Sulistiyono, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>

Dryan Yusri, Alang Sidek, Cici Arianti, Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Action Research Literate*, Vol. 4, No. 1, 2020. **DOI:** <https://doi.org/10.46799/arl.v4i1.79>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Derthe Engelcke, Dominik Krell, Nadjma Yassari, Underage Marriage: Legal and Social Practice in Muslim Jurisdictions, *Arab Law Quarterly*, 2025.
DOI: <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10184>
- Efrinaldi, Jayusman, M. Yenis, Revealing the dilemma of marriage dispensation regulations in indonesia, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>
- Eka Sufartianinsih Jafar, Mustainah AR, Concept of Ideal Marriage in Early Adults, *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 15, No. 2, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i2.783>
- Elyantari, Asasriwani, Zulfan, Reformasi Peradilan Agama Di Turki: Peralihan Dari Sistem Tradisional Ke Hukum Sekuler, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1, 2025.
DOI: <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.70>
- Elok Nuriyatur Rosyidah, Ariefika Listya, Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Anak Perempuan, *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 1, No. 3, 2019. **DOI:** <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Esma Demirezen, Shaira Rahimjanova, An overview of child marriage as a social problem: The role of primary health care professionals, *Agri Medical Journal*, Vol. 3, No. 1, 2025. **DOI:** [10.61845/agrimedical.1493093](https://doi.org/10.61845/agrimedical.1493093)
- Eylem Atakav, Growing Up Married 2016: representing forced marriage on screen, *Critical Discourse Studies*, Vol. 17, No. 1, 2020. **DOI:** <https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1665078>
- Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim, *Al-Ahwāl*, Vol. 14, No. 1, 2021.
DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Fatnar Rachmadhani, Mualimin Mochammad Sahid, Muchammad Ichsan, The Use Of Sadd Al-Dharī'ah In Contemporary Islamic Family Law In Indonesia: Concept And Practice, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12, No. 1, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.505>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakhru Zaman, Ahmad Izzuddin, Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 3, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.9487>
- Fathiana M Putri, Encep A Rojak, Fahmi F Rosyadi, Dampak Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Angka Perkawinan Anak Di Kabupaten Sukabumi, *Bandung Conference Series Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15614>
- Fauzi Dahrial, Elimartati, Ramza Fatria Maulana, Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>
- Fethi Gedikli, Transformations in Turkey's Legal System during the Longest Century of the Empire, *Ferenc Mádl Institute of Comparative Law*, Vol. 3, No. 3, 2024. **DOI:** [10.47079/2024.ev.fundspring.3_12](https://doi.org/10.47079/2024.ev.fundspring.3_12)
- Fradhana Putra Disantara, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1. **DOI:** <https://doi.org/10.35673/ajmp.v6i1.1129>
- Fredy Alpin Gunawan, Indah Dwi Qurbani, Tunggul Anshari, Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, *Media Iuris*, Vol. 6, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>
- Gandi Liyorba Indra, M. Yasin Al Arif, Abdul Qodir Zaelani, The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law KHI and Psychology, *Al-'Adalah*, Vol. 20, No. 1, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>
- Gülten Dursun, Ahsen Esma Kanlıoğlu, Türkiye'de Çocuk Yaşıta Evliliklerin Mekansal Analizi: Kesitsel Bir Çalışma Spatial Analysis Of Child Marriages

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- In Turkey: A Cross-Sectional Study, *Innovative: The Journal Of World Women Studies*, Vol. 8, No. 2, 2023. **DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431171>
- Hasbullah, Analisis batas usia perkawinan pada uu no. 16 tahun 2019 atas perubahan uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif maqāshid asy-syarī'ah, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564>
- Hernawan, Mohammad Syifa Amin Widigdo, Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, 2023. **DOI:** <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>
- Holijah, Jariyah binti Abd Manaf, The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law, *Al-'Adalah*, Vol. 16, No. 2, 2019. **DOI:** <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4546>
- Hüseyin Dağ, Aylin Yetim, Özlem Ketenci Altıkardeşle, dkk, A Child Abuse: Marriage at Childhood Age, *Turk Arch Pediatr*, Vol. 56, No. 6, 2021. **DOI:** [10.5152/TurkArchPediatr.2021.21093](https://doi.org/10.5152/TurkArchPediatr.2021.21093)
- Husnel Anwar Matondang, Muhammad Syaiful Suib, Muhammad Dipa Ahbaroni, dkk, Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur'an., *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024. **DOI:** <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3265>
- Ichwan Ahnaz Alamudi, Suriyadi Suriyadi, Mieke Aprilia Utami, dkk, Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar, *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 4, No. 1, 2025. **DOI:** <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>
- Ihsan Yilmaz, Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish Islamic Law, *Middle East Journal*, Vol. 56, No. 1, 2002. **DOI:** <https://doi.org/10.2307/4329723>
- Ikmilul Khoiroh, A Hirzan Anwari, Fitria Deva, Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim Asia dan Afrika Utara: Kajian Yuridis dan Sosio-Kultural, *Muslim Heritage*, Vol. 9, No. 2, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ima Damayanti, Studi kritis undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 revisi uu no. 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan dan penerapannya di masyarakat, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.11087>
- Imam Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, Zakia Amilia, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 19, No. 2, 2024.
- Imran Siswadi, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, 2011.
- Imran, Amran Suadi, Muh. Risnaini dkk , Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Indonesia Judicial Research Society IJRS, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Isnawati Hidayah, Asep Suryahadi, Flaviana Palmisano, The role of parental child marriage in children's food security and nutritional status: a prospective cohort study in Indonesia, *Frontiers in Public Health*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Jihan Salma Shafna Islami, Shindu Irwansyah, Muhammad Yunus, Analisis Putusan Hakim Tunggal terhadap Dispensasi Perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Joaquim M. Nhampoca, Jeanette E. Maritz, Early marriage, education and mental health: experiences of adolescent girls in Mozambique, *Frontiers in Global Women's Health*, Vol. 5, No. 1, 2024.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Joar Svanemyr, Venkatraman Chandra-Mouli, Charlotte Sigurdson Christiansen, dkk, Preventing child marriages: first international day of the girl child my life, my right, end child marriage, *Reproductive Health*, Vol. 9, No. 31, 2012.,
- Joseph Natanael Marshan, M. Fajar Rakhmadi, Mayang Rizky, Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia, Child Poverty and Social Protection Conference, Jakarta, Indonesia, *The SMERU Research Institute*, 2013.
- Karla Nindia Labibah, Febria Valentina, Valencia Sherly Moyna, dkk, Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Khafid Abadi, Limiting the Age of Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law, *Jurnal Transformatif Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Khairatun Nisa, Sukiati, Muhammad Yadi Harahap, Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan Studi Putusan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Khoiril Latifah, Implikasi Dari Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Terkait Batasan Minimal Usia Menikah, *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3, No. 9, 2025.
- Kholifatun Nur Mustofa, Local Values and Judges' Legal Discretion in Islamic Court of Makassar: The Case of Dispensasi Nikah, *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, Vol. 55, No. 2, 2022.
- Kim Lane Scheppelle, Dmitry Vladimirovich Kochenov, dkk, EU Values Are Law, after All: Enforcing EU Values through Systemic Infringement Actions by the European Commission and the Member States of the European Union, *Yearbook of European Law*, Vol. 39, No. 1, 2020.
- M. Luthfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Nizhan*, Vol. 08, No. 1, 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmut Almbaidheen, Bahadir Turan, Characteristics of Adolescents Requiring Forensic Assessment Regarding Early Marriage: A Descriptive Study on Clinical Diagnosis and Physical Aggression, *Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi*, Vol. 13, No. 4, 2022.
- Mariam Arain, Maliha Haque, Lina Johal, dkk, Maturation of the adolescent brain, *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Marvi V. Maheshwari, Nabeeha Khalid, Pragnesh D. Patel, dkk, Maternal and Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancy: A Narrative Review, *Cureus*, Vol. 14, No. 6, 2022.
- Masayu Robianti, Fathur Rachman, Andriansyah Kartadinata, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Matko Guštin, The Best Interest of the Child in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights in Adoption Cases, *Central European Academy Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Meltem Müftüler-Baç, Gender Equality in Turkey, *Policy Department C: Citizens' rights and Constitutional Affairs*, 2024.
- Melyana Nurul Widyawati, Sri Sumarni, Krisdiana Wijayanti, dkk, Policy for Accelerating Stunting Reduction, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, Vol. 13, No. 3, 2024.
- Miftahurrahmah El Hayatli, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Sebagai Percepatan Penurunan Stunting Di Nias Tahun 2022, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Miftakur Rohman, Dispensasi perkawinan dan kebijakan politik hukum di indonesia, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Miyase Yavuz Altıntaş, EVolutionary Secularisation of the Ottoman Law in the Nineteenth Century: Roots and Implications, *Eskiyyeni*, Vol. 1, No. 44, 2021.
- Moh. Ali Masyhur, *Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16/2019 di Pengadilan Agama Bondowoso, Analisis Sosial dan Budaya*, Disertasi Doktor, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple, The International Institute of Islamic Thought*, 2008.
- Mazzul, Harmonization of the Convention on the Rights of the Child and Islamic Law in Efforts to Protect Children's Rights in Medan City, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2025.
- Muhamad Hamdan Tauviqillah, Widyanto Naufal Mahdy, Eni Zulaiha, Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Alquran yang Mengisyaratkan Pernikahan Anak: Menyoal Makna Bulugh al-Nikah Pada Surah al-Nisa Ayat 6, *Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 4, 2024.
- Muhamad Khafid, Musyaffa Amin Ash Shabah, Nor 'Adha Ab Hamid, Dispensing with Age? Marriage Dispensation, Household Resilience, and the Tensions Between Islamic and State Law, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 9, No. 3, 2025.
- Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, Serlika Aprita, Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, Ramadhita, dkk, Child Marriage Discourse According to al-Qaradawi's Fiqh Methodology, *Islāmiyyāt*, Vol. 46, No. 1, 2024.
- Muhammad Azam, Anis Mashdurohatun, Angga Nugraha Firmansyah, dkk, Harmonizing Contemporary International Commercial Law with Sharia-Based National Legal Systems: A Comparative Study of Pakistan, Turkey, Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia, *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Muhammad Fajar, Linda Kartika, Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children's Welfare, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Muhammad Husni Ingratubun, Muhammad Arfin Hamid, Implementation of Changes in The Minimum Age for Marriage for Men and Women in View of



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic Law in Indonesia, *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 12, No. 2, 2024.

Muhammad Iqbal, Rahmad Wildan, , Ahmad Alfarisi, Reform Of Guardianship In Islamic Family Law In Tunisia, Egypt, And Indonesia, *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, 2025.

Muhammad Syarif, Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah, *Nizam : Jurnal Islampedia*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Muksalmina, Faisal, Teuku Yudi Afrizal, Ramziati, Dynamics of Marriage Age Limitation in Islamic Law and Positive Law, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Murdani, Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Mustamam, Danialsyah, Nurashia Harahap, dkk, Reinterpreting Ḥifẓ al-nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law, *MILRev : Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Mustafa Talip Şener, Büşra Baydemir Kılınç, Sociodemographic Characteristics of Early Marriage Cases According to The Civil Code: A Single Center Study, *Tek Merkez Çalışması. Adli Tip Bülteni* Vol. 24, No. 3, (2019), hlm. 165

Najira Amara, Karomatu Sa'adah, Riska Adella Prastiyo Putri, dkk, Kedudukan hukum pertunangan anak dalam hukum perkawinan indonesia dan konvensi hak anak: studi kasus di sampang, madura, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 3, 2025.

Najwa Khairinaa, Muhammad Azhar Tridharma Putra, The Association between Early Marriage Decisions and Poverty Incidents in Indonesia, *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, 2023.

Neti Juniarti, Ethar Alsharaydeh, Citra Windani Mambang Sari, dkk, Determinant factors influencing stunting prevention behaviors among working mothers in West Java Province, Indonesia: a cross-sectional study, *BMC Public Health*, Vol. 25, No. 2, 2025.

Nida Silvi Fauziyah, Ramdan Fawzi, Encep Abdul Rojak, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan

National Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menghindari Zina, *Bandung Conference Series Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Nita Yudawati, Widayati, Reconstruction of The Implementation of Children's Rights Protection Regulations After Divorce in Law Enforcement Practices in Religious Courts, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20, No. 2, 2025.

Noor Diah Ayu Safitri, Ramziati Ramziati, Yusrizal, Implikasi pemberlakuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di mahkamah syar'iyah bireuen, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 4, 2023.

Noyi Angriani, Zuhrah, Hadijah, Tinjauan yuridis pembatasan usia perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, *Qanun*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Nur U Kalsum, Lomba Sultan, Muhammad Fajri, Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Nurul Aulia Dewi, Nurhayati, Tuti Anggaini, Menelusuri 'Illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, Vol. 3, No. 2, 2025.

Oğuz Polat, Zeynep Reva, legal dimension of child marriages in turkey:Compared with the eastern europe and middle east countries, *International Journal Of Research - Granthaalayah*, Vol. 7, No. 4, 2019.

Rachman Iqbal, Akbarizan, Akmar Abdul Munir, Studi Perbandingan Batas Usia Nikah Di Indonesia, Turki, Dan Maroko Perspektif Hukum Islam Progresif Dan Ham, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Raihan Sudrajat, Sulaiman Sulaiman, Ramziati Ramziati, Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Batas Usia Nikah Perempuan Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Ramadhan Lubis, Putri Nabila, Nurul Ilmi Nasution, dkk, Evolusi Remaja Usia 17-19 Tahun: Analisis Pertumbuhan dan Perkembangannya, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ramdan Wagianto, Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020.
- Ramdani Wahyu Sururie, Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Ratnawati M, Firman Umar, Mustaring, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, *Phinisi Integration Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Ratno Lukito, Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rebekah Delahoy, Christopher G. Davey, Alec J. Jamieson, dkk, Modulation of the brain's core-self network by self-appraisal processes, *NeuroImage*, Vol. 251, 2022.
- Recep Sentürk, State and Religion in Turkey: Which Secularism?, *In State and Secularism: Perspectives from Asia*, 2010.
- Reno Ismanto, Maqāṣid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazālī Berdasarkan Kitab Ihya Ulūm Al-Dīn, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Rhadika Wahyu Kurnina Ningrum, Dhesi Ari Astuti, Anjarwati, The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Riska Harnysah Harahap, Risalan Basri Harahap, Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 4, 2022.
- Sahid Wahid, Achmad Musyahid, Rahmatiah HL, The Logic of Impairment in Islamic Law: Philosophical Perspective as a Foundation for Ethics Education, *Journal of Education Review Provision*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Saida Nurfadila Iswandi, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2019, *As-Salam I*, Vol. 8, No. 2, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sahuri, Marriage Dispensation In Indonesia On The Perspective Of Maqāṣid Al-Usrah, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Sean Molloy, The Committee on the Rights of the Child and Article 12: Applying the Lundy model to treaty body recommendations, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 37, No. 3, 2024.
- Sebnem Akipek Öcal, Ahmet Arslan, Overcoming the Non-Acceptance of Civil Marriages in Türkiye The Biggest Problem of the Legal Reception of the Swiss Civil Code, *European Review of Private Law*, Vol. 32, No. 25, 2024.
- Sedat Kula, Assesment of public policies regarding the Turkish juvenile justice system and inferences for functional system, *International Journal of Human Sciences*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Selma Tepehan Erasla, Songül Duran, Sociodemographic Characteristics of Child Marriages: A Retrospective Analysis, *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, Vol. 42, No. 2, 2022.
- Semra Yilmaz, Fatma Akyuz, Naheeda Mohamed Arslan, Associated factors of legal child marriage in Turkey: pregnancy and below-average intelligence, *Journal of Biosocial Science*, Vol. 54, No. 6, 2023.
- Shiferaw Gelchu Adola, Dessalegn Wirtu, Effects of early marriage among women married before reaching 18 years old qualitative study approach, *Frontiers in Sociology*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Shofiatul Jannah, Tutik Hamidah, Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah, *Jurnal Transformatif Islamic Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Simon Hoffman, Rebecca Thorburn Stern, Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law, *International Journal of Children's Rights*, Vol. 28, No. 2, 2020.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sri Hartanti, Triana Susanti, Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2021.**
- Sri Juliani, Rahesli Humsona, Rutiana Dwi Wahyunengseh, dkk, Stakeholder Analysis in Child Marriage Prevention Strategies in Indonesia, *Spirit Publik*, Vol. 17, No. 2, 2022.**
- Sriono, Anis Mashdurohatun, Sri Kusriyah, dkk, Reconstruction of Marriage Dispensation Regulations in the Perspective of Human Rights Based on the Value of Justice, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 6, No. 4, 2023.**
- Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, dkk, Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2025.**
- Syeda Zainab Shabbar, Asma Manzoor, An Analytical Study On Early Marriage In Pakistan: Impact On Education And Health, *Pakistan Journal of Educational Research*, Vol. 5, No. 2, 2024.**
- Tasya Faradina, Implementation of the Child Protection Act: Evaluation and Recommendations, *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 3, 2025.**
- Taqfiq Hidayat, Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2022.**
- Tesis Samuntia, Deine Ringkuangan, Michael Kuntag, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburuan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 15, No. 2, 2025.**
- Tirza Klaudia Kase, Refamati Gulo, Edukasi Penanganan Child Merriage: Dampak Negatif Terhadap Pernikahan Usia 12-16 Tahun Di Asrama Pelajar Sosok, *Mangentang: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2024.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Trisnawati Bura, Nona Lin, Natalia Merciana, dkk, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Anak di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Urska Soršak Leljak, Eliminating Child Marriage As One Of The Measures To Achieve The Sustainable Development Goals By 2030, *University of Maribor Press*, 2024.
- Vita Fitria, Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 12, No. 1, 2012.
- Wahyuni Retnowulandari, Maria Silvya E. Wangga, Maya Indrasti Notoprayitno, dkk, The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States, *Jalrev : Jambura Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Wan Nur Hikmah, Anizar Rahayu, Kematangan emosi dan dukungan sosial berpengaruh terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal, *Psikologi Kreatif Inovatif*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- War'iah, Ni Made Musiyani Anjasmari, Ramona Handayani, Efektivitas Program Pusat Informasi Dan Konseling Anak Pik-R Di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Yenti Utami, Rina Murtyaningsih, Endang Susilowati, Edukasi Berbasis Komunitas: Membangun Kesadaran Orangtua dan Anak tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Yusefri, Mu'adil Faizin, Wahyu Abdul Jafar, dkk, Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Zaein Wafa, Ahmad Izzuddin, Achmad Rosidi, Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia, *Al-Bayyinah*, Vol. 08, No. 1, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zaenul Mahmudi Djawahir, The Minimum of Marriageable Age in Maqāsid al-Sharia and Psychological Perspectives, *International Conference on Recent Innovations*, 2018.

Zainal Abidin, Ja'far, Munawar Khalil, dkk, Revisiting The Legality Of Underage Marriage In The Views Of Islamic Legal Scholars, *HIKMAH*, Vol. 21, No. 2, 2024.

Zainuddin Sunarto, Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi, *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Zulpahmi Lubis, Rahmad Efendi, Abdul Rahman, dkk, Analysis Of Ideal Marriage Age Perspective Of Islamic Family Law Philosophy, *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6, No. 1, 2025.

INTERNET

Admin BADILAG, Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>, pada hari Selasa, 4 November 2025, pukul 11.30 WIB

Admin PA-PO, Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi, dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi>, pada hari Selasa, 4 November 2025, pukul 11.35 WIB.

Admin, Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaranpers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampau-i-target-rpjmn>, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 13.40 WIB.

Admin, Understanding the Turkish Legal System with a Comprehensive Guide, dikutip dari <https://www.karanfiloglu.av.tr/en/understanding-the-turkish-legal-system-with-a-comprehensiveguide/#:~:text=One%20of%20the%20cornerstone%20principles,follows%20a%20civil%20law%20tradition.,> pada hari Senin, 6 Oktober 2025, pukul 06.30 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andi Audia Faiza Nazli Irfan, Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun, dikutip dari <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 10.20 WIB

Anna Fruttero, Divyanshi Wadhwa, Realizing gender equality: The remaining challenge of child marriage, dikutip dari <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/realizing-gender-equality-remaining-challenge-child-marriage>, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 11.20 WIB

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rekap data jenis perkara dispensasi kawin peradilan agama tahun 2022, Sistem Informasi Kinsatker Badilag, 2022. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022

BADILAG Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama, dikutip dari https://drive.google.com/file/d/1sdItWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 16.30 WIB.

Eko Yunianto, Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting, dikutip dari https://www.pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/Analisis%20Penetapan%20Penolakan%20Dispensasi%20Kawin%20Oleh%20Hakim%20sebagai%20Upaya%20Preventif%20Pencegahan%20Stunting.pdf, pada hari Senin, 5 November 2025, pukul 13.45 WIB.

JIENA Reporter, Turkey: 10,471 girls were married in childhood in 2023, dikutip dari <https://jinhaagency.com/en/actual/turkey-10-471-girls-were-married-in-childhood-in-2023-34644>, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB

Monavia Ayu Rizaty, Rasio Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f04af41c2de95a2/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional>, pada hari Senin, 3 November 2025, pukul 23.30 WIB

Nafarozah Hikmah, Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan atau Solusi?, dikutip dari <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan>



perkawinan-anak-di-indonesia-tan tangan-atau-solusi-RQEdx , pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 10.20 WIB

Nafarozah Hikmah, Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia: Tantangan atau Solusi?, dikutip dari <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tan tangan-atau-solusi-RQEdx> , pada hari Sabtu, 5 November 2025, pukul 14.20 WIB.

Newsroom, Türkiye considers mandatory pre-marital psychological screening for couples, dikutip dari <https://www.turkiyetoday.com/lifestyle/turkiye-considers-mandatory-pre-marital-psychological-screening-for-couples-3206985> , pada hari Sabtu, 5 November 2025, pukul 14.25 WIB.

Raisya Aliya Fatika, 10 Provinsi dengan Proporsi Pernikahan Dini Tertinggi 2023, dikutip dari <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-proporsi-pernikahan-dini-tertinggi-2023-PTjyi> , pada hari Sabtu, 5 November 2025, pukul 14.30 WIB.

Rizka - DISKOMINFO, Langkat Menjadi Lokus Kick Off Intervensi Serentak Penurunan Stunting Provsu 2024, Pj Bupati Langkat; Targetkan Penurunan Stunting 2024 Sebesar 10%, dikutip dari <https://www.langkatcab.go.id/berita/4706/langkat-menjadi-lokus-kick-off-intervensi-serentak-penurun-stunting-provsu-2024-pj-bupati-langkat>, pada hari Selasa, 4 November 2025, pukul 12.30 WIB

Sugeng, Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung, dikutip dari <https://www.papenajam.go.id/berita-badilag/1611-dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>, pada hari Kamis, 6 November 2025, pukul 16.30 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

二四

22512226

<https://pb.uin-suska.ac.id/verify> : التحقق من الباحث

العنوان : شاعر كوفي الحاج أحمد دخلان رقم 94 بكاره
الكتاب : www.suska.ac.id
النوع : (كتاب)

شهادة اختبار APT تحت إشراف موكر تضليل اللغات بجامعة سلطان شرف قاسم الإسلامية الحكومية رياو، يشير إلى مستوى الكفاءة في اللغة العربية. تتوافق درجات TOAFL وتحلقيق مع المستويات السنوية المعادلة للمراحل المزدوجة مع نظام درجات APT.

مساري المفهول اعتباراً من ديسمبر 14, 2025

فہم المتروہ
البیو اکٹھ

الموارد

قد حصل / حصلت نتائج اختبار الكفاية في اللغة العربية

TEGAR CAHYO WIBOWO

تشهد هذه المرة بأن


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LTN SISKARAI

Lipta Dilindungi Undang-Undang
Jangan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

atau masalah.





UIN SUSKA RIAU

Hkis2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

USA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN HUKUM SIPIL TURKI: KAJIAN NORMATIF U...

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegar Cahyo Tesis

Pengecekan Tesis HKI S2
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3452756520

181 Pages

Submission Date

Jan 5, 2026, 9:09 AM GMT+7

30,952 Words

Download Date

Jan 5, 2026, 9:26 AM GMT+7

211,011 Characters

File Name

00_TESIS_BAB_1_-_5_AFTER_PARAFRASE.docx

File Size

2.1 MB


14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesian Journal of Islamic Law

Department of Islamic Family Law, Postgraduate Programme,
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
P-ISSN 3089-5839; e-ISSN 2615-7543, ijil.pascasarjana@uinkhas.ac.id;
Web: <https://ijil.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/index>

A Conditional Letter of Acceptance

No. 2192/IJIL/II/2025

Dear Author,
Tegar Cahyo Wibowo
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Paper ID : 2192-50101-19-12-20251219
Paper Title : Marriage Age in Indonesian Islamic Family Law and
Turkish Civil Law: A Normative Study for Protecting
Children

On behalf of the Editorial Team of the Indonesian Journal of Islamic Law, Department of Islamic Family Law, Postgraduate Programme, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, we are pleased to inform you that your manuscript has successfully **completed the 1st round of peer review**. This Conditional Letter of Acceptance (LoA) is issued on the condition that your revised manuscript:

1. fully addresses all comments and recommendations provided by the reviewers; and
2. is submitted within the revision deadline determined by the editorial team.

Failure to meet one or both of the above conditions will result in the cancellation of this Conditional LoA, and the manuscript will not be considered for the subsequent review stage. For confirmation or further queries, feel free to contact us at ijil.pascasarjana@uinkhas.ac.id or at +62 857-6222-2866 (WhatsApp available).

Best regards,
Editor-in-Chief



Muhammad Fauzinudin Faiz

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	9 November 2025	Penyajian draf dan SK Pembimbing	Q	
2.	14 November 2025	Perbaikan Penyajian (Penyajian)	Q	
3.	21 November 2025	Perbaikan Perbaikan Kedua.	Q	
4.	25 November 2025	Penyajian Perbaikan Keliga.	Q	
5.	29 November 2025	Penyajian Perbaikan Final.	Q	
6.	17 Des 2025	Penandatanganan acc seminar hasil.	Q	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 17 Des 2025
Om

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 17-12-2025
JH

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	12 Nov 2025	Penyajian draf tesis dan SK Pembimbing	Q	
2.	19 Nov 2025	Perbaikan Pertama (Penyajian)	Q	
3.	26 Nov 2025	Penyajian Perbaikan kedua.	Q	
4.	3 Des 2025	Penyajian Perbaikan Keliga.	Q	
5.	10 Des 2025	Penyajian Perbaikan Final.	Q	
6.	17 Des 2025	Penandatanganan acc seminar hasil.	Q	

Pekanbaru, 17-12-2025
JH

Pembimbing I/Promotor

Pembimbing II/Promotor



© Hak Cipta milik UIN Suska RIAU
Dilakukan dengan hak cipta.
PENGUTIPAN DILAKUKAN KATA-KATA

Dilindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilakukan pengumuman dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

: Tegar Cahyo Wibowo
 : 222.90210122.
 : Hukum Keluarga Islam.
 :
Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Hukum Syari'at Turki. Kajian Normatif untuk Perlindungan Remaja dari Perkawinan Dini

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE			
2	MATERI			
3	SUMBER			
4	BAHASA			
TOTAL		88	A	
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				

PEKANBARU, _____ 20_____

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
CiptaD
Indungi Undang-Undana
nengutip sebagian atau
seluruhnya.
Penyalahgunaan hanya untuk
kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2) PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

: Tegar Cahyo Wibowo
: 22290210122
: Hukum Keluarga Islam.
:
Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga
Islam Indonesia dan Hukum Sipil Turki
Kajian Normatif untuk Perlindungan Remaja
dari Perkawinan Dini

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE			
2	MATERI			
3	SUMBER			
4	BAHASA			
	TOTAL			
	NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4	84	A -	

PEKANBARU, 17-17- 2025

Dr. Sofia Hardani, M. Ag.

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA	Tegar Cahyo Wiboux
NIM	22290210122
PRODI	Hukum Keluarga Islam
KONSEP	Hukum Keluarga Islam.
UGUMAN KANSONG	

NO	TGL	Suska Riau	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	2025		Perempuan sebagai tulang punggung Keluarga (Kajian Analisis Hadis) # Ujian Tesis	Arif Budinran 22390214788	
2			Interpretasi Ayat-ayat amtsal tentang Hukum Keluarga = Studi Analisis Stylistika Al-Qur'an # Ujian Tesis	Febri Anita 22390224928	
3			Ayat-ayat khasiyata Imlaq (studi kasus faktut miskin dalam Al-Qur'an dan relevansinya trhdp Pola Pikir Gen Z Ujian tesis	Riska Suci Madani 22290223843	
4	Dituntut sumber dengan elakkan keperluan emperangan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN	Siapkan Untuk Sertifikasi Universitas Riau	Tanggung jawab Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Poligami (Studi kasus di Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi) # Proposal Tesis	Sindri Akroda Triana 22390224941	
5			Nilai-nilai filosofis dan tradisi beghambeh kecamatan serason kabupaten Natuna Perspektif Sosiologi keluarga Islam. # Proposal tesis	Syafit Busaqch Nur sodiq 22390215384	

Pekanbaru, 17 desember 2025
Kaprodi,

Dr. Bambang Hermanto, M.Ag
NIP. 19780214 200003 1 001

- NB** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat lulus Ujian Proposal, tesis dan Disertasi



2. Dilatih mengumumkan dan memperbaiki laksanaan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk referensi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kartu Kontrol Mengikuti Seminar Proposal / Tesis / Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip seluruhnya.
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip seluruhnya.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Tegar Cahya Wibowa
22290210122
Hukum Keluarga Islam
Hukum Keluarga Islam

NO	TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	2025	Pertengangan antara keabsahan falak tiga menurut Hukum Islam dan pengakuan falak satu dalam hukum positif Indonesia. # Proposal tesis	Ayu Diniingsi 22290224274	
2		Hadhanah perspektif tafsir (kajian terhadap pemikiran Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'idi)	Kiki M. Nabil 22290215381	
3		Jihad dalam Al-Qur'an dan kontribusinya terhadap moderasi Islam : studi Analisis pemikiran Qurash Shihab. # Proposal tesis	Abdullah Fitam 22290215336	
4	25	Pemanfaatan Nafkah terhadap anak oleh single parent Perspektif Sosiologi hukum Islam : studi pada masyarakat Bangkinang kota # Seminar Hasil	Meryu Syahn Famachansya 222902214827	
5		Baby Blues dalam Al-Qur'an (studi ayat-ayat pasca persalinan)	Rahmasyah Fitri	

Pekanbaru, 17 desember 2025
Kaprodi,

Dr. Bambang Hermanto, M.Ag
NIP. 19780214 200003 1 001

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Tegar Cahyo Wibowo, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Ade Febrianti, A.Md dan Dilun yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Machmud, Gg. Tiup-Tiup, No. 19, Kel. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau. Ia dilahirkan pada tanggal 05 Oktober 1997, di Jakarta. Saat ini penulis beralamat di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau dan mengabdi sebagai salah satu tenaga pengajar disana.

Penulis memulai pendidikan formalnya di TK Al Rasyid Tanjungpinang pada tahun 2002 dan melanjutkan di SDN 002 Bukit Bestari sampai tamat pada tahun 2009. Pendidikan penulis berlanjut ke jenjang selanjutnya yaitu SMPIT Al-Madinah Tanjungpinang Timur hingga tamat pada tahun 2012. Adapun setelahnya, penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo untuk jenjang menengah hingga tamat pada tahun 2016 dan langsung melanjutkan studi S1 di Universitas Darussalam Gontor dengan mengambil fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah dan bisa menyelesaikan studinya pada tahun 2021. Ketika jenjang studi S1, penulis mengabdi dengan menjadi tenaga pengajar dan pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo sambil melaksanakan kewajibannya belajar di Universitas Darussalam Gontor. Di pertengahan tahun 2021, penulis di pindah tugas ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 7 Riau sebagai bentuk pengabdian atas selesainya studi S1. Selama satu tahun penulis memfokuskan untuk mengajar dan membantu kegiatan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor.

Di pertengahan tahun 2022, penulis melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Pascasarjana Progam Studi Hukum Keluarga Islam, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan berbagai macam perjuangan pada awal tahun 2026.

Penulis saat ini masih berstatus mengabdi menjadi tenaga pengajar dan pendidik Pondok Modern Darussalam Gontor, lembaga pendidikan tempat mengarungi berbagai macam pengalaman yang telah mendidik serta membekali penulis dan memberikan beasiswa kepada penulis hingga jenjang Pascasarjana ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.